



LAPORAN

**KAJIAN ANALISA PROYEKSI POTENSI DAN PROYEKSI
TARGET PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB),
BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB)
DAN PAJAK AIR PERMUKAAN (PAP) TAHUN 2022 - 2023
BADAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**SESUAI PERJANJIAN KERJASAMA :
NOMOR : 970/0870.4/P3EPD/BADAN KEUANGAN DAERAH/2022 &
LPPM ULM - NOMOR : 41/UN8.2/PG/2022**

**BADAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
LPPM UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

BANJARMASIN, 2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur dihaturkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan berkat Rahmat dan Karunia-Nya sehingga Laporan Kajian Analisa Proyeksi Potensi dan Proyeksi Target Pajak Daerah (PKB, BBN-KB, dan PAP) Tahun 2022-2023 dapat diselesaikan. Kajian ini bertujuan memberikan informasi sebagai panduan dalam rangka implementasi kebijakan perencanaan penerimaan pajak daerah melalui Badan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Kami dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Lambung Mangkurat menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan Badan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk dapat melakukan kajian ini.

Laporan kajian ini bersifat normatif, sehingga dapat menjadi alternatif dalam pilihan kebijakan bagi pihak Badan Keuangan Daerah sebagai Pengguna Laporan hasil kajian ini. Laporan kajian berguna sebagai dasar ilmiah dan praktis dalam melakukan pendekatan fungsi perencanaan pajak daerah secara akuntabel.

Semoga Laporan hasil kegiatan ini dapat memberikan manfaat terhadap proses *good governance* pihak Badan Keuangan Daerah dalam peran manajemen pajak daerah untuk pembangunan di Kalimantan Selatan.

Banjarmasin, Agustus 2022

LPPM ULM



Prof. Dr. Ir. H. Danang Biyatmoko, M.Si

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN KAJIAN

- Judul Kajian** : Kajian Analisa Proyeksi Potensi dan Proyeksi Target Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Pajak Air Permukaan (PAP) Tahun 2022-2023 Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
- Kerjasama** : **Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Lambung Mangkurat (PKS Nomor: 970/0870.4/P3EPD/BAKEUDA/2022 dan Nomor: 41/UN8.2/PG/2022)**
- Penanggungjawab** : **Ketua LPPM Universitas Lambung Mangkurat**
- Tim Penelitian** :
Ketua Peneliti : Dr. Syaiful Hifni, Drs. Ec. M.Si, Ak, CA
Anggota Peneliti : Drs.Ec. H. Akhmad Sayudi, M.Si, Ak, CA
: Dr. H. Ichsan Anwary, SH, MH
: Chairul Sa'roni, SE, M.Si
: Wawan Gustiawan, SE
- Waktu Penelitian** : 25 Mei 2022 - 3 Agustus 2022 (70 hari) kalender
Biaya Penelitian : Rp. 160.000.000,00 (Seratus Enam Puluh Juta Rupiah)
Sumber Biaya : APBD - Kalimantan Selatan TA 2022 - DPA Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.01.0000/001/2022;

Banjarmasin, 3 Agustus 2022

Ketua LPPM ULM



Prof. Dr. Ir. H. Danang Biyatmoko, M.Si
NIP. 196805071993031020

RINGKASAN KAJIAN

Tujuan kajian analisa ini untuk menilai potensi pajak daerah dan target penerimaan pajak daerah untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Pajak Air Permukaan (PAP) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022-2023. Kajian dilaksanakan dengan pendekatan pengembangan organisasi: (1) Aspek strategik pajak (2) Aspek administratif pajak (3) Aspek Teknis pajak (4) Aspek Sosial pajak. Hasil kajian menunjukkan manajemen pajak daerah yang dikelola Badan Keuangan Daerah Kalimantan Selatan memiliki potensi untuk diproyeksikan dan untuk dikemukakan dalam target pendapatan pajak daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022-2023.

Pendekatan analisa penetapan proyeksi potensi ditetapkan dengan dukungan data historis dan untuk proyeksi target dengan suatu asumsi pada pengelola untuk sisi wajib pajak dalam kemampuan dan kepatuhan mereka pada PKB, BBNKB, dan PAP. Hasil penetapan proyeksi potensi PKB, BBNKB, dan PAP Tahun 2022-2023 sebagai hasil analitik prediktif yang menjadi informasi pendukung keputusan yang bersifat terstruktur untuk ditetapkan mengacu pada pilihan keputusan, sesuai kredibilitas data /informasi bagi Badan Keuangan Daerah dalam menetapkan proyeksi potensi PKB, BBNKB, dan PAP dalam tahun 2022-2023. Hasil penetapan proyeksi target PKB, BBNKB, dan PAP Tahun 2022-2023 menjadi *perspective* sebagai informasi pendukung keputusan yang bersifat tidak terstruktur yang sebaiknya dipilih untuk ditetapkan mengacu pada pilihan keputusan, yang sesuai ekspektasi manajemen Badan Keuangan Daerah dalam penerimaan pada asumsi - asumsi tahap sebelumnya dalam menetapkan perencanaan untuk proyeksi target PKB, BBNKB, dan PAP Tahun 2022-2023. Penetapan fungsi perencanaan (proyeksi potensi pajak daerah dan proyeksi target pajak daerah) menjadi bagian administratif dalam manajemen perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pengendalian, pelaporan dan untuk pengawasan sesuai tugas pokok dan fungsi dari bidang-sub bidang sesuai nomenklatur Badan Keuangan Daerah (Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 064 Tentang Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Badan Keuangan Daerah Kalimantan Selatan).

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
RINGKASAN KAJIAN.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR RUJUKAN	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR	ix

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Perumusan Masalah.....	3
1.3. Tujuan dan Sasaran.....	3
1.4. Indikator Keluaran (<i>Output</i>)	4
1.5. Manfaat Kajian	4

BAB II. LANDASAN NORMATIF PAJAK DAERAH

2.1. Implementasi Regulasi.....	5
2.2. <i>Regulatory Impact Assessment</i> Pajak Daerah.....	6
2.3. Pendekatan Normatif – Ilmiah.....	7
2.4. Kriteria Keberhasilan Capaian.....	11
2.5. Faktor Penjamin Sustainability.....	12
2.6. Metode Pendekatan Model Optimalisasi	13
2.7. Capaian Tipologi Klassen.....	14
2.8. Manajemen Basis Data Pajak daerah.....	15
2.9. Modernisasi Administrasi Perpajakan Daerah.....	21
2.10. Metode Pemungutan Pajak Daerah.....	23
2.11. Prinsip Dalam Penentuan Potensi Pajak Daerah	25
2.12. Kerangka Konseptual Penelitian.....	28
2.13. Pendekatan Karakteristik Sistem Informasi dan Pengambilan Keputusan.....	31

BAB III. METODE KAJIAN

3.1. Tipe Kajian.....	33
3.2. Metode kajian.....	33
3.2.1. Jenis Data.....	33
3.2.2. Teknis Pengumpulan Data.....	33
3.2.3. Pengolahan Data.....	33
3.2.4. Teknis Analisis Data.....	35
3.3. Pendekatan dalam Proyeksi Pajak Daerah.....	39
3.3.1. Pendekatan Makro.....	40
3.3.2. Pendekatan Mikro.....	44

BAB IV. BADAN KEUANGAN DAERAH DAN KINERJA CAPAIAN PAJAK DAERAH

4.1. Deskripsi Fungsi dan Peran Badan Keuangan Daerah.....	46
4.1.1. Tugas Pokok dan Fungsi Kesekretariatan.....	48
4.1.2. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Perencanaan Anggaran Daerah.....	49
4.1.3. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Perbendaharaan Daerah.....	51
4.1.4. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah.....	52
4.1.5. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian, dan Evaluasi Pendapatan Daerah.....	56
4.1.6. Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah.....	59
4.1.7. Tugas Pokok dan Fungsi Kelompok Jabatan Fungsional.....	59
4.2. Data Historis Pajak Daerah 2017 - 2021.....	60
4.2.1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).....	61
4.2.2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).....	63
4.2.3. Pajak Air Permukaan (PAP).....	63
4.3. Klasifikasi Klassen Pajak Daerah.....	64

BAB V. ANALISIS PROYEKSI POTENSI DAN PROYEKSI TARGET PKB, BBNKB, DAN PAP TAHUN 2022 - 2023

5.1. Analisis Proyeksi Potensi dan Proyeksi Target PKB	65
5.1.1. Aspek Analisis Stakeholders PKB	65
5.1.2. Pendekatan Analisis Stakeholders PKB.....	76
5.1.3. Pendekatan Pengembangan Optimalisasi PKB.....	81
1) Pendekatan Intensifikasi PKB	81
2) Ekstensifikasi Pajak Kendaraan Bermotor	84
5.1.4. Asumsi : Proyeksi Potensi dan Proyeksi Target PKB	85
5.1.5. Proyeksi Potensi dan Proyeksi Target PKB 2022 - 2023	86
Proyeksi Potensi PKB 2022.....	88
Proyeksi Potensi PKB 2023	89
Proyeksi Target PKB 2022	90
Proyeksi Target PKB 2023	91
5.2. Analisis Proyeksi Potensi dan Proyeksi Target BBNKB I - BBNKB II.....	92
5.2.1. Aspek Analisis Stakeholders BBNKB	92
5.2.2. Pendekatan Analisis Stakeholders BBNKB.....	96
5.2.3. Pendekatan Pengembangan Optimalisasi BBNKB.....	101
1) Pendekatan Intensifikasi BBNKB	102
2) Pendekatan Ekstensifikasi BBNKB.....	105
5.2.4. Asumsi : Proyeksi Potensi dan Proyeksi Target BBNKB	106
5.2.5. Proyeksi Potensi dan Proyeksi Target BBNKB 2022 - 2023	108
Proyeksi Potensi BBNKB 2022.....	108
Proyeksi Potensi BBNKB 2023.....	109
Proyeksi Target BBNKB I dan II 2022	110
Proyeksi Target BBNKB I dan II 2023	111
5.3. Analisis Proyeksi Potensi dan Proyeksi Target PAP.....	112
5.3.1. Aspek Analisis Stakeholders PAP	112
5.3.2. Pendekatan Analisis Stakeholders PAP.....	119
5.3.3. Pendekatan Pengembangan Optimalisasi PAP	123
1) Pendekatan Intensifikasi PAP.....	124
2) Pendekatan Ekstensifikasi PAP	129
5.3.4. Asumsi : Proyeksi Potensi dan Proyeksi Target PAP	131
5.3.5. Proyeksi Potensi dan Proyeksi Target PAP 2022 - 2023.....	132

Proyeksi Potensi PAP 2022 - 2023	134
Proyeksi Target PAP 2022 - 2023	135

BAB V. PENUTUP

6.1. Simpulan.....	136
6.2. Saran Pengembangan	138

DAFTAR RUJUKAN	141
-----------------------------	------------

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1.: Kriteria Kelayakan Strategi untuk Potensi dan Proyeksi Pajak Daerah	12
Tabel 2.2.: Klasifikasi Tipologi Klassen Pajak Daerah	15
Tabel 2.3.: Sistem Manajemen Basis Data Pajak Daerah	19
Tabel 2.4.: Klasifikasi Sistem Pemungutan Pajak Provinsi	24
Tabel 3.1.: Pengembangan Organisasi Manajemen Pajak Daerah.....	38
Tabel 4.1.: Wilayah Kerja (UPPD 1 sd 13) Badan Keuangan Daerah Kalimantan Selatan	60
Tabel 4.2.: Penerimaan (PKB) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017-2021 (Rupiah)	61
Tabel 4.3.: Data piutang PKB Tahun 2021	61
Tabel 4.4.: Jumlah Kendaraan Bermotor Sampai Juni 2022 -Provinsi Kalimantan Selatan.....	61
Tabel 4.5.: Data Jumlah Penerimaan PKB : Perjenis Wilayah (UPPD 1 sd 13).....	62
Tabel 4.6.: Data Bobot and Tarif Potensi PKB: Per Tahun 2021	62
Tabel 4.7.: Penerimaan BBN-KB Tahun 2017-2021 (Rupiah) dan Jumlah Transaksi	63
Tabel 4.8.: BBNKB Tipe I (kendaraan baru), BBN KB Tipe II (Tahun 2021)	63
Tabel 4.9.: Target dan Realisasi Penerimaan PAP Tahun 2017 - 2021	63
Tabel 4.10: Klasifikasi Adaptasi Tipologi Klassen Pajak Daerah	64
Tabel 5.1.: Analisis Situasi – Stakeholders - Potensi dan Proyeksi PKB 2022-2023.....	76
Tabel 5.2.: Masalah Potensi, Proyeksi Pajak Daerah PKB	77
Tabel 5.3.: Potensi dan Prioritas PKB.....	78
Tabel 5.4.: Potensi dan Proyeksi PKB	78
Tabel 5.5.: Kriteria Kelayakan Strategi untuk Potensi dan Proyeksi PKB	81
Tabel 5.6.: Jumlah KB s/d Juni 2022 dan Proyeksi Jumlah KB Tahun 2022 dan 2023	87
Tabel 5.7.: Proyeksi Potensi PKB 2022.....	88
Tabel 5.8.: Proyeksi Potensi PKB 2023	89
Tabel 5.9.: Proyeksi Target PKB 2022	90
Tabel 5.10: Proyeksi Target PKB 2023	91
Tabel 5.11: Analisis Situasi – Stakeholders-Potensi dan Proyeksi BBNKB 2022-2023	96
Tabel 5.12: Masalah Potensi, Proyeksi BBNKB	97
Tabel 5.13: Potensi dan Prioritas BBNKB.....	98
Tabel 5.14: Potensi dan Proyeksi BBNKB	98
Tabel 5.15: Kriteria Kelayakan Strategi untuk Potensi dan Proyeksi BBNKB	101
Tabel 5.16: Proyeksi Potensi BBNKB Tipe I dan BBNKB Tipe II Tahun 2022	108

Tabel 5.17 : Proyeksi Potensi BBNKB Tipe I dan BBNKB Tipe II Tahun 2023	109
Tabel 5.18.: Proyeksi Target BBNKB Tipe I dan BBNKB Tipe II Tahun 2022.....	110
Tabel 5.19.: Proyeksi Target BBNKB I dan BBNKB II Tahun 2023	111
Tabel 5.20.: Analisis Situasi –Stakeholders-Potensi dan Proyeksi PAP 2022-2023	119
Tabel 5.21.: Masalah Potensi, Proyeksi Pajak Daerah PAP	120
Tabel 5.22.: Potensi dan Prioritas PAP	120
Tabel 5.23.: Potensi dan Proyeksi PAP	121
Tabel 5.24.: Kriteria Kelayakan Strategi untuk Potensi dan Proyeksi PAP	123
Tabel 5.25.: Target dan Realisasi Penerimaan PAP Tahun 2017-2021	133
Tabel 5.26.: Proyeksi Potensi PAP 2022 - 2023.....	134
Tabel 5.27.: Proyeksi Target PAP 2022 - 2023	135

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1: Kerangka Konseptual Penelitian.....	29
Gambar 2.2: Data dan Informasi – Asumsi Pengambilan Keputusan	31
Gambar 4.1: Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah Kalimantan Selatan	46

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009, Pajak daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai pembangunan daerah. Sebagai bagian dari pendapatan asli daerah (PAD) dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam upaya meningkatkan pelayanan pembangunan, dalam tahun 2022 berupaya untuk melanjutkan upaya mengoptimalkan penerimaan Pajak Daerah. Melalui upaya menetapkan proyeksi potensi pajak daerah dan proyeksi target pajak daerah tahun 2022-2023. Melalui diskresi dalam manajemen pajak kendaraan bermotor (PKB), bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), dan pajak air permukaan (PAP). Optimalisasi penerimaan daerah yang berasal dari pajak daerah (PKB-BBNKB-PAP) merupakan harapan dan sekaligus menjadi jalan keluar dari salah satu upaya penguatan keuangan daerah ke dalam struktur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah /Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjelaskan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari pengertian pajak tersebut diatas dapat dilihat bahwa terdapat enam unsur dalam pajak yaitu: (i) Kontribusi/iuran wajib: tidak ada pengecualian dan harus dipenuhi, (ii) Bersifat memaksa: Jika tidak dipenuhi dapat ditagih secara paksa, (iii) Berdasarkan undang-undang, setiap pungutan harus ada aturan yang mendukung, (iv) Tidak mendapatkan imbalan / kontraprestasi, secara langsung dibedakan dari retribusi dan atau pungutan lain, (v) Pungutan pajak dilakukan oleh Negara baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, (vi) Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah baik untuk belanja pembangunan maupun untuk belanja pengeluaran rutin.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, melalui tugas, fungsi dan peran Badan Keuangan Daerah (Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 064 Tahun 2020) melakukan pengelolaan pajak daerah sebagai sumber penerimaan yang strategis untuk membiayai pengeluaran - pengeluaran pemerintah dan sekaligus sebagai penguatan posisi

keuangan dengan dana perimbangan pemerintah pusat dalam struktur RAPBD/APBD. Penerimaan pajak daerah menjadi penguatan keuangan daerah dalam kolaborasi dan adaptasi untuk bersama-sama memikul pembiayaan pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam proses pembangunan. Hal ini menjadi tujuan dari manajemen pajak daerah yang efektif untuk pemenuhan kontribusi pajak daerah dalam RAPBD / APBD Provinsi Kalimantan Selatan mulai tahun 2022 dan tahun 2023 ke depan.

Secara normatif penetapan proyeksi potensi pajak daerah menjadi dasar penetapan proyeksi target penerimaan pajak daerah. Berdasarkan keterkaitannya dengan isi kebijakan yang diambil dalam upaya optimalisasi pajak daerah. Upaya penggalan potensi pajak daerah diperlukan untuk meletakkan dasar peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah. Hasil kajian proyeksi potensi pajak daerah menjadi bagian dari keseluruhan dokumen perencanaan keuangan daerah dalam RAPBD Provinsi Kalimantan Selatan. Dokumen ini ditetapkan mengacu pada kesesuaian: (i) dokumen rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD)/ Rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), Rencana Strategis dan isu strategis pembangunan pada tujuan kesejahteraan sosial (*social welfare*) sebagai tujuan ditetapkannya APBD untuk tujuan pembangunan ekonomi serta atas dasar alasan politik (acuan regulasi).

Perencanaan pajak daerah sebagai bagian dari mekanisme pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel diperlukan dalam memenuhi asas–asas *good government governance*. Pencapaian kinerja yang menjadi syarat *good governance* pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Menpan dan RB RI Nomor 25 Tahun 2012; Perpres RI Nomor 29 Tahun 2014). Karenanya, suatu penyusunan perencanaan penerimaan pajak daerah memerlukan pendekatan logis (kepatuhan asas regulasi) serta acuan model teori terkait manajemen pajak daerah. Suatu analisis yang memerlukan dukungan ketersediaan data sebelumnya untuk menetapkan proyeksi target penerimaan setiap jenis pajak daerah. Diperlukan kajian untuk mendapatkan data proyeksi potensi untuk pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB I- BBNKB II), dan Pajak Air Permukaan (PAP) tahun 2022-2023 untuk Badan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.. Selanjutnya dari data tersebut akan ditetapkan dengan kebijakan manajemen suatu proyeksi target penerimaan pajak daerah tahun 2022-2023. Serta implikasinya dalam penetapan program/kegiatan pengelolaan pajak daerah untuk tahun anggaran ke depan.

1.2. Perumusan Masalah

Kajian proyeksi potensi pajak daerah dan proyeksi target penerimaan pajak daerah (PKB-BBNKB-PAP) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022-2023 dilaksanakan dalam menjawab pertanyaan manajemen pajaka daerah dengan pendekatan:

- Pertama, bagaimana aspek pengembangan organisasi dalam tataran: (i) aspek strategik pajak daerah, (2) aspek administratif pajak daerah, (3) aspek teknis pajak daerah, dan (4) aspek sosial pajak daerah dan Kedua, bagaimana pemenuhan relevansi isi proyeksi potensi dan proyeksi target penerimaan pajak daerah melalui tataran: (i) aspek operasional, (2) aspek regulasi, (3) aspek skedul (waktu) pengelolaan, (4) aspek nilai ekonmi –finansial (PKB, BBNKB I- BBNKB II, PAP).

1.3. Tujuan dan Sasaran

1.3.1. Tujuan

Melakukan kajian awal dalam upaya menyusun dokumen proyeksi potensi pajak dan proyeksi target pajak Tahun 2022- 2023. Untuk mendukung penyediaan informasi pengambilan keputusan sesuai pilihan kebijakan dalam penetapan proyeksi potensi pajak dan proyeksi target penerimaan pajak (PKB, BBNKB I-BBNKB II, PAP) Tahun 2022- 2023 untuk Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Tujuan kajian ini adalah:

- Melakukan analisis kualitatif dengan model analisis *stakeholders* pajak daerah;
- Melakukan analisis kuantitatif dengan model statistik deskriptif ke dalam data proyeksi potensi pajak daerah tahun 2022 dan 2023 dan untuk menetapkan proyeksi target penerimaan pajak daerah tahun 2022- 2023;
- Melakukan penilaian dengan dukungan data sekunder berupa data rencana dan realisasi pajak daerah tahun – tahun sebelumnya (2017-2021) terkait pajak daerah (PKB, BBNKB I-BBNKB II, PAP) sebagai bahan dalam Penyusunan proyeksi potensi dan proyeksi pajak daerah pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (2022-2023);
- Melakukan kajian normatif mengacu regulasi serta model teori untuk manajemen dan optimalisasi pajak daerah, dan
- Implementasi kajian untuk optimalisasi pajak daerah Tahun 2022-2023 pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

1.3.2. Sasaran

Sasaran kajian ini adalah sebagai berikut:

- Menyusun kajian sesuai aspek-aspek strategik, teknis, administratif dan sosial pajak daerah (PKB, BBNKB, PAP) dalam tataran operasional, aspek legal, aspek waktu, dan aspek ekonomi, dari proyeksi potensi dan proyeksi target untuk perencanaan penerimaan pajak daerah pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
- Memberikan data dan informasi suatu pendekatan perencanaan pajak daerah dan memberikan satu skenario proyeksi pajak daerah untuk leading sektor Badan Keuangan Daerah dan UPPD Provinsi Kalimantan Selatan.
- Memberikan penilaian dalam pendekatan pajak daerah melalui implementasi peran pajak daerah (PKB, BBNKB I-BBNKB II, PAP) dalam manajemen pajak daerah berbasis teknologi informasi;
- Pemenuhan Ketersediaan informasi untuk proyeksi potensi dan proyeksi target pajak daerah (PKB, BBNKB I-BBNKB II, PAP) Tahun 2022-2023.

1.4. Indikator Keluaran (Output)

Luaran (output) yang dihasilkan dari pelaksanaan Kajian adalah laporan hasil kajian “Kajian Analisa Proyeksi Potensi dan Proyeksi Target Pajak Daerah (PKB, BBNKB I-BBNKB II, PAP) Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022-2023”.

1.5. Manfaat Kajian

- 1) Sebagai pemenuhan informasi yang berguna dalam mendukung pilihan kebijakan manajemen pajak daerah dan upaya optimalisasi pajak daerah di Kalimantan Selatan;
- 2) Memperkuat orientasi layanan publik manajemen pajak daerah menuju pencapaian asas-asas *good governance* dalam manajemen pajak daerah dengan proses manajemen yang didukung data /informasi yang akuntabel, dan
- 3) Sebagai acuan dalam pengambilan kebijakan perencanaan penerimaan pajak daerah (PKB-BBNKB I-BBNKB II-PAP) Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

BAB II

LANDASAN NORMATIF PAJAK DAERAH

Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan memenuhi pengembangan organisasi dalam manajemen pajak daerah melalui tataran regulasi. Kemudian pemenuhan manajemen pajak dan upaya optimalisasinya didasarkan pada pendekatan ilmiah.

2.1. Implementasi Regulasi

Acuan regulasi manajemen pajak daerah Provinsi Kalimantan Selatan meliputi:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Perubahan dari Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah),
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Mengganti Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 tahun 2001 Tentang Pajak Daerah),
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/PMK.07/2010 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2016 Tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dan Rancangan Peraturan Tentang Retribusi Daerah
6. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2020
7. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1698/KPTS/M/2020 Tentang Penetapan Dasar Air Permukaan
8. Peraturan Daerah Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
9. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 080 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengenaan Tarif Progresif Terhadap Kendaraan Bermotor di Provinsi

Kalimantan Selatan

10. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 07 tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 017 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
11. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 75 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tarif Progresif Terhadap Kendaraan Bermotor)
12. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 120 Tahun 2020 tentang Bagi Hasil Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Untuk Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Periode Penerimaan Bulan Juli Sampai Dengan Bulan September 2020
13. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 0112 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 035 Tahun 2020 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan bea Balik nama Kendaraan Bermotor tahun 2020;
14. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2021
15. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 015 Tahun 2021 Tentang Bagi Hasil Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Untuk Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Periode Penerimaan Bulan Oktober sampai Bulan Desember 2020;
16. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 018 Tahun 2021 Tentang Bagi Hasil Penerimaan Pajak Air Permukaan Untuk Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Periode Penerimaan Bulan Oktober sampai dengan Bulan Desember 2020.
17. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 038 Tahun 2021 Tentang Nilai Perolehan Air Permukaan

2.2. Regulatory Impact Assessment Pajak Daerah

Manajemen pajak daerah dan upaya optimalisasinya memerlukan implementasi regulasi yang efektif. Pendekatan *regulatory impact assessment* (RIA) sebagai yurisprudensi sejalan dengan pendekatan sosial dalam kajian hukum modern. Pendekatan ini diperlukan karena aspek ekonomi terkait perpajakan adalah realitas sosial dan permasalahan masyarakat yang memerlukan perspektif regulasi yang optimal (adil, asas manfaat, kejelasan tujuan).

Implementasi penilaian dampak regulasi untuk manajemen pajak daerah dapat

digunakan untuk menilai secara kritis dampak positif dan negatif dari usulan alternatif peraturan dan non-peraturan dan peraturan yang ada. RIA Sebagai metode untuk menilai dan meringkas aspek ekonomi, politik atau regulasi terkait kebijakan dalam berbagai tahapan implementasi (Radaelli et al., 2008). RIA diperlukan untuk menilai model regulasi negara, yang memiliki sebagai sarana untuk meningkatkan kapasitas kontrol, meningkatkan jangkauan intervensi publik dan model Simbolik (Radaelli dan De Francesco, 2007). Perspektif RIA diekspresikan dalam pengaturan konteks regulasi yang optimal dengan mengacu pada prinsip-prinsip utama: (i) tujuan yang jelas (ii) keseimbangan antara untung dan rugi (iii) perhitungan dampak tidak langsung; (iv) implementasi yang efektif (Atlan, 2013: 6).

RIA dengan penataan tata kelola yang refleksif dan mengidentifikasi sejumlah batasan struktural, memiliki tujuan dan proses dengan pendekatan implementasi bertahap dalam pelaksanaannya pada pemerintah daerah di Indonesia (Kurniawan et al., 2018). Dengan regulasi yang optimal, melalui proses RIA, upaya perbaikan dilakukan dengan mengubah perilaku individu atau organisasi, dengan cara yang berdampak positif dalam memecahkan masalah sosial dan ekonomi bagi organisasi. Oleh karena itu, dengan RIA sebagai pemerintahan refleksif, dapat digunakan untuk menilai hambatan dan peluang untuk pengembangan dalam sistem organisasi. Implementasi RIA pada Negara-negara OECD (*Organisation for Economic Co-operation and Development*) diperkenalkan, diperluas atau memformalkan prosedur RIA, dalam isu reformasi keberlanjutan. Oleh karena itu, RIA pada hakekatnya memiliki peran fungsional dengan tahapan-tahapan yang akan dilakukan sebagai pendekatan model kontingensi. Sebagai model kontingen, konsep RIA diterapkan dalam kaitannya dengan pemangku kepentingan, konteks birokrasi, proses kebijakan, sudut pandang pemangku kepentingan yang penting dalam mengadopsi RIA, dan kapasitas organisasi yang tersedia (Peci dan Sobral, 2011). Penerapan RIA dengan elemen-elemen kunci dalam prosesnya (Lemoine, 2017), akan berkaitan dengan aspek kontingen karakteristik organisasi terhadap kinerja organisasi (Donaldson, 2001).

2.3. Pendekatan Normatif – Ilmiah- Regulatif

Pendekatan ilmiah dalam manajemen pajak dalam upaya optimalisasi pajak daerah, diimplementasikan dengan pengelolaan aspek-aspek yang diterima menjadi deterministik dalam mencapai tujuan. Sesuai model perencanaan dalam penetapan data dan informasi yang akan digunakan sebagai ukuran rencana ke depan, mengacu pada normalitas data terkait data

sebelumnya. Penetapan perencanaan terkait aspek-aspek dalam penetapan data dan informasi (dihasilkan sistem informasi) dan asumsi-asumsi yang dipilih dalam setiap tahap, sampai ditetapkannya rencana target penerimaan pajak daerah yang optimal. Aspek-aspek pengelolaan pajak daerah meliputi aspek pengembangan organisasi dalam tataran strategik, administratif, teknis dan sosial. Dalam implementasi fungsi perencanaan, aspek-aspek ini dijabarkan dalam formulasi ”TOLSE” (Teknis-operasional-legal-skedul dan ekonomi keuangan).

Aspek pengelolaan dari model perencanaan pajak daerah ditetapkan secara strategik mengacu pada regulasi yang mengatur fungsi dan peran Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dalam Pengelolaan Pendapatan Daerah. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengelolaan pendapatan daerah. Melakukan penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pengelolaan pendapatan daerah. Diimplementasi ke dalam model perencanaan pajak daerah yang ditetapkan sesuai tugas, fungsi dan peran Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Pasal 19 dan Pasal 20, Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 064 Tahun 2020). Implementasi pengelolaan pajak daerah mengacu pada regulasi di tingkat Provinsi Kalimantan Selatan (Peraturan Daerah Kalimantan Selatan dan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan) untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Pajak Air Permukaan (PAP).

Konsep strategi merupakan pola atau rencana yang mengintegrasikan tujuan utama atau kebijakan dengan rangkaian tindakan dalam sebuah pernyataan yang saling mengikat. Strategi biasanya berkaitan dengan prinsip-prinsip secara umum untuk mencapai misi yang dicanangkan organisasi, serta bagaimana memilih jalur yang spesifik untuk mencapai misi tersebut. Strategi pada hakikatnyasebagai perencanaan (planning) dan manajemen (management) untuk mencapai suatu tujuan. Tetapi untuk mencapai tujuan tersebut, strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan yang hanya menunjukkan arah saja, melainkan harus menunjukkan bagaimana taktik operasionalnya. Dalam penggunaan strategi, ada yang disebut dengan manajemen strategik (strategic management) yang merupakan proses manajemen yang komprehensif dan berkelanjutan yang ditujukan untuk memformulasikan dan mengimplementasikan strategi yang efektif (Jessy, 2014).

Aspek strategi meliputi: Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran, Kebijakan, Program dan kegiatan dalam manajemen pajak daerah. Implementasi manajemen pajak daerah terkait dengan strategik tujuan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sebagai Pemerintahan

yang berorientasi pelayanan publik “BerAKHLAK: Berorientasi Pelayanan Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Kolaboratif, Adaptif, Loyal” (SE Menteri PANRB Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Implementasi nilai inti (*Core Values*) dan *Employer Branding* aparatur sipil negara (ASN). *Employer Branding* ASN sebagai *Employee Value Proposition* ASN, sebagai titik temu antara ekspektasi ASN dan komitmen Kementerian/Lembaga/Daerah dengan ekspektasi Kementerian/Lembaga/Daerah dan komitmen ASN. Memiliki kebanggaan dalam melayani bangsa" sebagai *Employer Branding* ASN sebagai wujud semangat dalam memberikan pelayanan pajak yang prima kepada masyarakat. Dedikasi penuh para ASN dalam menjalankan tugasnya amat dibutuhkan sehingga dapat tumbuh citra yang positif serta kepuasan atas pelayanan pajak yang diberikan pada lingkungan masyarakat sebagai subjek pajak. Implikasi strategi ini terkait kebutuhan pemenuhan langkah-langkah dalam optimalisasi pajak daerah. Memiliki tujuan dan sasaran untuk manajemen pajak daerah yang dikelola dengan akuntabilitas. Melalui penetapan kebijakan (apa yang dilakukan dan apa yang tidak dilakukan) terkait pengelolaan pajak daerah. Menetapkan program penguatan pajak daerah dan rangkaian aktifitas /kegiatan dalam manajemen pajak daerah.

Aspek administratif dilakukan sebagai langkah berulang setiap tahun anggaran dengan “Plan-Do-Check-Action” (PDCA). Untuk memenuhi kualitas manajemen mutu global dalam manajemen pajak daerah melalui konsep “do what you write” (pelaksanaan - pengendalian - dan tindak lanjut dilakukan sesuai rencana tertulis). Kemudian dengan konsep “write what you do” (setiap pelaksanaan – pengendalian - tindaklanjut dilaporkan secara tertulis dalam pelaporan yang terintegrasi).

Aspek Teknis sebagai penjabaran aspek manajemen pajak daerah dalam pendekatan program dan kegiatan teknis manajemen pajak daerah. Bagaimana implementasi manajemen pajak daerah dilaksanakan secara teknis. Tempat pelaksanaan dan cara komunikasi secara internal dan eksternal dengan subjek pajak daerah. Kemudian adanya dukungan teknologi informasi yang digunakan terkait pendekatan manajemen yang diimplementasikan. Implikasi layanan teknis pajak daerah terkait, antara lain dalam aktifitas: Pembayaran PKB dan BBNKB dilakukan di kantor Samsat yang berada di UPPD yang ada di setiap Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan; Pembayaran PAP di Kantor UPPD; Pembayaran PBBKB di Kantor Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, serta teknis layanan unggulan PKB pada: Samsat Corner, Mobil Samsat Keliling, Samsat Jemput Antar, dan e-Samsat.

Aspek sosial merepresentasikan adanya hubungan petugas pajak daerah dari aparatur sipil negara (ASN) Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dengan mitra kerja

serta dalam hubungan dengan wajib pajak dalam makna hubungan sebagai agen dan prinsipal. Implikasi layanan pajak daerah dalam konteks relasi dari fungsi dan pera Kantor Samsat yang terdiri dari tiga lembaga, yaitu Polri (Ditlantas Polda Kalsel) sekaligus berperan sebagai Koordinator Samsat, Pemerintah Daerah (Bakeuda Prov. Kalsel), dan Jasa Raharja (Cabang Banjarmasin). Seperti dalam layanan pajak daerah untuk pembayaran PKB dan BBNKB merupakan tugas dan tanggungjawab Pemerintah Daerah. Dalam hal registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor (*regident*) kendaraan bermotor, penerbitan STNK, TNKB, dan biaya yang menyertainya, merupakan tugas dan tanggung jawab Ditlantas Polda. Dalam hal pembayaran SWDKLLJ merupakan tugas dan tanggungjawab dari jasa Raharja. Perlu ditekankan dalam hal ini pemisahan biaya dan kewenangan serta kebijakan masing-masing instansi yang diberlakukan dalam satu atap ini, agar masyarakat memahami hal-hal mana saja yang merupakan wilayah kewenangan dan kebijakan Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam konteks pertanggungjawaban pada pihak “prinsipal” melalui komunikasi audit dan pengawasan manajemen pajak daerah untuk pembangunan. Terkait peran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Badan Keuangan daerah dalam manajemen pajak daerah yang diimplementasikan dalam peran sebagai agen yang bertanggungjawab atas pembangunan terhadap prinsipal (rakyat), dengan representasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Melalui proses mekanisme pengawasan eksternal yang dilakukan melalui Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia.

Optimalisasi pajak daerah dilakukan agar kemampuan pemerintah untuk menyediakan barang-barang publik juga akan semakin besar, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain pajak merupakan pemindahan sumber daya dari sektor pemerintah ke sektor publik. Akibatnya dari pemindahan sumber daya tersebut akan mempengaruhi arus dana, daya beli dan kemampuan belanja sektor publik.

Bagi wajib pajak baik perorangan, berbentuk badan atau perusahaan, pajak dapat dikategorikan sebagai beban yang akan mengurangi pendapatan atau laba bersih. Begitu juga dengan wajib pajak orang pribadi, pajak akan mengurangi tingkat kesejahteraan, karena semakin tinggi pajak maka semakin kecil kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya yang bersifat personal.

Pajak daerah dipungut dari rakyat dan membebankan rakyat, maka penetapan pajak yang akan dipungut harus mendapat persetujuan dari rakyat melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) melalui regulasi yang dibuat seperti yang dinyatakan pada pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa segala pungutan pajak harus berdasarkan undang-undang.

Pajak dalam implementasinya memiliki beberapa fungsi yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat diantaranya:

- a) Fungsi Anggaran (*budgeter*). Fungsi ini berkaitan dengan pembiayaan dalam angka penyelenggaraan negara yang tertuang dalam APBN dan APBD, baik bersifat pembiayaan rutin, maupun pembiayaan tidak rutin.
- b) Fungsi Mengatur (*regulerend*). Fungsi ini menitik beratkan pada pengeluaran dan diperuntukan pada kebijakan-kebijakan baik dibidang ekonomi maupun sosial yang dibuat pemerintah untuk kepentingan masyarakat.
- c) Fungsi Pendistribusian Pendapatan (*redistribution*). Fungsi ini menekankan pada tujuan untuk membuat masyarakat sejahtera. Secara ekonomi pendistribusian pendapatan dapat membuat inflasi maupun deflasi menjadi rendah maupun tinggi.
- d) Fungsi Stabilitas (*stability*). Fungsi ini menitik beratkan pada upaya untuk kestabilan suatu negara. Salah satu cara untuk kestabilan negara dilakukan dengan pengalokasian pembiayaan kepada daerah melalui alokasi khusus daerah.

2.4. Kriteria Keberhasilan Capaian

Optimalisasi pajak daerah memerlukan manajemen organisasi dalam tataran analisis strategik. Memerlukan pemenuhan kriteria strategik untuk pemilihan program/kegiatan/ melalui leading sektor pengelolaan pajak daerah, yaitu:

1. Relevansi: strategi yang diterapkan berkaitan dengan kepentingan pengelola pajak daerah dan pihak terkait yang berkepentingan (*stakeholders*) yang dapat memenuhi manfaat (*benefit*);
2. Efektifitas: output aktual/output target, sebagai capaian tujuan pada level terendah dalam kepengurusan (*stewardship*) pajak daerah pada strategi yang memberikan kontribusi untuk pencapaian yang *feasible*. Jika output aktual berbanding output yang ditargetkan lebih besar atau sama dengan 1 (satu), maka akan tercapai efektifitas. Jika output aktual berbanding output yang ditargetkan kurang daripada 1 (satu), maka efektifitas tidak tercapai.
3. Efisiensi: efisiensi pajak daerah berhubungan dengan besarnya biaya pemungutan dengan realisasi pajak yang diterima. Sebagai capaian biaya untuk mencapai output dari strategi dalam merubah (*transforming*) cara (*means*) menuju pencapaian hasil (*results*).
4. Konsistensi: kesesuaian pengelolaan dengan kebijakan pengembangan (*development policies*) yang dilakukan.

5. Sustainability: Berkaitan dengan keberlanjutan hasil program atau kegiatan perencanaan pajak daerah yang ditetapkan sesuai tugas, fungsi dan peran Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Pasal 19 dan Pasal 20, Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 064 Tahun 2020). Implikasi hasil berkaitan dengan manfaat program atau kegiatan secara berkelanjutan setelah bantuan /dukungan eksternal berakhir.

Kebijakan dalam manajemen pajak daerah memerlukan acuan pada matrik kelayakan (feasibility) yang dapat digunakan untuk dasar pilihan strategis dalam membentuk suatu program atau kegiatan manajemen pajak daerah. Kriteria berikut (Tabel 2.1.) dipertimbangkan dalam memilih alternatif strategi untuk optimalisasi pajak daerah pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Tabel 2.1.
Kriteria Kelayakan Strategi untuk Potensi dan Proyeksi Pajak Daerah

Kriteria	Pajak daerah (PKB, BBNKB, PAP)
Kontribusi untuk membangun kapasitas kelembagaan	<i>Tinggi /sedang/rendah</i>
Kelayakan Teknis	<i>Tinggi/sedang/rendah</i>
Aspek modal (capital) dan implikasi beban operasional, dan kemampuan organisasi untuk memenuhi <i>recurrent costs</i> .	<i>Tinggi/sedang/rendah</i>
<i>Keberterimaan social (Social acceptability)</i>	<i>Tinggi/sedang/rendah</i>
<i>Manfaat untuk kelompok target (Benefits to target group)</i>	<i>Tinggi/sedang/rendah</i>

Kriteria yang digunakan di atas sebagai acuan dalam memenuhi fungsi dan peran dari *leading sector* dalam pembangunan sektoral melalui program optimalisasi pajak daerah. Kriteria dipilih harus spesifik dengan konteks kelayakan pajak daerah yang berkaitan dengan kriteria kelayakan strategis manajemen pajak daerah. Suatu matrik kelayakan atau "*feasibility*" dapat digunakan untuk memilih strategi untuk dimasukan atau dibentuk dalam suatu Program/ kegiatan, dengan memenuhi keragaman kriteria keberhasilan.

2.5. Faktor Penjamin Sustainability

Kriteria yang digunakan di atas sebagai acuan dalam memenuhi fungsi dan peran dari leading sektor dalam pembangunan sektoral melalui program optimalisasi pajak daerah. Kriteria dipilih harus spesifik dengan konteks kelayakan pajak daerah

yang berkaitan dengan kriteria kelayakan strategis manajemen pajak daerah. Suatu matrik kelayakan atau "*feasibility*" dapat digunakan untuk memilih strategi untuk dimasukan/dibentuk dalam/menjadi suatu Program/ kegiatan, dengan memenuhi keragaman kriteria, antara lain: (i) factors penjamin keberlanjutan (sustainability), (ii) dukungan kebijakan (policy support); (iii) kesesuaian teknologi (appropriate technology); (iv) Perlindungan lingkungan eEnvironmental protection); (v) aspek sosial-budaya (socio-cultural aspects) (vi) kapasitas kelembagaan dan manajemen; (vii) keberlangsungan aspek keuangan dan ekonomi.

2.6. Metode Pendekatan Model Optimalisasi

Model kuantitatif digunakan dalam penetapan optimalisasi pajak daerah. Model perencanaan dalam proyeksi potensi dan proyeksi target pajak daerah dapat diimplementasikan mencapai *outcomes* dengan menggunakan kriteria ukuran kinerja pertumbuhan. Seperti rasio-rasio dalam ukuran rasio "*self-sufficiency*", rasio derajat desentralisasi, dan rasio ketergantungan keuangan daerah yang tinggi.

- 1) Rasio "*self-sufficiency*": merupakan ukuran kemandirian daerah dalam otonomi, yang menunjukkan tingginya kemampuan pemenuhan sumber keuangan. Rasio ini menunjukkan kemampuan daerah untuk melaksanakan pembangunan dan bersaing dengan daerah lain untuk mencapai otonomi yang nyata. Tingkat ini dapat digambarkan sebagai perbandingan antara pendapatan asli daerah dengan jumlah dana yang ditransfer dari pinjaman pusat ke provinsi. Uraian rasio swasembada ini, meliputi: (1) Pola rasio instruktif, dengan rasio perbandingan 0 % - 25 %, sebagai keuangan daerah yang swasembadanya sangat rendah; (2) Pola hubungan konsultatif, dengan perbandingan rasio 25% - 50%, sebagai keuangan daerah yang masih rendah swasembadanya; (3) Pola hubungan partisipatif, dengan perbandingan perbandingan 50 % - 75 %, sebagai keuangan daerah yang sedang dalam swasembada; (4) Pola hubungan delegatif, dengan perbandingan 75 % - 100 %, sebagai keuangan daerah dengan tingkat swasembada yang tinggi.
- 2) Rasio Desentralisasi: menggambarkan perbandingan antara penerimaan dari pendapatan asli daerah dengan pendapatan daerah secara keseluruhan. Ketika kontribusi pendapatan asli daerah semakin meningkat terhadap pendapatan daerah secara keseluruhan, semakin tinggi pula kemampuan pemerintah daerah untuk melakukan desentralisasi fiskal.

- 3) Rasio ketergantungan: sebagai perbandingan antara pendapatan yang ditransfer dibagi dengan pendapatan daerah secara total. Semakin tinggi rasio ketergantungan menunjukkan tingginya tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap Pemerintah Pusat dan/Provinsi.

2.7. Capaian Tipologi Klassen

Posisi capaian kinerja tipe-tipe pajak daerah dalam pengelolaan Pemerintah daerah dapat diklasifikasikan ke dalam Tipologi Klassen. Analisis Tipologi Klassen merupakan teknis pengelompokan suatu sektor dengan melihat laju pertumbuhan dan kontribusi sektor tertentu terhadap total penerimaan pajak daerah. Teknis pengelompokan ini dapat memetakan potensi daerah secara sektoral kedalam empat kategori, yaitu:

a. *Penerimaan Prima*

Pajak daerah yang termasuk klasifikasi penerimaan prima jika rasio tambahan (pertumbuhan) lebih besar atau sama dengan satu, dan rasio proporsi atau sumbangannya terhadap rata-rata total penerimaan pajak daerah lebih besar atau sama dengan satu.

b. *Penerimaan Potensial*

Pajak daerah yang termasuk klasifikasi penerimaan potensial jika rasio tambahan (pertumbuhan) lebih kecil atau sama dengan satu dan rasio proporsi atau sumbangannya terhadap rata-rata total penerimaan pajak daerah lebih besar atau sama dengan satu.

c. *Berkembang*

Pajak daerah yang termasuk klasifikasi berkembang jika rasio tambahan (pertumbuhan) lebih besar atau sama dengan satu dan rasio proporsi atau sumbangannya terhadap rata-rata total penerimaan pajak daerah lebih kecil atau sama dengan satu.

d. *Terbelakang*.

Pajak daerah yang termasuk klasifikasi berkembang jika rasio tambahan (pertumbuhan) dan sumbangannya terhadap rata-rata total penerimaan pajak daerah lebih kecil atau sama dengan satu.

Rumusan matriks klasifikasi potensi penerimaan pajak daerah adalah:

Tabel 2.2
Klasifikasi Tipologi Klassen Pajak Daerah

	Rasio Proporsi (Realisasi/Rata-Rata)	
	$\frac{X_i}{\text{Rata-rataX}}$	$\frac{X_i}{\text{Rata-rataX}}$ 1
$\frac{rPX_i}{rPX_{total}}$	Prima (I)	Berkembang (III)
$\frac{rPX_i}{rPX_{total}}$	Potensial (II)	Terbelakang (IV)

rPX_i = Laju Pertumbuhan penerimaan jenis Pajak Daerah

rPX_{total} = Laju Pertumbuhan total penerimaan seluruh Pajak Daerah

X_i = Rata rata penerimaan seluruh Pajak Daerah

Di mana :

Jika rasio proporsi > 1 dan rasio laju pertumbuhan > 1 maka penerimaan pajak prima atau sangat potensial

Jika rasio proporsi > 1 dan rasio laju pertumbuhan < 1 maka penerimaan pajaknya potensial

Jika rasio proporsi < 1 dan rasio laju pertumbuhan > 1 maka penerimaan pajak masih bisa dikembangkan

Jika rasio proporsi < 1 dan rasio laju pertumbuhan < 1 maka penerimaan pajak rendah kurang potensial

2.8. Manajemen Basis Data Pajak Daerah

Manajemen pajak daerah memerlukan penguatan sistem manajemen data. Data yang menjadi isi manajemen basis data pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, ditetapkan dapat mengacu pada acuan Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Surat Edaran Nomor S – 126/Pj.41/2006 tentang Pembuatan Profil Wajib Pajak Orang Pribadi Potensial). Data terkait potensi Wajib Pajak pribadi dan organisasi yang didekati dengan terkait intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak. Secara umum manajemen basis data pajak daerah digunakan dalam tataran data : (i) PKB, terkait data untuk pajak tahunan atas kendaraan bermotor, yang mana jika telah terdaftar pada tahun n, maka akan terus menjadi potensi PKB bagi tahun n+1 selama tidak terjadi perpindahan / mutasi, kecelakaan yang mengakibatkan rusak berat hingga tidak dapat beroperasi, ataupun kehilangan, (ii) BBNKB I, terkait data bea balik nama kendaraan saat pertama kali membeli dari APM/Dealer, transaksi yang terjadi dalam BBNKB I adalah pembayaran BBNKB I dan

pembayaran PKB, BBNKB I merupakan salah satu sumber lahirnya potensi PKB baru; dan (iii) data terkait BBNKB II, sebagai data terkait bea balik nama kendaraan bermotor dari pemilik awal kepada pemilik berikutnya, terkait adanya: jual beli kendaraan bekas, hibah, hadiah, dan perpindahan kepemilikan lainnya. BBNKB II dapat terjadi di dalam satu wilayah yang sama, antar wilayah dalam provinsi maupun kendaraan yang masuk dari luar provinsi. BBNKB II yang terjadi karena masuknya kendaraan bermotor dari provinsi lain, juga merupakan salah satu sumber lahirnya potensi PKB baru, (iv) PAP, terkait data pemilik Ijin Pemanfaatan Air Permukaan (SIPA) sebagai wajib pajak PAP. Data pajak atas pemanfaatan air di atas permukaan dengan kriteria dan perhitungan spesifik yang mana penghitungan dilakukan oleh petugas teknis di SKPD yang membidangi dan ditetapkan nilainya oleh Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Data PAP terkait dengan data kolaborasi beberapa SKPD teknis dimana penagihan, penetapan dan pembayarannya merupakan tanggungjawab Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Manajemen data sesuai kebutuhan untuk mengoptimalkan perencanaan dan pengendalian serta untuk pengawasan atas pemenuhan kewajiban perpajakan. Mengacu pada Surat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor SE-11/Pj/2020 tentang Tata Cara Pengumpulan Data Lapangan dan Penjaminan Kualitas Data Dalam Rangka Perluasan Basis Data. Manajemen basis data diterapkan dengan dasar profiling wajib pajak daerah yang terstruktur dan menggunakan teknologi informasi. Pemerintah daerah memerlukan penguatan basis data terkait dasar hukum yang mendukung untuk proses pengumpulan untuk membangun basis data, pengolahan basis data dan penyajian informasi. Implementasi regulasi yang mengatur tentang proses bisnis pengolahan data dan penyajian data menggunakan sistem aplikasi yang terintegrasi.

Manajemen basis data dengan profiling wajib pajak daerah yang terstruktur dan menggunakan teknologi informasi. Mendukung evaluasi dan monitoring manajemen pajak daerah dalam perkembangannya.

- a) Menggali dan mengumpulkan data profil wajib pajak menjadi satu basis data yang dapat dengan mudah diolah dan disajikan menjadi suatu informasi pajak yang valid.
- b) Profil wajib pajak yang tersusun akan menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
- c) Terjalannya kerjasama dengan pemerintah pusat, pemda lainnya serta instansi publik lainnya seperti bank/lembaga non bank, asosiasi dan pihak lainnya dalam hal pertukaran data yang

terkait dengan kepentingan perpajakan, sehingga potensi pajak dapat digali dan meminimalisir potensi dan target yang tidak dapat dicapai (*potensial lost*).

- d) Dapat dilakukan kerjasama investigasi antar aparat pengelola pajak terhadap data yang terindikasi tidak dilaporkan oleh wajib pajak.

Komitmen pemerintah untuk membangun sistem data yang terintegrasi. Salah satu tujuannya adalah untuk menggali potensi perpajakan melalui *Single Identity Number* (SIN). Pada tahap awal pemerintah daerah mendisain basis data perpajakan daerah, agar data perpajakan daerah yang tadinya diolah secara manual dapat diolah dengan lebih cepat berbasis teknologi dan sistem informasi pajak daerah. Pemrosesan basis data sebagai perangkat andalan sangat diperlukan oleh berbagai institusi seperti dalam pengelolaan pajak daerah. Dalam pengembangan sistem informasi diperlukan basis data sebagai media penyimpanan data. Basis data dapat mempercepat upaya pelayanan kepada masyarakat, menghasilkan informasi dengan cepat dan tepat sehingga membantu pengambilan keputusan untuk segera memutuskan suatu masalah berdasarkan informasi yang ada.

Upaya penyempurnaan dilakukan melalui *update database* dan perbaikan tampilan. Salah satu contoh adalah model monitoring penerimaan perpajakan (model bulanan) yang mengalami penyempurnaan berupa: (1) mempermudah dalam memasukan data realisasi yang terbaru; (3) merubah tampilan tabel dan grafik untuk menganalisa perkembangan realisasi; (4) memasang “tombol cepat” untuk merubah tampilan tabel dan grafik; serta (5) menyajikan perbandingan data perkembangan realisasi penerimaan perpajakan dan perkembangan kondisi perekonomian sebagai alat bantu dalam menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan perpajakan.

Basis data adalah kumpulan data yang saling berhubungan secara logis dan didesain untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan oleh suatu organisasi. Basis data berfungsi untuk menampung atau menyimpan data – data, dimana masing – masing data yang ada pada tabel atau file tersebut saling berhubungan dengan satu sama lainnya. Basis data dapat didefinisikan dalam berbagai sudut pandang seperti berikut:

1. Himpunan kelompok data yang saling berhubungan yang diorganisasikan sedemikian rupa sehingga kelak dapat dimanfaatkan dengan cepat dan mudah.
2. Kumpulan data yang saling berhubungan yang disimpan secara bersama sedemikian rupa tanpa pengulangan (*redundancy*) yang tidak perlu, untuk memenuhi kebutuhan.
3. Kumpulan file/table/arsip yang saling berhubungan yang disimpan dalam media penyimpanan elektronik.

Basis data bertujuan untuk mengatur data sehingga diperoleh kemudahan, ketepatan, dan kecepatan dalam pengambilan data. Untuk mencapai tujuan tersebut, syarat sebuah basis data yang baik adalah sebagai berikut;

- a) Basis data harus mampu mengurangi terjadinya redundansi dan inkonsistensi data. Redundansi terjadi jika suatu informasi disimpan di beberapa tempat. Misalnya, data wajib pajak yang memuat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), nama, alamat, dan atribut lainnya, sementara data lain juga terdapat juga NPWP, nama, Penerimaan Pajak, dan Tunggakan Pajak, sehingga data yang sama cukup disimpan satu kali saja.
- b) Basis data memungkinkan penggunaanya untuk melakukan pencarian informasi dengan menggunakan *Query* ataupun dari *tool* untuk melihat tabelnya. Dengan fasilitas ini. Kita bisa secara langsung melihat data dari *software Data Base Management Systems (DBMS)*.
- c) Basis data mampu dihubungkan dengan program aplikasi sehingga memudahkan pengguna dalam mengakses informasi. Misalnya program aplikasi untuk Bendahara Penerimaan yang terhubung dengan basis data, pengguna cukup menggunakan fasilitas pencarian ataupun laporan, yang tersedia pada program aplikasi untuk mendapatkan informasi kas, laporan penerimaan pajak daerah, dan laporan lainnya yang disusun untuk tujuan manajemen pajak daerah. Dalam basis data, informasi yang diperoleh dari kumpulan data bisa berupa keseluruhan data, sebagai data, data dengan *filter* tertentu, data yang terurut, ataupun *data summary*.

Karena jumlah Wajib Pajak yang banyak dan potensi pajak yang relatif besar, maka sistem informasi untuk pajak daerah yang dikelola penting untuk dapat dibandingkan dengan pengelolaan jenis pajak daerah lainnya (*Benchmark*), atau cukup dengan pertimbangan perkembangan historis dari pertumbuhan capaian pengelolaan pajak daerah. Suatu manajemen basis data pajak daerah (Tabel 2.3) dikelola untuk pengelolaan pajak daerah secara efektif.

Tabel 2.3.
Sistem Manajemen Basis Data Pajak Daerah

<i>TIPE FILES</i>	PKB	BBNKB	PAP
<i>MASTER FILES</i>	Daftar wajib pajak	Daftar wajib pajak	Daftar wajib pajak
<i>TRANSACTION FILES</i>	Realisasi pajak daerah dalam TA ybs.	Realisasi pajak daerah dalam TA ybs	Realisasi pajak daerah dalam TA ybs
<i>HISTORY FILES</i>	Laporan Realisasi PKB TA sebelumnya	Laporan Realisasi BBNKB TA sebelumnya	Laporan Realisasi PAP TA sebelumnya
<i>REFERENCE FILES</i>	Teknologi informasi Data ekonomi –pajak daerah (Provinsi) Regulasi pajak nasional dan Daerah untuk PKB Dokumen /referensi riset dan pengembangan PKB Proyeksi potensi dan proyeksi target PKB	Teknologi informasi Data ekonomi –pajak daerah (Provinsi) Regulasi pajak nasional dan Daerah untuk BBNKB Dokumen /referensi riset dan pengembangan BBNKB Proyeksi potensi dan proyeksi target BBNKB	Teknologi informasi Data ekonomi –pajak daerah (Provinsi) Regulasi pajak nasional dan PAP Dokumen /referensi riset dan pengembangan PAP Proyeksi potensi dan proyeksi target PAP

(Diolah, normative untuk organisasi)

Manajemen basis data sebagai *baseline indicator* dari data organisasi (hal yang terkait organisasi dan hal yang telah dicapai, sedang dicapai, harapan ingin dicapai).

- Informasi reliable atau valid: informasi manajemen dalam manajemen basis data dihasilkan sistem informasi organisasi adalah informasi yang mewakili keadaan yang sebenarnya – valid (*factual*) dari aspek yang menjadi objek pelaporan. Informasi ini diproses dari data atau fakta-fakta, sehingga menjadi “score keeping” tentang aspek yang dilaporkan dalam media pelaporan.
- Informasi relevan: informasi manajemen dalam manajemen basis data dihasilkan sistem informasi organisasi dapat digunakan sesuai kebutuhan. Informasi ini dibentuk dari pengolahan data faktual menjadi informasi non faktual (*estimate*). Informasi ini dibutuhkan manajemen sesuai tipe perencanaan yang dipenuhi pada setiap level organisasi dan area fungsional organisasi.
- Informasi tepat waktu : informasi yang dipenuhi pada saat keputusan harus dibuat.
- Informasi lengkap : informasi yang dikomunikasikan lengkap sehingga memberi arti dan manfaat bagi pemakai.

Karakteristik kualitas informasi yang dipenuhi sistem informasi manajemen juga berkaitan dengan keragaman desain sistem pada setiap level organisasi, serta tingkat pengolahan data dan informasi yang dilakukan. Karakteristik kualitas informasi manajemen merupakan perspektif yang penting dilekatkan pada tipe informasi manajemen, baik informasi bentuk kualitatif maupun informasi bentuk kuantitatif. Pengertian informasi kuantitatif adalah “Informasi yang terdiri dari data numerik atau data numerik yang diubah menjadi grafik. Informasi kualitatif: informasi yang terdiri dari data deskriptif. Informasi bentuk kualitatif dihasilkan setiap desain sistem informasi organisasi, selain desain sistem informasi pengolahan transaksi. Informasi bentuk kuantitatif dihasilkan sistem informasi pengolahan transaksi, yang meliputi informasi kuantitatif dalam ukuran keuangan dan informasi kuantitatif dalam ukuran non keuangan. Informasi manajemen dalam perspektif di atas, digunakan untuk berbagai aktivitas manajerial dan beragam tipe keputusan yang harus dilakukan manajemen pajak daerah. Kemampuan manajemen dalam memenuhi keputusan yang efektif dan efisien ditentukan oleh tingkat penggunaan informasi yang memenuhi karakteristik kualitas informasi.

- Bagi manajemen tingkat atas (*top management*) memiliki kebutuhan informasi dengan orientasi waktu pada aktivitas-aktivitas ke masa depan, dengan kebutuhan pada pertimbangan faktor lingkungan eksternal yang relevan dengan keberadaan organisasi. Informasi dengan karakteristik relevansi menjadi kebutuhan utama selain dukungan informasi yang reliabel. Kebutuhan pada karakteristik informasi manajemen didasarkan pertimbangan rasional manajemen, yaitu pada pemilihan keputusan yang dilakukan. Dalam aktivitas manajemen tingkat atas, tipe keputusan yang dilakukan cenderung tidak berulang (*non-recurring*) daripada tipe keputusan yang berulang-ulang (*repetitive*), keputusan lebih *un-structured* daripada *structured*, dimana informasi manajemen tidak selalu tersedia dari hasil pengolahan data dari desain sistem informasi organisasi. Dalam pemenuhan kebutuhannya, jajaran pimpinan tingkat atas lebih membutuhkan informasi “*nonfactual*” daripada informasi yang “*factual*”, seperti kebutuhan informasi yang akan digunakan untuk kegiatan perencanaan strategis. Desain sistem informasi untuk aktivitas perencanaan pajak daerah dibutuhkan pimpinan organisasi, untuk memenuhi informasi yang relevan dengan beragam bentuk keputusan yang akan diambil.
- Kebutuhan jajaran “*middle managers*” dan “*lower managers*” terhadap informasi manajemen adalah untuk orientasi waktu pada aktivitas manajerial dan operasional yang sedang dilaksanakan, yang memenuhi kerangka waktu jangka pendek. Aktivitas manajerial dilakukan untuk pemenuhan pengendalian manajemen dan pengendalian operasional.

Informasi dibutuhkan lebih pada karakteristik reliabilitas untuk informasi yang *factual* daripada informasi *nonfactual* yang mensyaratkan karakteristik kualitas relevansi informasi. Jajaran manajemen memerlukan Informasi rinci dan faktual, serta kebutuhan pada *exception reports*. Hal ini didasarkan pertimbangan normatif pada sifat keputusan yang berulang (*repetitive*) daripada keputusan tidak selalu berulang (*non-recurring*), serta terkait keputusan lebih terstruktur (*structured decision*) daripada keputusan tidak terstruktur (*un-structured decision*). Pengambil keputusan untuk manajemen pajak daerah dalam hal ini didukung informasi penting tersedia dan ada dihasilkan melalui desain sistem informasi pada level *middle-lower* dan dari sistem pengolahan transaksi pajak daerah.

2.9. Modernisasi Administrasi Perpajakan Daerah

Digitalisasi pelayanan pajak pusat yang telah dimulai pada tahun 2007, juga diikuti dengan pelayanan perpajakan berbasis web oleh pemerintah daerah di Indonesia. Pasca Tantangan pandemi COVID-19 sangat mengubah cara berinteraksi dan bertransaksi. Karena digitalisasi sebagai pendekatan kontemporer yang harus dimanfaatkan dalam keterkaitan dengan momentum krisis ini. Manajemen perpajakan pelayanan digital didukung percepatan transformasi digital. Objek utamanya adalah pemerintah digital, ekonomi digital, dan masyarakat digital. Pemerintah berperan memantik keseluruhan perubahan internal sehingga berdampak pada aspek ekonomi dan digital.

Modernisasi administrasi perpajakan daerah diimplementasikan dalam administrasi perpajakan daerah. Sebagai pemenuhan layanan merupakan proses penatausahaan dan pelayanan terhadap kewajiban-kewajiban dan hak-hak wajib pajak, baik penatausahaan dan pelayanan tersebut dilakukan di kantor fiskus maupun di tempat usaha wajib pajak daerah, termasuk dalam kegiatan penatausahaan tersebut adalah pencatatan (*recording*), penggolongan (*classifying*) dan penyimpanan (*filing*). Penatausahaan merupakan alat bantu bagi pimpinan untuk mencapai tujuan organisasi. Penatausahaan yang dilakukan di kantor wajib pajak adalah alat bantu untuk wajib pajak yang bersangkutan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya. Penatausahaan berkas administrasi pajak untuk kepentingan hak-hak dan kewajiban wajib pajak seperti untuk pemantauan pembayaran masa, penyampaian SPTPD, pelayanan, dan surat-surat keberatan. Kewajiban wajib pajak daerah, antara lain dipenuhi dalam : memberi data, patuh pada proses verifikasi atau adanya pemeriksaan, pembayaran dan pelaporan pajak daerah.

Modernisasi administrasi perpajakan adalah suatu proses reformasi dalam bidang administrasi pajak yang dilakukan secara komprehensif. Hal ini meliputi aspek teknologi

informasi yaitu perangkat lunak, perangkat keras, dan sumber daya manusia dengan tujuan mencapai tingkat kepatuhan perpajakan. Tujuan utama modernisasi administrasi perpajakan adalah meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Serta, dalam pemenuhan pencapaian produktivitas kinerja yang tinggi dari aparatur sipil Negara (ASN) sebagai petugas pajak daerah, yang dapat dapat mengurangi praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Proses bisnis layanan pajak daerah dirancang sedemikian rupa sehingga dapat mengurangi kontak langsung antara pegawai dengan wajib pajak untuk meminimalisasi kemungkinan terjadinya penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan keuangan Negara. Di samping itu, adanya fungsi pengawasan internal akan lebih efektif dengan adanya *built-in control system*, karena siapapun dapat mengawasi bergulirnya proses administrasi melalui sistem yang ada.

Upaya modernisasi administrasi perpajakan diwujudkan dalam berbagai bentuk perubahan di segala bidang. Hal ini dikembangkan seiring kebijakan pengembangan modernisasi administrasi perpajakan secara nasional. Pertama, yaitu melakukan restrukturisasi organisasi berdasarkan fungsi dan penerapan prinsip segmentasi wajib pajak, serta debirokratisasi pelayanan melalui penerapan struktur organisasi berdasarkan fungsi. Kemudian penyempurnaan proses bisnis melalui optimalisasi penggunaan teknologi komunikasi dan informasi yang mengarah kepada full automation (otomasi lengkap) seperti pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dengan dibukanya fasilitas e-filling (pengiriman SPT secara online melalui internet), e-billing (surat setoran elektronik) dan e-registration (pendaftaran NPWP secara online melalui internet). Adanya penyempurnaan sistem manajemen sumber daya manusia melalui pengembangan manajemen sumber daya manusia berbasis kompetensi yang memenuhi tugas dan perannya berlandaskan prinsip *transparency, fairness, dan performance based*.

Modernisasi sistem administrasi perpajakan bertujuan untuk menerapkan *good governance* dan pelayanan prima kepada masyarakat. *Good governance*, merupakan penerapan sistem administrasi perpajakan yang transparan dan akuntabel, dengan memanfaatkan sistem informasi teknologi yang handal dan terkini. Strategi yang ditempuh adalah pemberian pelayanan prima sekaligus pengawasan intensif kepada para wajib pajak. Selain itu adalah untuk mencapai tingkat kepatuhan pajak yang tinggi, meningkatkan kepercayaan administrasi perpajakan dan mencapai tingkat produktivitas kinerja Aparatur Sipil Negara perpajakan. Pengelolaan pajak mengalami perubahan besar yang terus dikembangkan ke arah modernisasi. Dengan demikian optimalisasi penerimaan pajak diharapkan dapat tercapai dengan baik, efektif dan efisien. Kunci perbaikan birokrasi yang

berbelit-belit adalah perbaikan proses bisnis, yang mencakup metode, sistem, dan prosedur kerja. Perbaikan proses bisnis merupakan pilar penting program modernisasi, yang diarahkan pada penerapan *full automation* dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, terutama untuk pekerjaan yang bersifat administratif/ klerikal. Pelaksanaan *full automation* diharapkan akan menciptakan suatu proses bisnis yang efisien dan efektif karena proses administrasi menjadi lebih cepat, mudah, akurat, dan *paperless*, sehingga dapat meningkatkan pelayanan terhadap wajib pajak, baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas seperti terkait layanan dalam waktu dan akurasi.

2.10. Metode Pemungutan Pajak Daerah

Pemungutan pajak daerah merupakan perwujudan kepatuhan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan di daerah. Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dijelaskan bahwa pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak dan atau retribusi yang terutang, hingga penagihan pajak dan atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya.

Terdapat dua macam sistem pemungutan pajak daerah yang biasa digunakan di Indonesia, yaitu *self assessment system (SAS)*, *official assessment system (OAS)*.

a) Self Assessment System (SAS)

Self Assessment System sebagai sistem pemungutan pajak, dimana penentuan besaran pajak yang harus dibayarkan dilakukan oleh wajib pajak. Pemerintah daerah memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan “Surat Pemberitahuan Pajak Daerah” (SPTPD).

Self assessment system memberikan kemudahan dan keleluasaan kepada wajib pajak. Konsekuensi dari pemberian kewenangan tersebut, fiskus harus meningkatkan pengawasan. Karena, dalam pelaksanaan sistem pemungutan ini ada potensi wajib pajak untuk mengusahakan menyetorkan pajak sekecil mungkin. Sebagai fiskus, Pemerintah Daerah dalam sistem pemungutan *Self Assessment System* ini berperan sebagai pengawas dari aktivitas perpajakan para wajib pajak di daerah.

Wajib pajak memiliki kewenangan dalam penentuan atas besaran pajak terutang oleh wajib pajak, memiliki peran aktif dalam memenuhi dan menuntaskan kewajiban

perpajakan mulai dari menghitung, membayar hingga melaporkan pajak. Dalam hal ini Pemerintah Daerah tidak perlu mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), kecuali apabila wajib pajak terlambat melapor, terlambat membayar pajak terutang, atau terdapat pajak yang seharusnya wajib pajak bayarkan namun tidak dibayarkan.

b) Official Assessment System (OAS)

Official assessment system sebagai sistem pemungutan pajak dimana kewenangan dalam penentuan besaran pajak terutang berada pada fiskus. Dengan sistem official assessment, wajib pajak memiliki sifat pasif dan pajak terutang timbul setelah terlebih dahulu ditetapkan oleh Kepala Daerah melalui Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lain yang dipersamakan, dapat berupa karcis dan nota perhitungan.

Dalam sistem OAS ini, fiskus sepenuhnya memiliki inisiatif dalam menghitung dan memungut pajak. Penerapan *official assessment system* ini pun ditujukan kepada masyarakat selaku wajib pajak, yang dinilai belum mampu untuk diberikan tanggung jawab dalam menghitung serta menetapkan pajak. Sistem ini akan berhasil apabila fiskus secara kualitas, kuantitas dan integritas telah memenuhi kebutuhan dan standar yang telah ditetapkan.

Badan Keuangan Daerah merupakan pihak yang mengeluarkan SKPD, yang berisi besaran pajak terutang setiap tahunnya. Wajib pajak tidak perlu lagi menghitung pajak terutang melainkan cukup membayar berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Terutang yang diterbitkan. Dengan demikian, wajib pajak bersifat pasif dalam perhitungan pajak; pajak terutang timbul setelah fiskus menghitung pajak yang terutang dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Terutang (SKPT). Di samping itu, pemerintah mempunyai hak penuh dalam menentukan besarnya pajak yang wajib dibayarkan oleh wajib pajak.

Dari 3 jenis pajak provinsi (PKB, BBNKB, PAP), ketiganya dipungut berdasarkan *official assessment system*, Pengklasifikasian ini dapat dilihat pada tabel 2.4. berikut:

Tabel . 2.4.

Klasifikasi Sistem Pemungutan Pajak Provinsi

No	Sistem Pemungutan	
	<i>Official Assessment System</i>	<i>Self Assessment System</i>
1	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	
3	Pajak Air Permukaan (PAP)	

Sesuai Pasal 96 ayat (1) UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemungutan pajak dilarang diborongkan. Artinya, seluruh proses kegiatan pemungutan pajak tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga yang meliputi kegiatan penghitungan besarnya pajak terutang, pengawasan penyetoran pajak, dan penagihan pajak. Namun, dimungkinkan adanya kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka mendukung kegiatan pemungutan pajak, antara lain pencetakan formulir perpajakan, pengiriman surat kepada wajib pajak, atau penghimpunan data objek pajak dan subjek pajak.

2.11. Prinsip Dalam Penentuan Potensi Pajak Daerah

Potensi pendapatan pajak daerah di suatu daerah dengan daerah yang lain berbeda-beda disebabkan oleh faktor demografis, ekonomi, sosiologi, budaya, geomorfologi, dan lingkungan yang berbeda-beda. Jika dilihat dari kepemilikan potensi dan kemampuan mengelola potensi yang ada. Suatu daerah dikategorikan menjadi empat, yaitu:

1. Memiliki potensi dan kemampuan mengelola yang tinggi. Pada kondisi ini yang perlu dilakukan adalah menjaga sumber pendapatan untuk keberlangsungan/kesinambungan fiskal antar generasi.
2. Memiliki potensi yang tinggi tetapi kemampuan mengelolanya rendah. Kondisi seperti ini pada umumnya dialami oleh pemerintah di Negara - negara berkembang dengan semangat nasionalisme ekonomi yaitu semangat untuk melindungi dan memanfaatkan potensi ekonomi untuk kepentingan bangsa dan kesejahteraan masyarakat.
3. Memiliki potensi yang rendah tetapi memiliki kemampuan mengelola tinggi. Pada kondisi ini strategi yang dapat dilakukan adalah melakukan ekstensifikasi dan ekspansi.
4. Memiliki potensi yang rendah dan kemampuan mengelola yang rendah. Pada kondisi ini perlu dilakukan strategi peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui program pendidikan dan pelatihan.

Dalam manajemen pajak daerah harus memenuhi beberapa prinsip umum, sehingga pemungutannya dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif. Prinsip pokok dari suatu pajak yang baik, antara lain:

- a) Prinsip keadilan (*equity*). Dalam prinsip ini ditekankan pentingnya

keseimbangan berdasarkan kemampuan masing-masing subjek pajak daerah; tidak ada diskriminasi di antara sesama wajib pajak yang memiliki kemampuan yang sama. Pemungutan pajak yang dilakukan terhadap semua subjek pajak harus sesuai dengan batas kemampuan masing-masing, sehingga dalam prinsip equity ini setiap masyarakat sesuai dengan kemampuan dikenai pajak yang sama, dan masyarakat yang memiliki kemampuan berbeda memberikan kontribusi yang berbeda sesuai dengan kemampuannya masing-masing.

- b) Prinsip Kepastian (*certainty*). Dalam prinsip ini ditekankan pentingnya kepastian, baik bagi aparaturnya maupun wajib pajak. Kepastian di bidang pajak daerah antara lain mencakup dasar hukum yang mengaturnya; kepastian mengenai subjek, objek, tarif dan dasar pengenaannya; serta kepastian mengenai tata cara pemungutannya. Adanya kepastian akan menjamin setiap orang untuk tidak ragu-ragu dalam menjalankan kewajiban membayar pajak daerah, karena segala sesuatunya diatur secara jelas.
- c) Prinsip Kemudahan (*convenience*). Dalam prinsip ini ditekankan pentingnya saat dan waktu yang tepat bagi wajib pajak daerah dalam memenuhi kewajibannya. Pemungutan pajak daerah sebaiknya dilakukan pada saat wajib pajak daerah menerima penghasilan. Dalam hal ini karena Negara tidak mungkin melaksanakan pemungutan pajak daerah jika masyarakat tidak mempunyai kekuatan untuk membayar. Seperti terkait paska pandemik COVID 19, jika mungkin (ideal) daerah seharusnya memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada masyarakat untuk memperoleh peningkatan pendapatan, dan setelah itu mereka layak memberikan kontribusi kepada daerah dalam bentuk pajak daerah.
- d) Prinsip efisiensi (*efficiency*). Dalam prinsip ini ditekankan pentingnya efisiensi pemungutan pajak, artinya biaya yang dikeluarkan dalam melaksanakan pemungutan pajak tidak boleh lebih besar dari jumlah pajak yang dipungut. Dalam prinsip ini terkandung pengertian bahwa pemungutan pajak daerah sebaiknya memperhatikan mekanisme yang dapat mendatangkan pemasukan pajak yang sebesar-besarnya dan biaya yang sekecil-kecilnya.

Untuk mempertahankan prinsip umum di atas, maka dalam penentuan potensi pajak daerah harus memenuhi prinsip-prinsip berikut:

- a) Pajak daerah secara ekonomis dapat dipungut, yang berarti perbandingan antara Penerimaan pajak harus lebih besar dibandingkan ongkos pemungutannya;

- b) Relatif stabil, artinya penerimaan pajak tidak berfluktuasi terlalu besar, kadang-kadang meningkat secara drastis dan adakalanya menurun secara tajam;
- c) Basis pajaknya harus merupakan perpaduan antara prinsip manfaat (*benefit*) dan kemampuan untuk membayar (*ability to pay*).

Dalam UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak diperbolehkan penambahan jenis pajak daerah baru, pedoman yang dapat diterapkan terkait dengan kronologi yuridis yang diberlakukan. Implikasi dalam pengelolaan pajak daerah penting memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan pajak daerah, sebagai berikut:

- a) Pungutan bersifat pajak dan bukan retribusi. Pungutan tersebut harus sesuai definisi pajak yang ditetapkan dalam undang-undang, yaitu merupakan kontribusi wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah (i) tanpa imbalan langsung yang seimbang; (ii) dapat dipaksakan berdasarkan perundang-undangan; dan (iii) digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
- b) Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas cukup rendah, serta hanya melayani masyarakat di wilayah daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- c) Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Pajak ditujukan untuk kepentingan bersama yang lebih luas antara pemerintah dan masyarakat dengan memperhatikan aspek ketentraman dan kestabilan politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan.
- d) Potensi pajak memadai, artinya hasil penerimaan pajak harus lebih besar dari biaya pemungutan.
- e) Objek Pajak bukan merupakan objek pajak pusat. Jenis pajak yang bertentangan dengan kriteria ini, antara lain adalah pajak ganda (*double tax*), yaitu pajak dengan objek dan/atau dasar pengenaan yang tumpang tindih dengan objek dan/atau dasar pengenaan pajak lain yang sebagian atau seluruh hasilnya diterima oleh daerah.
- f) Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif. Pajak tidak mengganggu alokasi sumber ekonomi dan tidak merintangikan arus sumber daya ekonomi antar daerah maupun kegiatan ekspor-impor.

- g) Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat. Aspek keadilan, antara lain: (i) objek dan subjek pajak harus jelas sehingga dapat diawasi pemungutannya; (ii) jumlah pembayaran pajak dapat diperkirakan oleh wajib pajak; (iii) tarif pajak ditetapkan dengan memperhatikan keadaan wajib pajak.
- h) Aspek kemampuan masyarakat. Pajak memperhatikan kemampuan subjek pajak untuk memikul tambahan beban pajak, sehingga sebagian besar dari beban pajak tersebut tidak dipikul oleh masyarakat yang relatif kurang mampu.
- i) Menjaga kelestarian lingkungan. Pajak harus bersifat netral terhadap lingkungan, yang berarti bahwa pengenaan pajak tidak memberikan peluang kepada daerah atau pusat atau masyarakat luas untuk merusak lingkungan.


Dengan memperhatikan prinsip tersebut, potensi pajak yang ditetapkan sebagai target penerimaan akan lebih mendekati realisasi yang diharapkan. Di samping itu, pajak daerah secara teori harus memenuhi beberapa persyaratan, antara lain:

- a) Tidak bertentangan atau searah dengan kebijakan pemerintah pusat.
- b) Sederhana dan tidak banyak jenisnya.
- c) Biaya administrasinya rendah.
- d) Tidak mencampuri sistem perpajakan pusat.
- e) Kurang dipengaruhi oleh “*business cycle*” tapi dapat berkembang dengan meningkatnya kemakmuran.
- f) Beban pajak relatif seimbang dan “*tax base*” yang sama diterapkan secara nasional.

Pajak daerah yang baik merupakan pajak yang akan mendukung pemberian kewenangan kepada daerah dalam rangka pembiayaan desentralisasi, yang juga berarti memberikan suatu *local taxing power*. Untuk itu pemerintah daerah dalam melakukan pungutan pajak harus tetap menempatkan konteks regulasi secara *omnibus regulation* dengan melakukan *self modifying power* pada aspek acuan regulasi dengan *regulatory impact assessment* untuk optimalisasi manajemen pajak daerah.

2.12. Kerangka Konseptual Penelitian

Kerangka konseptual penelitian dikemukakan sebagai gambaran fenomena masalah dalam manajemen perpajakan di daerah yang memerlukan upaya pemenuhan implementasi menuju optimalisasi pajak daerah (Gambar 2.1).



Gambar 2.1:

Kerangka Konseptual Penelitian

Sesuai kerangka konseptual menunjukkan fenomena masalah untuk pemenuhan kebutuhan optimalisasi pajak daerah. Masalah optimalisasi pajak daerah sebagai tantangan implementasi tugas pokok dan fungsi serta tantangan isu strategis lingkungan pembangunan dalam pengelolaan keuangan daerah melalui pengelolaan pajak daerah. Diperlukan pemenuhan pendekatan pengelolaan pajak daerah melalui pemenuhan fungsi perencanaan pajak daerah (dalam proyeksi potensi dan proyeksi target pajak daerah). Badan keuangan daerah Provinsi Kalimantan Selatan memerlukan pemenuhan efektifitas manajemen pajak daerah dengan acuan regulasi dalam model regulatif serta model normatif –ilmiah ke dalam program/kegiatan untuk efektifitas dan optimalisasi pengelolaan pajak daerah setiap tahun anggaran.

Dalam proses pengambilan keputusan diperlukan pendekatan dalam tahap-tahap berikut:

Tahap 1 : mengenali dan menunjuk masalah yang menjadi penghalang dalam mencapai tujuan. Pada tahap ini manajemen mencoba untuk mengenali masalah yang sebenarnya dan mendefinisikannya.

Tahap 2 : menemukan solusi yang mungkin untuk pemecahan masalah. Mendapatkan solusi didasarkan pada pendekatan ilmiah dan eksperimen operasional manajemen dengan informasi dan statistik dalam alternatif-peluangnya. Semakin banyak solusi dalam tahap ini dapat mengarahkan pada pilihan keputusan yang lebih baik.

Tahap 3 : memilih kriteria untuk memperkirakan solusi yang mungkin dibandingkan satu sama lain.

Tahap 4 : menunjuk setiap hasil dari setiap solusi. Berdasarkan setiap kriteria yang dipilih, hasil positif dan negatif diinterpretasikan dari masing-masing solusi pada tahap ini.

Tahap 5 : memperkirakan solusi dengan pertanyaan dalam hasil. Setiap solusi akan dibandingkan dalam hal manfaat yang diperoleh organisasi dengan menentukan prioritas.


Tahap 6 : Tahap ini meliputi proses pengambilan keputusan, memilih satu solusi di antara berbagai solusi dan menyajikan pernyataan keputusan. Pada akhir tahap estimasi dan penentuan prioritas, tahap ini akan berkaitan dengan proses “*data analytics*” dengan memberikan solusi yang memiliki tingkat prioritas tertinggi yang akan menjadi solusi yang dipilih.

Data analytics meliputi:

1. Ketersediaan data historis untuk alat deskriptif dalam menjawab tentang apa (*what*) sebagai upaya melihat kebelakang (*hindsight*);
2. Melakukan analisis- diagnosis: dari teba-telaah terhadap suatu peristiwa atau situasi sosial-ekonomi untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya hingga diagnosis sebagai proses pemeriksaan terhadap hal situasi sosial yang dipandang sebagai tantangan/problem (*insight*) menjawab mengapa terjadi (*Why*);
3. Melakukan prediksi menjawab tentang “*will*” (*foresight*). Analitik prediktif adalah cabang analitik tingkat lanjut yang membuat prediksi tentang hasil masa depan menggunakan data historis yang dikombinasikan dengan pemodelan statistik, teknis penambangan data, untuk menemukan pola dalam data ini untuk mengidentifikasi risiko dan peluang. Menetapkan suatu proyeksi yang akan dicapai ke depan.
4. Menjawab pertanyaan “*should*” sebagai “*prespective*” tentang hal sebaiknya yang dapat dilakukan (*smartsight*) dengan acuan asumsi dalam tahap olah data dan informasi dan asumsi dalam tahap pengambilan keputusan.

- Konsep data fokus pada suatu fakta dan statistik, berbentuk kumpulan tanda dan simbol, tidak berhubungan dengan pemakaian dan tidak diinterpretasi untuk kepentingan pemakaian.
- Konsep informasi: Semantik dan pragmatik (memiliki makna). Konsep informasi fokus pada suatu penggunaan. Informasi adalah pengalaman yang direkam untuk kegunaan pembuatan keputusan.

2.13. Pendekatan Karakteristik System Informasi dan Pengambilan Keputusan



Gambar 2.2. Data dan Informasi – Asumsi Pengambilan Keputusan

Asumsi 1

Keragaman gejala yang terjadi pada sumber : diamati, dipilih, disaring untuk diklasifikasikan dalam kategori, diukur dengan skala yang mana, direkam sebagai post data dan pos mana yang releva dengan keputusan tahap selanjutnya.

Asumsi 2

Hubungan-hubungan fungsional terutama hubungan sebab akibat di antara pos-pos data dan di antara keadaan sekarang dan ke depan.

(Asumsi 1 & 2 untuk Penyaji informasi): fungsi perencanaan

Asumsi 3

Menjawab pertanyaan “What if” : apa jika dengan “If then” jika-maka

Dengan implikasi pada : Model logika, model matematika, Model procedural

Mengenai nilai, maksud, dan objektivitas yang terkait keputusan tertentu dan mengenai kriteria pemilihannya dari manajemen.

Asumsi 4

Asumsi mengenai kepercayaan, harapan, kredibilitas yang diletakan oleh pembuat keputusan/pengambil keputusan pada asumsi-asumsi tahap sebelumnya.

(Assumsi 3 & 4 bagi penerima informasi (user/pengambil keputusan)

Asumsi yang ditetapkan didasarkan adanya faktor “contingency” yang terkait pelaksanaan keputusan dan capaian hasil keputusan. Karena perbedaan waktu dan perbedaan tempat di mana upaya penetapan rencana pajak daerah dan efektifitas kinerja capaiannya, normative ditentukan beragam factor. Seperti struktur organisasi, strategi yang diterapkan, ukuran organisasi terkait lingkungan adanya wajib pajak daerah, peran teknologi, fungsi kerja terkait perspektif individu yang terlibat dalam system.

BAB III

METODE KAJIAN

3.1. Tipe Kajian

Tipe kajian: merupakan kajian deskriptif dengan data kuantitatif dan kualitatif aspek Pajak Daerah : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB I, BBNKB II), dan Pajak Air Permukaan (PAP) Tahun 2022-2023.

3.2. Metode kajian

3.2.1. Jenis Data :

Kajian ini menggunakan 2 jenis data, yaitu data primer dan data sekunder.

Data primer terkait data dari task force tim pendamping kajian dalam bentuk data lintas sectoral (cross sectional data). Seperti data fungsi dan peran organisasi pengelolaan pajak daerah, data operasional aspek hubungan fungsi layanan pajak daerah.

Data sekunder sebagai data kuantitatif yang menunjukkan data realisasi dan target yang ditetapkan sebelumnya (2017-2021). Informasi terkait aspek-aspek faktual yang strategis, sosial, teknis, dan administratif dari pajak daerah. Perhitungan potensi pajak daerah karenanya menggunakan kedua jenis data tersebut, karena akan memberikan gambaran yang relevan. Data kuantitatif untuk data historis untuk PKB, BBNKB, dan PAP Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan tahun periode 2017-2021 (data sekunder).

3.2.2. Teknis Pengumpulan Data :

- Dokumentasi : data dikumpulkan melalui dokumen-dokumen pada Badan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, serta sumber data lain terkait
- Observasi : Melakukan pegamatan langsung pada beberapa sampel terkait implementasi manajemen pajak daerah
- Wawancara : untuk konfirmasi data kuantitatif dan data kualitatif

3.2.3. Pengolahan Data

Menggunakan pendekatan olah data dengan analisis kualitatif dan analisis statistik deskriptif. Analisis kualitatif sebagai pengolahan informasi terkait hasil analisis stakeholders. Analisis statistik deskriptif menggunakan angka numerik dalam penetapan data /informasi yang valid /reliable terkait data historis dan angka numerik dalam penetapan data/informasi yang relevan/time lines terkait data /informasi proyeksi pajak daerah.

Pengolahan data mengacu pada pemenuhan output untuk 2 konsep yang berbeda, yaitu pengolahan data untuk (i) Potensi Pajak daerah, dan (ii) Target Pajak daerah. Potensi penerimaan pajak daerah yang berhasil dipungut (masuk anggaran) dan tidak/belum berhasil dipungut (tidak masuk anggaran). Target pendapatan pajak daerah merupakan bagian dari potensi pendapatan yang diperkirakan dapat dipungut. Potensi adalah sesuatu yang sebenarnya sudah ada, hanya belum didapat atau diperoleh sebagai penerimaan. Untuk mendapatkan atau memperolehnya diperlukan upaya-upaya tertentu karena potensi itu sifatnya masih tersembunyi maka perlu diteliti besarnya potensi pendapatan yang ada. Potensi pendapatan tidak sama dengan target pendapatan yang tertuang dalam anggaran. Anggaran pendapatan pajak daerah merupakan target yang ingin dicapai dalam 1 tahun anggaran. Sedangkan target pendapatan pajak daerah merupakan bagian dari potensi yang diperkirakan dapat dipungut sesuai dengan kemampuan pemerintah dan kepatuhan wajib pajak.

Konsep “Potensi” terkait konsep kapasitas teoritis dengan konsep “target” terkait kapasitas praktis yang digunakan dalam penetapan rencana penerimaan pajak daerah. Kapasitas teoritis diartikan sebagai kapasitas “potensi” dengan asumsi tidak ada gangguan atau hambatan, baik yang berasal dari internal pemerintah maupun eksternal terkait wajib pajak. Sebagai kondisi ideal “potensi” tanpa ada gangguan dan hambatan, yang dapat dicapai secara teoritis /normatif saja. Dalam prakteknya hal ini sangat sulit dihasilkan. Karena dalam konsep “target” sebagai kapasitas praktis diartikan sebagai kapasitas penerimaan pajak yang dapat diterima dengan mempertimbangkan gangguan atau hambatan baik yang berasal dari internal maupun eksternal. Dalam hal ini kapasitas praktis “target” penerimaan pajak daerah sebagai dasar dalam penyusunan standar penerimaan pajak daerah dalam suatu tahun anggaran, yang lebih menggambarkan sesuatu yang mungkin dan diharapkan dapat dicapai.

Istilah potensi dengan target seharusnya juga dibedakan dalam rangka penggalan sumber-sumber pajak daerah. Potensi merupakan kemampuan untuk menghasilkan sesuatu tanpa gangguan, baik internal maupun eksternal. Sedangkan target pajak daerah merupakan kemampuan untuk menghasilkan sesuatu dengan mempertimbangkan gangguan/hambatan, baik bersifat internal maupun eksternal. Konsep, “proyeksi potensi” pajak daerah merupakan kemampuan pemungutan pajak daerah dalam kondisi ideal dimana dalam pemungutan pajak tersebut tidak terdapat gangguan/hambatan yang bersifat internal dan eksternal. Konsep “proyeksi target” pajak daerah merupakan kemampuan pemungutan pajak dengan mempertimbangkan gangguan/hambatan internal dan eksternal.

Gangguan/hambatan internal menggambarkan kemampuan organisasi dalam pemungutan pajak, dengan tersedianya sumberdaya manusia serta sarana dan prasarana baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Gangguan/hambatan eksternal menggambarkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pengertian juga dibedakan dalam beragam konsep terkait, seperti konsep “proyeksi” (penentuan untuk ke depan dengan perhitungan dan perkiraan tentang keadaan masa yang akan datang dengan menggunakan data yang ada sekarang), “prediksi” (penentuan ke depan yang cenderung terealisasi), dan “perkiraan” / “peramalan” (belum memiliki kecenderungan bisa terjadi atau tidak). Konsep optimalisasi pajak daerah terkait proses memilih sebuah elemen terbaik, menurut suatu atau beberapa kriteria, dari suatu himpunan berisi alternatif elemen yang tersedia dalam memilih metode menemukan solusi. Melalui optimalisasi tentang cara memaksimalkan input untuk memasuki tahap proses dan mencapai *output* manajemen pajak daerah. Serta meminimumkan nilai sebuah fungsi real dalam bentuk resiko, melalui berbagai bentuk formulasi masalah yang menjadi bahan kajian untuk dipecahkan.

3.2.4. Teknis Analisis Data

- Teknis Analisis *stakeholder*

Sebagai alat analisis informasional, yaitu analisis kualitatif, interpretasi untuk implementasi rumusan dokumen potensi dan perencanaan. Teknis atau pendekatan analisis yang digunakan adalah (i) Analisis situasi dengan analisis stakeholders (*stakeholder analysis*), (ii) analisis masalah (*problem analysis*), (iii) analisis tujuan (*objective analysis*), dan (iv) analisis strategik (*strategic analysis*): solusi /pemilihan program/kegiatan untuk optimalisasi pajak daerah.

(i) Analisis Masalah (*problem analysis*)

Analisis masalah mengidentifikasi aspek negatif pada kondisi yang ada terkait optimalisasi manajemen pajak daerah. Menetapkan hubungan sebab akibat antara masalah yang ada. Analisis meliputi 3 (tiga) tahap, yaitu: (i) definisi yang relevan dari kerangka kerja dan subjek dari analisis, (ii) mengidentifikasi masalah utama yang dihadapi melalui kelompok sasaran (*target group*) dan penerima manfaat (*beneficiaries*): apa masalahnya dan masalah siapa; (iii) visualisasi masalah dalam bentuk “*problem tree*” atau hierarki masalah untuk menetapkan hubungan sebab akibat.

Kegunaan : Untuk mengidentifikasi problem-problem pokok dan hubungan utama penyebabnya;

Output : pohon masalah (*problem tree*) dengan penyebab (*cause*) dan pengaruh dampaknya (*effects*)

Tahap - tahap dalam “*undertaking Problem Tree*”

1. Identifikasi problem-problem utama yang akan dituju. Menyatakan problem - problem dalam uraian negatif (*negative manner*).
2. Kelompokkan problem - problem melalui kesamaan fokus dari “ *concerns*” permasalahan.
Pengembangan *the problem tree*:
 1. Pilih *a focal problem* dari daftar dan keterkaitan dengan problem lainnya terhadap *the focal problem*.
 2. Jika problem adalah penyebab dari *the focal problem*, ini ditempatkan di bawah *the focal problem*
 3. Jika problem adalah suatu dampak dari *the focal problem*, ini ditempatkan di atas *the focal problem*.

The focal problem memerlukan interpretasi dalam kaitan dengan pengelolaan resiko keberhasilan atas program optimalisasi pajak daerah.

Setelah tahap analisis stakeholders dilakukan “*cross check*” dengan leading sektor, dan hubungkan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan pendekatan makro dan /mikro dalam manajemen pajak daerah (Pemerintah - Swasta - Masyarakat).

(ii) Analisis Tujuan (*Objective Analysis*);

Analisis ini sebagai pendekatan yang digunakan untuk: (i) Menggambarkan situasi di masa depan yang diharapkan dalam manajemen pajak daerah (ii) memverifikasi khirarki dari tujuan; (iii) Menetapkan suatu hubungan cara dengan akhir yang dituju (*means-ends*). Merubah situasi negatif dari pohon masalah untuk dirubah ke dalam solusi, yang menunjukkan kondisi pencapaian yang positif dalam pengelolaan potensi dan proyeksi pajak daerah.

Kegunaan : Untuk membantu dalam analisis dan menghadirkan ide-ide dan ringkasan situasi yang diinginkan.

Output: pohon tujuan (*objective tree*) dengan cara-cara (*means*) dan tujuan (*ends*)

Pendekatan dalam analisis tujuan :

1. Merubah *the problem tree* ke dalam satu *objectives tree* melalui pernyataan kembali *the problems* sebagai objektif.
2. Pernyataan masalah (*Problem statement*) dirubah ke dalam pernyataan positif (*positive statements*)

Bagian atas analisis adalah tujuan yang ingin dicapai

Bagian bawah analisis adalah cara (*means*) dalam mencapai tujuan

(iii) Analisis Tujuan

Setelah menetapkan problem analisis, kemudian ditetapkan objektif analisis sebagai titik balik dari kondisi yang dihadapi. Objektif analisis: merubah hal negatif (pada dampak menjadi sesuatu yang positif dan ingin dituju); inti masalah dijadikan sebagai benefit atau peranan dan menyatakan sebagai Nama program/kegiatan; penyebab atau *causes* dijadikan positif sebagai aktifitas yang akan dilakukan sesuai nama program/kegiatan) optimalisasi manajemen pajak daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

(iv) Analisis Strategik : Solusi / Pemilihan Program/ Kegiatan

Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan memiliki tugas pokok dan fungsi dalam manajemen dan optimalisasi pajak daerah melalui desain RKA, DPA SKPD, dan kerangka regulasi dalam pembangunan. Karena tidak semua kegiatan atau proyek dalam kebutuhan program dapat ditetapkan sebagai pilihan strategi, maka diperlukan justifikasi apakah terdapat karakteristik kebutuhan atau kriteria yang sesuai dengan penetapan suatu proyek/kegiatan dalam suatu program untuk setiap tahun anggaran. Hal ini akan berkaitan dengan arah dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan yang dijabarkan ke dalam Rencana Strategis (Renstra) Provinsi Kalimantan Selatan. Karenanya kriteria penetapan program dan kegiatan adalah tahap analisis strategis yang dilakukan setelah adanya alternatif program/kegiatan yang dihasilkan dari analisis tujuan, serta mempertimbangkan kedudukan program /kegiatan pengelolaan pajak daerah yang sesuai dengan visi dan misi dari Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Perspektif Analisis Strategik

Analisis Strategik adalah suatu alat yang membantu untuk mengevaluasi alternatif strategi untuk menetapkan satu atau lebih tujuan (*goals*). Analisis strategik juga disebut alat analisis alternative (*alternative analysis tool*)” dan sebagai analisis pilihan strategic (*strategic options analysis*). Tujuan dari strategi analisis adalah pembagian dari pohon tujuan (*objectives tree*) ke dalam sub unit yang lebih kecil dengan lebih konsisten dalam menyusun inti dari program/kegiatan pengelolaan pajak daerah. Setiap sub-units dari *objective tree* dapat menghadirkan suatu alternatif strategi untuk kegiatan pengelolaan pajak daerah ke depan. Sasaran-

sasaran kegiatan dalam strategi dari program terkait manajemen dan optimalisasi pajak daerah.

Tahap analisis ini meliputi sejumlah rumusan yang bermakna dari informasi historis terkait membuat pertimbangan kompleks tentang strategi implementasi terbaik yang akan dituju. Penyesuaian perlu dibuat untuk menyeimbangkan kepentingan *stakeholders* yang berbeda, tujuan organisasi, permintaan politik dan hambatan praktis seperti ketersediaan sumber daya pada organisasi.

Pendekatan analisis stakeholder dikembangkan ke dalam format pengembangan organisasi (Tabel 3.1)

Tabel 3.1.
Pengembangan Organisasi Manajemen Pajak Daerah

Aspek pengembangan organisasi	Pemerintah daerah	Sebelum pengembangan	Menuju capaian pengembangan
Strategik	Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan: Visi-Misi-Kebijakan-Program-Kegiatan-Tujuan –sasaran dalam pengelolaan pajak daerah	Adanya kebutuhan pemberdayaan Pajak daerah dalam RAPBD	Optimalisasi pajak daerah: Potensi dan proyeksi – strategi pencapaian
Teknis	UPPD (<i>Task forcé</i> Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan)	Tantangan validitas dan relevansi potensi dan target pajak daerah	Nilai tambah : aktifitas intensif dan ekstensif dalam pengelolaan pajak daerah (didukung aktifitas teknis-operasional: manajemen basis data)
Administratif	UPPD	Tantangan acuan regulasi (kemudahan-pemahaman-penerimaan)	Penilaian dampak regulasi di daerah pada isi, tujuan dan manfaat pajak daerah
Sosial	UPPD	Perilaku berorientasi layanan publik –profesional-kompeten	Partisipasi-keterlibatan stakeholders Pajak daerah
Penguatan optimalisasi pajak daerah	Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan	Relevansi isi kebijakan Layanan pajak daerah	Implementasi kebijakan pajak daerah Efektifitas layanan pajak daerah

Sesuai Tabel 3.1. dijabarkan dalam manajemen pajak daerah, terkait suatu strategi pencapaian kinerja organisasi dalam konteks nasional. Mengacu pada model implementasi kebijakan dalam pengelolaan pajak daerah sebagai bagian dari pengelolaan pendapatan asli daerah (PAD). Hal ini berkaitan dengan upaya mencapai / untuk meningkatkan posisi pemerintah daerah dalam pemberdayaan keuangan daerah mengacu model BAPPENAS (2003), antara lain:

- Kuadran IV adalah kondisi dimana peran Pendapatan Asli Daerah (PAD) paling rendah. Pendapatan asli daerah tidak mengambil peran besar dari total belanja dalam APBD, dan pemerintah daerah tidak mampu meningkatkan potensi daerah. Pertumbuhan pendapatan asli daerah sangat rendah.
- Kuadran III adalah kondisi dimana peran Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak ideal. Peran pendapatan asli daerah sangat besar dan berpeluang untuk berkurang karena pertumbuhan pendapatan asli daerah kecil.
- Kuadran II adalah kondisi dimana peran pendapatan asli daerah (PAD) juga belum ideal. Pemerintah daerah memiliki kemampuan untuk meningkatkan potensi daerah, sehingga dapat mendukung peningkatan pendapatan asli daerah dan berperan besar terhadap total belanja. Kontribusi pendapatan asli daerah masih kecil namun telah berkembang pesat.
- Kuadran I merupakan kondisi ideal dari peran pendapatan asli daerah terhadap total belanja daerah. Pemerintah daerah memiliki kemampuan untuk meningkatkan potensi daerah. Pendapatan asli daerah berperan besar terhadap total belanja dengan tingkat pertumbuhan pendapatan asli daerah yang tinggi.

3.3. Pendekatan Dalam Proyeksi Pajak Daerah

Pendekatan makro dilakukan dengan menggunakan teknis statistik tertentu berdasarkan data-data sekunder bersifat historis. Meliputi data *time series* atau data antar aspek (cross sectional) pajak daerah. Data sekunder ini menggambarkan deskripsi (descriptive) penerimaan pajak daerah pada periode tahun anggaran sebelumnya. Data tersebut dapat sesuai atau tidak sesuai dengan potensi yang faktual, seringkali hanya menggambarkan pencapaian target penerimaan pajak. Oleh sebab itu, penggunaan data sekunder ini untuk estimasi untuk periode ke depan, untuk digunakan dalam proyeksi potensi dan proyeksi target memerlukan dukungan relevansi dan validitas data dan adanya kebutuhan menetapkan asumsi dalam fungsi perencanaan yang ditetapkan.

Pendekatan makro memiliki beberapa keunggulan, terutama dapat dilakukan dengan cepat dan dengan biaya yang murah. Namun juga memiliki kelemahan, terutama akurasi data sekunder yang menggambarkan potensi riil. Data sekunder seringkali tidak menggambarkan kondisi potensi riil, melainkan kondisi yang dapat dicapai dengan keterbatasan internal dan eksternal pemungutan.

Pendekatan kedua adalah pendekatan mikro, yang dihitung berdasarkan hasil survei lapangan sehingga menggambarkan potensi riil pajak daerah saat ini. Idealnya

observasi dilakukan secara keseluruhan atau sensus, namun hal ini membutuhkan biaya yang besar dan waktu relatif lama. Alternatif lain, observasi dapat dilakukan dengan menggunakan *sampling*, yang jumlah pemenuhan sampelnya dapat disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan sumber daya manusia pada leading sektor SKPD Pemerintah Daerah.

3.3.1. Pendekatan Makro

Pendekatan makro dalam menghitung potensi pajak daerah terkait perhitungan potensi pendapatan dari suatu pajak sebagai upaya membuat estimasi (proyeksi), karena tidak ada potensi yang pasti. Sementara itu, estimasi (proyeksi) pada dasarnya adalah seni dan ilmu untuk memprakirakan masa depan. Estimasi adalah tahap awal, dan hasilnya merupakan basis bagi seluruh tahapan pada perencanaan. Untuk melakukan estimasi secara umum dapat digunakan metode kualitatif ataupun kuantitatif. Estimasi dengan metode kualitatif didasarkan kepada data kualitatif dan mesti dilakukan oleh ahli/pakar dalam bidangnya dan berpengalaman. Sedangkan estimasi dengan metode kuantitatif dapat dikelompokkan kepada 2 model, yaitu:

1. Metode Kausalitas (*cause effect methods*) atau metode sebab akibat dengan alat utamanya menggunakan ukuran korelasi dan regresi.
2. Metode Runtut Waktu (*time series analysis*), metode ini mengamati suatu variabel dikaitkan dengan unsur waktu. Alat utama adalah model *trend* dan indeks musim.

Kedua pendekatan ini saling melengkapi dan dimaksudkan untuk jenis penggunaan yang berbeda. Pendekatan kausalitas (eksplanatoris) yang mengasumsikan adanya hubungan sebab akibat di antara *input* dengan *output* dari suatu sistem. Meskipun demikian metode kuantitatif baru dapat digunakan jika tersedia informasi tentang masa lalu dan informasi tersebut harus dapat dikuantitatifkan dalam bentuk data numerik.

Estimasi didasarkan kepada asumsi bahwa beberapa aspek pola masa lalu akan terus berlanjut di masa mendatang. Diantara pola-pola masa lalu tersebut adalah:

- (i) Pola *horisontal* (H) terjadi bilamana data berfluktuasi disekitar nilai rata-rata yang konstan. Jenis pajak yang penerimaannya tidak meningkat atau menurun selama waktu tertentu termasuk jenis ini. Pola khas dari data horizontal atau stasioner.
- (ii) Pola *musiman* (S) terjadi bilamana suatu deret dipengaruhi oleh faktor musiman (misalnya semesteran, kuartal tahun tertentu). Penerimaan pajak dari jenis pajak daerah yang datanya semuanya menunjukkan jenis pola ini.
- (iii) Pola *siklis* (C) terjadi bilamana datanya dipengaruhi oleh fluktuasi ekonomi jangka

panjang seperti yang berhubungan dengan siklus bisnis. Contoh: Penerimaan pajak daerah dari pajak kendaraan bermotor (PKB), bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB).

(iv) Pola *trend* (T) terjadi bilamana terdapat kenaikan atau penurunan sekuler jangka panjang dalam data penerimaan dari pajak daerah (PKB, BBNKB, PAP). Penerimaan dari rasio industri antar Pemerintah Daerah dari faktor indikator bisnis atau ekonomi lainnya.

Dalam statistik, metode estimasi yang terkenal adalah observasi ke depan dari suatu rangkaian waktu (*time series*). Jenis lain dari metode penaksiran adalah ekstrapolasi yang merupakan suatu perluasan dari *trend* saat ini ke masa depan. Cara ini memungkinkan untuk menghasilkan penaksiran yang valid. Prakiraan harus mempertimbangkan ketidakpastian di masa depan dan pembahasan bagaimana kejadian-kejadian yang mungkin terjadi di masa depan dapat mempengaruhi suatu rangkaian waktu. Dalam prakteknya, suatu prakiraan mungkin menjelaskan deskripsi trend, pendapat ahli, dan pertimbangan manajerial. Proses subjektif ini mungkin menghasilkan suatu rangkaian nilai, ketimbang nilai tunggal, sebagai suatu prakiraan. Prakiraan berdasarkan ekstrapolasi dibatasi pada jangka waktu tidak lebih dari tiga sampai lima tahun dari sebagian besar rangkaian waktu.

Prakiraan statistik berkonsentrasi pada pemanfaatan masa lalu untuk memprediksi masa depan dengan mengidentifikasi *trend*, pola dan penggerak bisnis dalam suatu data untuk mengembangkan prakiraan. Prakiraan ini disebut sebagai prakiraan statistik karena menggunakan rumus matematika untuk mengidentifikasi pola dan *trend*. Pembahasan hasil untuk kejelasan dan keberterimaan model dilakukan secara matematika. Berikut ini adalah contoh-contoh dari berbagai macam metode Prakiraan statistik:

(i) Analisis regresi berganda digunakan ketika terdapat dua atau lebih variabel independen. Metode ini digunakan secara luas untuk prakiraan jangka menengah. Metode ini juga digunakan untuk menguji faktor mana perlu dimasukkan dan mana yang perlu dikeluarkan. Metode ini juga digunakan untuk mengembangkan model alternatif untuk faktor-faktor yang berbeda. Metode ini diterapkan untuk hubungan non linear antara variabel dan seringkali digunakan ketika waktu adalah variabel independen. Salah satu metode yang paling efektif sebagai bagian dari regresi adalah analisis *trend* yang menggunakan analisis regresi linear dan non linear dengan waktu sebagai variabel penjelas.

(ii) Analisis Dekomposisi digunakan untuk mengidentifikasi beberapa pola yang muncul secara simultan dalam suatu rangkaian pemakaian waktu setiap periode. Bentuk ini juga digunakan untuk menghilangkan musiman dalam suatu rangkaian waktu.

(iii) Rata-Rata Bergerak (*moving average*). Ada berbagai macam analisis rata-rata bergerak. Yang pertama adalah Rata-Rata Bergerak Sederhana yang menghitung nilai-nilai masa depan berdasarkan rata-rata nilai di masa lalu. Cara ini mudah di-*update*. Yang kedua adalah Rata-Rata Bergerak Terbobot yang sangat ampuh dan ekonomis. Rata-rata bergerak ini secara luas digunakan ketika prakiraan berulang membutuhkan dan menggunakan metode seperti jumlah digit dan metode trend penyesuaian. Yang terakhir adalah penyaringan adaptif, suatu jenis rata-rata bergerak yang termasuk metode pembelajaran dari *error* masa lalu. Rata-rata bergerak ini dapat merespon perubahan-perubahan penting trend yang relatif, musiman, dan faktor random.

(iv) Rata-rata eksponensial (*exponential smoothing*). Metode ini merupakan rata-rata bergerak dari rangkaian waktu yang efisien untuk digunakan pada pola musiman. Metode ini cukup mudah untuk menyesuaikan kesalahan masa lalu dan mudah untuk mempersiapkan prediksi berikutnya. Metode ini ideal untuk situasi dimana banyak perhitungan yang harus dipersiapkan. Beberapa bentuk berbeda digunakan tergantung pada keberadaan trend atau variasi siklus.

Rata-rata bergerak dan rata-rata eksponen merupakan dua teknik rerata utama (*smoothing techniques*). Rata-rata bergerak merupakan nilai rata-rata dari suatu rangkaian waktu yang dihasilkan dari rata-rata nilai rangkaian dibagi interval waktu. Rata-rata eksponen merupakan suatu pendekatan yang populer untuk perhitungan jangka pendek. Rata-rata eksponen menetapkan nilai rata-rata dari suatu rangkaian waktu dengan menghitung suatu rata-rata bobot semua nilai rangkaian terbaru dan sebelumnya secara eksponen. Sistem bobot digunakan untuk menentukan tingkat kepentingan yang diinginkan dari nilai terbaru dan sebelumnya. Nilai terbaru biasanya ditetapkan berbobot lebih besardaripada nilai sebelumnya.

Di samping metode-metode yang dikemukakan di atas, dalam praktek juga sering digunakan analisis tingkat pertumbuhan rata-rata perperiode tertentu baik tahunan, bulanan, atau mingguan. Metode ini mengasumsikan bahwa perkembangan data urut waktu tertentu mempunyai pola pertumbuhan yang sama/rata setiap periode. Oleh sebab itu, apabila data urut waktu menunjukkan trend yang tidak/kurang berfluktuasi dari waktu ke waktu maka dapat digunakan analisis tingkat pertumbuhan rata-rata per periode.

Setiap metode statistik memiliki kelebihan dan kelemahan dalam memprediksikan masa depan. Metode yang paling sering digunakan untuk perkiraan yaitu analisis trend. Tetapi analisis trend sederhana bisa diperbaiki dengan metode rata-rata (*smoothing method*). Metode ini mencoba untuk menghilangkan efek tidak umum atau variasi acak dari nilai pada satu rangkaian waktu. Proses perataan dari variasi non regular memberikan indikasi yang lebih jelas dari pergerakan dasar dalam suatu rangkaian. Semua model perhitungan prakiraan memiliki struktur kesalahan implisit dan eksplisit, dimana kesalahan didefinisikan sebagai perbedaan antara prediksi model dan nilai sebenarnya.

Penerapan metode proyeksi tertentu untuk prakiraan ke depan pajak daerah membutuhkan analisis awal, khususnya deskripsi trend. Kemudian metode ini harus disesuaikan dengan peraturan dan juga penilaian ahli. Oleh karena itu, setiap penaksiran haruslah merupakan suatu kombinasi antara pendekatan berdasarkan peraturan, analisis, dan metode perhitungan statistik yang relevan. Sebagai contoh prakiraan ke depan untuk pajak daerah, perlu dimulai dengan suatu asumsi pertumbuhan ekonomi daerah, pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor, dan lain-lain.

Model Perhitungan yang digunakan untuk menghitung potensi pajak daerah adalah menggunakan proyeksi makro, dengan formulasi:

(1) Pertumbuhan kendaran (obyek pajak), dengan menggunakan rumus $Y^* = Y_t + Y(t-1) \times (Y_t - Y(t-1)/Y(t-1))$, dimana Y^* = estimasi potensi pajak, Y_t = Realisasi jumlah kendaraan (obyek pajak) pada tahun t , X_t = jumlah kendaraan pada tahun ke t dan $Y(t-1)$ adalah jumlah kendaraan (obyek pajak) pada tahun sebelum.

(2) Analisis trend adalah analisis yang digunakan untuk mengamati kecenderungan data secara menyeluruh dalam periode waktu beberapa tahun. Trend dapat dipergunakan untuk meramalkan kondisi apa data di masa mendatang, maupun dapat dipergunakan untuk memprediksi data pada suatu waktu dalam kurun waktu tertentu. Setiap peramalan ada kemungkinan terjadi ketidak sesuaikan hasil ramalan, keakuratan keseluruhan dari setiap model peramalan dapat dijelaskan dengan membandingkan nilai yang diramal dengan nilai aktual. Ada beberapa perhitungan yang biasa digunakan untuk menghitung kesalahan peramalan (*forecast error*) total. Perhitungan ini dapat digunakan untuk membandingkan model peramalan yang berbeda, juga untuk mengawasi peramalan, untuk memastikan peramalan berjalan dengan baik.

(3) Regresi linear sederhana. Persamaan garis regresi sederhana dapat ditulis sebagai berikut : $Y^* = a + b X$, dimana Y^* = nilai estimasi (obyek pajak), X = Pendapatan perkapita dengan asumsi pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan (1% - 5%

) (untuk tahun, 2022 dan 2023) dan nilai koefisien a dan b merupakan parameter yang akan ditaksir. Jika tersedia didukung informasi dari hasil estimasi GAIKINDO dan AISI tahun - tahun sebelumnya. Berdasarkan pendekatan perhitungan tersebut digabung menjadi perhitungan rata-rata.

Pentingnya pengumpulan data dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang lebih detail dan langsung yang berkaitan dengan permasalahan. Adapun sumber data yang digunakan dalam suatu dapat bersumber dari data sekunder yang diperoleh melalui instansi yang terkait. Sumber data dari Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Selatan, GAIKINDO dan AISI (Internet).

Beberapa model yang dipakai sebagai alat untuk menghitung target penerimaan perpajakan adalah: 1) Model Monitoring Penerimaan Perpajakan (Model bulanan); 2) Model target penerimaan perpajakan (Model tahunan); 3) Model Dampak Kebijakan terhadap Penerimaan Perpajakan; 4) Model Perhitungan Potensi Penerimaan Perpajakan; dan 5) Model target penerimaan perpajakan per sektor. Dalam rangka menghasilkan angka target yang lebih realistis, terus dilakukan upaya penyempurnaan dan pengembangan terhadap kelima model tersebut.

3.3.2. Pendekatan Mikro

Secara umum perhitungan potensi pajak daerah dengan pendekatan mikro dilakukan dengan menjumlahkan kewajiban pajak dari semua wajib pajak daerah. Besaran kewajiban pajak tersebut dihitung dari nilai objek pajak dari setiap wajib pajak dikalikan tarif pajak daerah. Sedangkan nilai objek pajak tersebut dihitung dengan mengalikan volume dengan harga barang/jasa objek pajak. Dengan demikian, potensi pajak daerah dengan pendekatan mikro dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$Y = \sum_{k=1}^n \text{Volume} \times \text{Harga Brg/Jasa} \times \text{Tarif pajak}$$

Dimana:

Y = Potensi Pajak Daerah

k = Wajib Pajak ke 1

n = Wajib Pajak ke n

Karena pendekatan mikro ini dihitung untuk semua wajib pajak dari data potensi yang ada, maka hasil perhitungan ini merepresentasikan kondisi riil potensi sehingga dapat disebut sebagai potensi pajak daerah. Tantangan untuk penerapan metode ini

dalam menginventarisir seluruh wajib pajak dan menghitung volume transaksi terkait barang dan atau jasa pada objek pajak tersebut. Oleh sebab itu, Langkah pertama dalam penentuan potensi pajak daerah adalah dengan menginventarisir dan mendata seluruh wajib pajak dengan baik, sehingga tidak satu pun yang luput dari perhitungan. Langkah kedua adalah menentukan volume objek pajak. Penentuan volume objek pajak didasarkan *data base* yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Tetapi untuk jenis pajak daerah lainnya, volume objek pajak sering mengalami perubahan sehingga cenderung tidak dimiliki pemerintah daerah. Oleh sebab itu, volume objek pajak ini harus diidentifikasi melalui observasi atau survei lapangan.

Untuk jenis pajak daerah tertentu seperti pajak PAP, survei volume objek pajak dilakukan secara sensus karena jumlah wajib pajaknya terbatas. Kalau untuk jumlah wajib pajak yang banyak, dibutuhkan biaya dan sumberdaya yang besar jika dilakukan secara sensus. Oleh sebab itu, seringkali dalam praktek penyusunan potensi pajak daerah dilakukan berdasarkan sampling dari data wajib pajak daerah yang tersedia.

Tahap pertama dalam survey adalah menentukan populasi wajib pajak daerah. Informasi populasi wajib pajak ini digunakan untuk dasar penentuan jumlah sampel. Di samping itu, juga dibutuhkan untuk menentukan atau menghitung potensi pajak daerah dari seluruh wajib pajak. Tahap kedua, adalah menentukan realisasi penerimaan pajak dari masing-masing wajib pajak. Data penerimaan ini sangat dibutuhkan untuk menentukan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pembayar kewajibannya. Tingkat kepatuhan ini dihitung dari perbandingan realisasi penerimaan dengan jumlah yang seharusnya diterima berdasarkan hasil survei. Semakin besar rasio yang dihasilkan maka berarti semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak. Tahap ketiga adalah penentuan jumlah sampel dan wajib pajak yang akan dijadikan sampel observasi. Penentuan jumlah sampel akan dipengaruhi jumlah populasi, homogenitas objek pajak, dan sumber daya manusia serta biaya pelaksanaan survey. Penentuan wajib pajak sampel yang aktivitasnya akan diobservasi untuk mendapatkan informasi volume aktivitas/objek pajak akan dibuat berdasarkan *cluster* kalau objeknya ada dalam beberapa kelompok.

BAB IV


BADAN KEUANGAN DAERAH DAN KINERJA

CAPAIAN PAJAK DAERAH

4.1. Deskripsi Fungsi dan Peran Badan Keuangan Daerah

Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana dinyatakan dalam dokumen Rencana Strategis (Tahun 2016-2021) dibentuk dalam rangka penyesuaian terhadap perubahan Struktur Organisasi Pemerintah Daerah (SOPD) yang baru dimana Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan adalah penggabungan dari Dinas Pendapatan Daerah, Biro Keuangan Sekretariat Daerah dan Bidang Aset Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah (Renstra, Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021).

Sesuai Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 064 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Keuangan Daerah Kalimantan Selatan. Tugas, fungsi dan uraian tugas terkait manajemen keuangan daerah diimplementasikan melalui fungsi dan peran struktural dan fungsi dan peran dari kelompok Jabatan Fungsional (Gambar 4.1.)



Gambar 4.1. Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah Kalimantan Selatan

Sesuai deskripsi Gambar 4.1., Tugas pokok dan fungsi pengelolaan keuangan daerah dipenuhi melalui fungsi manajemen strategis melalui peran eksekutif Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, fungsi Sekretariat Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Didukung fungsi kesekretariatan melalui peran sub bagian perencanaan dan pelaporan, sub bagian keuangan dan asset, dan sub bagian umum dan kepegawaian. Badan Keuangan Daerah memiliki susunan organisasi terdiri atas: a. Sekretariat; b. Bidang Perencanaan Anggaran Daerah; c. Bidang Perbendaharaan Daerah; d. Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah; e. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah; f. Bidang Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah; g. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah; h. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan i. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi manajemen pada tataran manajerial dilakukan melalui bidang-bidang di Lingkungan Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan memiliki tugas pokok dan fungsi terkait keuangan daerah. Meliputi bidang perencanaan keuangan daerah, bidang perbendaharaan daerah, bidang pengelolaan pendapatan daerah, bidang perencanaan, pengembangan, pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah, bidang pengelolaan barang milik daerah, dan bidang akuntansi dan pelaporan keuangan daerah. Setiap bidang didukung fungsi dan peran sub-sub bidang secara fungsional. Serta melalui dukungan fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya di singkat UPTD sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Deskripsi tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan Daerah dalam fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dalam bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah. Melalui pelaksanaan tugas: a. perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah; b. koordinasi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah; c. koordinasi pengelolaan kas daerah; d. koordinasi pembukuan anggaran (akuntansi) pengeluaran kas daerah; e. koordinasi pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi daerah; f. koordinasi pengembangan pendapatan pajak retribusi dan lainnya; g. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian UPTD; dan h. pengelolaan kesekretariatan.

Badan Keuangan Daerah dalam melaksanakan tugas dengan uraian tugas sebagai berikut: a. merumuskan kebijakan teknis bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah; b. mengkoordinasikan, membina, dan mengawasi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah; c. mengkoordinasikan, membina, dan mengawasi pengelolaan perbendaharaan dan kas daerah; d. mengkoordinasikan, membina, dan mengawasi pembukuan anggaran (akuntansi) pengeluaran kas daerah; e. mengkoordinasikan, membina, dan mengawasi

pertanggungjawaban daerah; f. mengkoordinasikan, membina, dan mengawasi pelaksanaan pemungutan pajak daerah; g. mengkoordinasikan, membina, dan mengawasi pemungutan retribusi daerah; h. mengkoordinasikan, membina, dan mengawasi pengelolaan dana perimbangan; i. mengkoordinasikan, membina, dan mengawasi pengembangan pendapatan lainnya; j. mengkoordinasikan, membina, dan mengawasi pengelolaan aset daerah; k. mengkoordinasikan, membina, dan mengawasi pengelolaan unit pelaksana teknis daerah; l. membina dan mengawasi pengelolaan kesekretariatan; dan m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

4.1.1. Tugas Pokok dan Fungsi Kesekretariatan

Sekretariat terdiri atas:

- a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
- b. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan, membina, dan mengendalikan penyusunan rencana dan program serta pengelolaan teknologi informasi, pengelolaan keuangan dan aset dan menyelenggarakan urusan umum dan administrasi kepegawaian.

Sekretariat dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyusunan program dan rencana kegiatan Badan Keuangan Daerah;
- b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian evaluasi dan pelaporan kegiatan Badan Keuangan Daerah;
- c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan teknologi informasi;
- d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;
- e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan aset Badan Keuangan Daerah;
- f. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan surat-menyerat dan rumah tangga;
- g. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan administrasi kepegawaian; dan
- h. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan organisasi, tatalaksana dan hubungan masyarakat.

Sekretariat dalam melaksanakan tugas mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. menyusun program, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan program dan rencana kegiatan Badan Keuangan Daerah;
- b. menyusun program, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan evaluasi dan pelaporan kegiatan Badan Keuangan Daerah;
- c. menyusun program, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan teknologi informasi;
- d. menyusun program, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;
- e. menyusun program, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan aset Badan Keuangan Daerah;
- f. menyusun program, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga;
- g. menyusun program, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- h. menyusun program, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan organisasi, tatalaksana dan hubungan masyarakat; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

4.1.2. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Perencanaan Anggaran Daerah

Bidang Perencanaan Anggaran Daerah terdiri atas:

- a. Sub Bidang Perencanaan Anggaran Perekonomian dan Keuangan;
- b. Sub Bidang Perencanaan Anggaran Pemerintahan, Sosial dan Budaya; dan
- c. Sub Bidang Perencanaan Anggaran Infrastruktur, Prasarana dan Lingkungan Hidup.

Bidang Perencanaan Anggaran Daerah mempunyai tugas mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan rencana anggaran belanja Pemerintah Daerah.

Bidang Perencanaan Anggaran Daerah dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi: Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja untuk bidang perekonomian, bidang keuangan; bidang pemerintahan; bidang sosial; bidang budaya; bidang infrastruktur dan prasarana; dan bidang lingkungan hidup.

Bidang Perencanaan Anggaran Daerah dalam melaksanakan tugas mempunyai uraian tugas

sebagai berikut:

- a. menyusun bahan dan perumusan kebijakan teknis penyusunan rencana anggaran pendapatan dan rencana anggaran belanja Pemerintah Daerah;
- b. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja bidang perekonomian; bidang keuangan; bidang pemerintahan; bidang sosial; bidang budaya; bidang infrastruktur dan prasarana; bidang lingkungan hidup;
- c. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan fasilitasi dan supervisi penyusunan rencana anggaran kabupaten/kota; dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Sub Bidang Perencanaan Anggaran Perekonomian dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja bidang perekonomian dan keuangan.

Sub Bidang Perencanaan Anggaran Perekonomian dan Keuangan dalam melaksanakan tugas mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja bidang perekonomian dan keuangan;
- b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data anggaran bidang perekonomian dan keuangan;
- c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja bidang perekonomian dan keuangan;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan identifikasi kegiatan bidang perekonomian dan keuangan;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja bidang perekonomian dan keuangan;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja bidang perekonomian dan keuangan;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan konfirmasi dan klarifikasi rencana anggaran pendapatan dan belanja bidang perekonomian dan keuangan;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi penyusunan rencana kegiatan dan anggaran/rencana kegiatan dan anggaran perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah bidang pemerintahan, sosial dan budaya bidang perekonomian dan keuangan;
- i. menyiapkan bahan penyusunan produk hukum rencana anggaran pendapatan dan

- rencana anggaran belanja bidang perekonomian dan keuangan;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan evaluasi penyusunan rencana anggaran pendapatan dan rencana anggaran belanja kabupaten/kota;
 - k. menyiapkan bahan dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria penyusunan rencana anggaran pendapatan dan rencana anggaran belanja daerah;
 - l. menyiapkan bahan dan melaksanakan Kerja sama dengan satuan kerja/unit Kerja dan instansi terkait dalam penyusunan rencana anggaran pendapatan dan rencana anggaran belanja daerah bidang perekonomian dan keuangan;
 - m. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan rencana anggaran belanja daerah bidang perekonomian dan keuangan;
 - n. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kineija penyusunan rencana anggaran pendapatan dan rencana anggaran belanja daerah bidang perekonomian dan keuangan; dan
 - o. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

4.1.3. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Perbendaharaan Daerah

Bidang Perbendaharaan Daerah terdiri atas:

- a. Sub Bidang Perbendaharaan Perekonomian dan Keuangan;
- b. Sub Bidang Perbendaharaan Pemerintahan, Sosial dan Budaya; dan
- c. Sub Bidang Perbendaharaan Infrastruktur, Prasarana dan Lingkungan Hidup.

Bidang Perbendaharaan Daerah mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah, pengelolaan investasi dan penatausahaan keuangan serta laporan realisasi anggaran.

Bidang Perbendaharaan Daerah dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pengelolaan anggaran, penatausahaan dan laporan realisasi anggaran untuk bidang perekonomian dan keuangan; bidang pemerintahan, sosial dan budaya; dan bidang infrastruktur, prasarana dan lingkungan hidup.

Bidang Perbendaharaan Daerah dalam melaksanakan tugas mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perbendaharaan;
- b. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengelolaan anggaran, penatausahaan dan laporan realisasi anggaran untuk bidang perekonomian; bidang keuangan; bidang pemerintahan; bidang sosial; bidang budaya;

- bidang infrastruktur dan prasarana; bidang lingkungan hidup;
- c. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengelolaan administrasi investasi daerah;
 - d. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan fasilitasi dan supervisi pengelolaan anggaran, penatausahaan keuangan dan laporan realisasi anggaran kabupaten/kota; dan
 - e. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

4.1.4. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah

Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah terdiri atas:

- a. Sub Bidang Pajak Daerah;
- b. Sub Bidang Retribusi dan Pendapatan Lainnya; dan
- c. Sub Bidang Dana Transfer Daerah.

Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah mempunyai tugas mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengelolaan pendapatan daerah.

Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pengelolaan pendapatan daerah;
- b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pengembangan pendapatan daerah;
- c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pemungutan dan pelayanan pendapatan daerah;
- d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian supervisi pelayanan pendapatan daerah; dan
- e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pemantauan pelayanan pendapatan daerah.

Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan pendapatan daerah;
- b. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan perencanaan pendapatan daerah;
- c. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan pengembangan pendapatan daerah;

- d. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan pemungutan dan pelayanan pendapatan daerah; mengatur mengatur mengatur mengatur
- e. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan supervisi pelayanan pendapatan daerah; menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan pemantauan pelayanan pendapatan daerah; dan mengaturnya
- f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Sub Bidang Pajak Daerah mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi pemungutan dan pelayanan pajak daerah. Sub Bidang Pajak Daerah dalam melaksanakan tugas mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pemungutan dan pelayanan pajak daerah;
- b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pendapatan pajak daerah;
- c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pemungutan dan pelayanan pajak daerah;
- d. menyiapkan bahan dan menyusun, mengembangkan serta menerapkan sistem pemungutan pajak daerah;
- e. menyiapkan bahan dan menyusun, mengembangkan serta menerapkan sistem pelayanan pajak daerah;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan dan pelayanan pajak daerah.
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan dan penyelesaian pengaduan dan keberatan pajak daerah;
- h. menyiapkan bahan, melaksanakan pemantauan dan menyusun laporan hasil pemungutan dan pelayanan pajak daerah secara periodik;
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria pemungutan dan pelayanan pajak daerah;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan Kerja sama dengan satuan Kerja/unit Kerja dan instansi terkait dalam pemungutan dan pelayanan pajak daerah;
- k. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan pemungutan dan pelayanan pajak daerah;
- l. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan supervisi dan monitoring pengelolaan pajak daerah;
- m. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data efektivitas pemungutan

- dan pengelolaan pajak daerah;
- n. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis supervisi dan monitoring pemungutan pajak daerah;
 - o. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis supervisi dan monitoring pengelolaan pajak daerah;
 - p. menyiapkan bahan, menyusun, mengembangkan dan menerapkan sistem supervisi monitoring dan pengelolaan pajak daerah;
 - q. menyiapkan bahan dan melaksanakan supervisi dan monitoring pemungutan dan pengelolaan pajak daerah;
 - r. menyiapkan bahan dan melaksanakan analisis hasil supervisi dan monitoring pemungutan dan pengelolaan pajak daerah;
 - s. menyiapkan bahan dan menyusun laporan Kerjapemungutan dan pelayanan pajak daerah; dan
 - t. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Sub Bidang Retribusi dan Pendapatan Lainnya mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, fasilitasi dan supervisi pemungutan dan pengelolaan pendapatan retribusi daerah dan pendapatan lainnya yang sah. Sub Bidang Retribusi dan Pendapatan Lainnya dalam melaksanakan tugas, mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pemungutan dan pengelolaan pendapatan retribusi daerah dan pendapatan lainnya yang sah;
- b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pendapatan retribusi daerah dan pendapatan lainnya yang sah;
- c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pemungutan dan pengelolaan retribusi daerah;
- d. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pemungutan dan pengelolaan pendapatan lainnya yang sah;
- e. menyiapkan bahan dan menyusun, mengembangkan serta menerapkan sistem pemungutan dan pengelolaan pendapatan retribusi daerah;
- f. menyiapkan bahan dan menyusun, mengembangkan serta menerapkan sistem pemungutan dan pengelolaan pendapatan lainnya yang sah;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemungutan dan pengelolaan retribusi daerah;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemungutan dan pengelolaan pendapatan lainnya yang sah; i. menyiapkan bahan dan melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi

- pemungutan dan pengelolaan retribusi daerah dan pendapatan lainnya yang sah;
- i. menyiapkan bahan, melaksanakan pemantauan dan menyusun laporan hasil pemungutan dan pengelolaan retribusi daerah dan pendapatan lainnya yang sah secara periodik;
 - j. menyiapkan bahan dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria pemungutan dan pengelolaan retribusi daerah dan pendapatan lainnya yang sah;
 - k. menyiapkan bahan dan melaksanakan Kerja sama dengan satuan Kerja/unit Kerja dan instansi terkait dalam pemungutan dan pengelolaan retribusi daerah dan pendapatan lainnya yang sah;
 - l. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan pemungutan dan pengelolaan retribusi daerah dan pendapatan lainnya yang sah;
 - m. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kineija pemungutan dan pengelolaan retribusi daerah dan pendapatan lainnya yang sah; dan o. melaksanakan tugas lain sesuai bidang dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Sub Bidang Dana Transfer Daerah mempunyai tugas: penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang Dana Transfer Daerah, meliputi: Penetapan Kebijakan dan Pelaksanaan Pengelolaan Dana Transfer Daerah, Fasilitasi dan Monitoring Pelaksanaan Dana Transfer Daerah Skala Provinsi. Sub Bidang Dana Transfer Daerah dalam melaksanakan tugas, mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. melakukan kegiatan pengumpulan bahan dan penyusunan rencana kegiatan pengelolaan dana bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak;
- b. melakukan kegiatan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dana bagi hasil apajak dan dana bagi hasil bukan pajak;
- c. melakukan kegiatan pengumpulan bahan untuk penyusunan petunjuk teknis pengelolaan dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil bukan pajak;
- d. melakukan kegiatan pengumpulan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi pengelolaan dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil bukan pajak;
- e. melakukan kegiatan pengumpulan bahan dan menyusun serta menerapkan sistem pengelolaan dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil bukan pajak;
- f. melakukan kegiatan pengumpulan bahan dan melaksanakan pengelolaan dana bagi hasil apajak dan dana bagi hasil bukan pajak;
- g. melakukan kegiatan pengumpulan bahan dan melaksanakan intensifikasi dan

- ekstensifikasi penerimaan dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil bukan pajak;
- h. melakukan kegiatan pengumpulan bahan, melaksanakan pemantauan dan menyusun laporan hasil penerimaan dan pengelolaan dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil bukan pajak;
 - i. melakukan kegiatan pengumpulan bahan dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria pengelolaan dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil bukan pajak;
 - j. melakukan kegiatan pengumpulan bahan dan melaksanakan Kerja sama dengan satuan/unit kerja dan instansi terkait dalam pengelolaan dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil bukan pajak;
 - k. melakukan kegiatan pengumpulan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan satuan / unit Kerja dan instansi terkait dalam pengelolaan dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil bukan pajak;
 - l. melakukan kegiatan pengumpulan bahan dan menyusun laporan Kerjapengelolaan dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil bukan pajak; dan m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

4.1.5. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah

Bidang Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah terdiri atas:

- a. Sub Bidang Perencanaan Pendapatan;
- b. Sub Bidang Analisa dan Inovasi Pendapatan; dan
- c. Sub Bidang Pengelolaan Data Pendapatan.

Bidang Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah mempunyai tugas mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan Inventarisasi, identifikasi dan analisis potensi pendapatan dan penerimaan yang sah serta pengumpulan, pengolahan dan penyajian data Potensi Pendapatan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Transfer Daerah dan lain-lain pendapatan yang sah dan penerimaan lainnya yang sah. Bidang Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian perencanaan, evaluasi pendapatan, dan pengembangan pendapatan retribusi daerah, dana perimbangan dan pendapatan lainnya yang sah;

- b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengembangan, analisa dan inovasi Pendapatan; dan
- c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian bahan pengelolaan data Pendapatan serta pendapatan lainnya yang sah.

Bidang Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah dan pendapatan lainnya yang sah;
- b. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan perencanaan pendapatan;
- c. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan terkait analisa dan inovasi pendapatan;
- d. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengelolaan data pendapatan serta pendapatan lainnya yang sah; dan e. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Sub Bidang Perencanaan Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan Pelaksanaan penyusunan bahan perhitungan target pendapatan, Pelaksanaan evaluasi dan monitoring Sub bidang Perencanaan pendapatan, Pelaksanaan perencanaan kinerja pendapatan. Sub Bidang Perencanaan Pendapatan dalam melaksanakan tugas, mempunyai uraian tugas sebagai berikut;

- a. menyiapkan bahan kebijakan dan melaksanakan penyusunan rencana Pendapatan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Transfer Daerah dan Penerimaan Daerah Lainnya yang Sah;
- b. menghimpun, mengolah dan menyajikan data informasi pendapatan dan penerimaan daerah yang bersumber dari Pendapatan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Transfer Daerah dan Penerimaan Daerah Lainnya yang Sah;
- c. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi, Identifikasi dan evaluasi pendapatan daerah; d. menyiapkan bahan, mengolah dan menyusun rencana target pendapatan dan penerimaan daerah yang akan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi dalam rangka memprediksi target pendapatan daerah; dan
- e. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Sub Bidang Analisa dan Inovasi Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan analisa, pembinaan, fasilitasi, supervisi, pengembangan inovasi pendapatan dan evaluasi penerimaan pendapatan. Sub Bidang Analisa dan Inovasi Pendapatan dalam melaksanakan tugas, mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. menghimpun dan melakukan analisa bahan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Sub Bidang Analisa dan Inovasi sesuai pedoman untuk penyusunan program kerja Sub Bidang Analisa dan Inovasi;
- b. menghimpun bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan penerimaan pendapatan daerah;
- c. menghimpun bahan perencanaan kebijakan analisis dan inovasi terhadap penerimaan pendapatan daerah;
- d. menghimpun data hasil survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pada SAMSAT di UPPD se-Kalimantan Selatan;
- e. melaksanakan koordinasi pelaksanaan pengkajian terhadap rencana pengembangan penerimaan pendapatan daerah;
- f. menghimpun data penerimaan pendapatan daerah sebagai bahan analisa penerimaan pendapatan daerah;
- g. menghimpun dan meminta data pendukung untuk pelaksanaan pengkajian terhadap perencanaan pengembangan penerimaan pendapatan daerah baik melalui intensifikasi dan ekstensifikasi;
- h. melaksanakan koordinasi pengembangan potensi penerimaan pendapatan daerah;
- i. melaksanakan monitoring dan evaluasi internal terhadap penyelenggaraan administrasi yang berhubungan dengan penerimaan pendapatan daerah;
- j. melaksanakan monitoring dan evaluasi internal penerimaan pendapatan daerah; dan
- k. melaksanakan tugas lain sesuai bidang dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Sub Bidang Pengelolaan Data Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi pengelolaan data pendapatan daerah, mengelola arsip pendapatan daerah, mengelola dokumen terkait pendapatan daerah, mengelola sistem informasi pendapatan daerah, mengelola sarana dan prasarana teknologi informasi pendapatan daerah. Sub Bidang Pengelolaan Data Pendapatan dalam melaksanakan tugas, mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengembangan serta pengelolaan data pendapatan dan sistem keuangan berbasis teknologi informasi;

- b. menghimpun, mengolah, dan menganalisis kebutuhan data sistem keuangan berbasis teknologi informasi;
- c. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi kebutuhan sarana dan prasarana penyelenggaraan sistem keuangan berbasis teknologi;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama pengembangan dan pengelolaan sistem keuangan berbasis teknologi;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan sistem keuangan berbasis teknologi informasi;
- f. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan pemeliharaan sistem keuangan berbasis teknologi; g. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengamanan sistem keuangan berbasis teknologi Badan Keuangan Daerah;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan diseminasi, fasilitasi serta pelayanan informasi keuangan dan aset daerah berbasis teknologi;
- h. mengelola data Pendapatan Daerah (Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah);
- i. mengelola data pendapatan untuk bahan inovasi, analisis, peiaporan, monitoring dan evaluasi pendapatan daerah, serta pengambilan kebijakan; dan
- j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

4.1.6. Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah

UPTD dibentuk dengan Peraturan Gubernur. Pembentukan UPTD ditetapkan sebagaimana ketentuan perundang-undangan.

4.1.7. Tugas Pokok dan Fungsi Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Keuangan Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam kelompok-kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya. Setiap kelompok Jabatan Fungsional, dipimpin dan dikoordinasikan oleh seorang pejabat fungsional senior yang ditetapkan oleh Gubernur dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Dalam hal penentuan jumlah dan jenis jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis, jenjang, tugas dan rincian tugas masing-masing Jabatan Fungsional, di atur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Badan Keuangan Daerah dalam konteks pelayanan daerah dan standar layanan nasional, berorientasi pelayanan melalui “Penyelenggaraan Sistem Administrasi manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor”. Menuju peningkatan kualitas pelayanan Kantor Bersama SAMSAT dalam Pelayanan pembayaran pajak daerah. Untuk pelayanan PKB dan BBNKB dilakukan di Kantor SAMSAT yang berada pada setiap UPPD di masing-masing Kabupaten, sedangkan untuk pelayanan pembayaran Pajak Air Permukaan dilakukan di Kantor UPPD, dan pelayanan pembayaran PBBKB dilakukan di Kantor Bakeuda Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan, pembayaran PKB dibantu oleh layanan unggulan seperti Samsat Corner, Mobil Samsat Keliling, SAMSAT Jemput Antar, dan layanan unggulan lainnya. Untuk pembayaran pajak air permukaan (PAP) dibantu dengan Aplikasi SIPAPAN.

Tabel 4.1.

Wilayah Kerja (UPPD 1 sd 14) Badan Keuangan Daerah Kalimantan Selatan

No	UPPD	Keterangan
1	2	3
1	Marabahan	Termasuk unit pembantu Handil Bakti
2	Banjarbaru	
3	Banjarmasin 1	
4	Rantau	
5	Banjarmasin 2	Termasuk layanan <i>Corner Duta Mall</i>
6	Kandangan	
7	Banjar	
8	Batulicin	
9	Amuntai	
10	Paringin	
11	Tanjung	
12	Barabai	
13	Pelaihari	
14	Kotabaru	

(Sumber, Badan Keuangan Daerah, 2022)

4.2. Data Historis Pajak Daerah 2017-2021

Badan Keuangan Daerah (Badan Keuangan Daerah) sebagai leading sektor yang memiliki tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) manajemen pajak daerah yang menjadi bagian pendapatan asli daerah (PAD) dalam efektifitas pengelolaan keuangan daerah. Data target dan realisasi tiga jenis pajak daerah : (1) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), (ii) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan (iii) Pajak Air Permukaan

(PAP) Tahun 2017-2021.

4.2.1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Tabel 4.2.
Penerimaan (PKB) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017-2021 (Rupiah)

Tahun	Target	Realisasi	%	Keterangan
2017	740.000.000.000,00	633.822.231.872,00	85.65%	
2018	655.780.535.000,00	681.092.354.195,40	103.86%	
2019	721.352.000.000,00	650.984.564.018,00	90.25%	
2020	694.000.000.000,00	713.172.953.423,00	102.76%	
2021	753.000.000.000,00	770.624.936.511,00	102.34%	

Sumber: Badan Keuangan Daerah, Provinsi Kalimantan Selatan, 2022

Tabel 4.3.
Data Piutang PKB Tahun 2021

Tahun	Piutang PKB	Keterangan
2021	195,184,772,687.00	Berdasarkan Laporan Keuangan TA 2021

Tabel 4.4.
Jumlah Kendaraan Bermotor Sampai Juni 2022 -Provinsi Kalimantan Selatan

1	2	3	4	5	6
Jumlah Kendaraan Bermotor					
No	Jenis	Kendaraan Sampai Tahun 2020	Kendaraan Tahun 2021	Kendaraan Per 30 Juni 2022	Jumlah
1	Sedan	8,125	44	30	8,199
2	Jeep	21,767	894	584	23,245
3	Bus	184,587	1	6	184,594
4	Microbus	2,642	123	131	2,896
5	Minibus	9,930	10,032	5,690	5,792
6	L.Truck	71,370	510	265	72,145
7	Truck	29,489	631	454	30,574
8	Pickup	2,616	4,348	2,308	9,272
9	SPM R2	1,676,426	103,231	50,701	1,830,358
10	SPM R3	3,820	407	208	4,435
11	Jenis lain-lain	223	-	-	223
	Total	2,010,995	120,221	60,377	2,191,593

Tabel 4.5.
Data Jumlah Penerimaan PKB : Perjenis Wilayah (UPPD 1 sd 13)

UPPD dan Penerimaan PKB					
No	UPPD	Target	Realisasi	%	Keterangan
		2021	Tahun 2021		
1	2	3	4	5	6
1	Marabahan	26,486,775,000	26,745,289,850		
2	Banjarbaru	87,442,125,000	96,151,358,535		
3	Banjarmasin 1	104,384,625,000	105,925,506,783		
4	Rantau	31,193,025,000	31,169,671,300		
5	Banjarmasin 2	134,504,625,000	133,599,955,550		
6	Kandangan	24,604,275,000	24,794,192,200		
7	Banjar	86,500,875,000	89,561,174,381		
8	Batulicin	56,606,775,000	61,465,960,900		
9	Amuntai	27,428,025,000	26,562,122,310		
10	Paringin	17,074,275,000	15,538,535,250		
11	Tanjung	55,665,525,000	55,717,412,280		
12	Barabai	24,604,275,000	24,388,834,611		
13	Pelaihari	44,370,525,000	46,515,278,311		
14	Kotabaru	32,134,275,000	32,489,644,250		

Tabel 4.6.
Data Bobot dan Tarif Potensi PKB: Per Tahun 2021

		Kendaraan	(2021)			
1	2	3=Jumlah	4=NJKB	5=Bobot	6=Tarif	7=Jumlah PKB
1	Sedan			1,025	0,015	
2	Jeep			1,050	0,015	
3	Bus			1,100	0,010	
4	Microbus			1,075	0,015	
5	Minibus			1,050	0,015	
6	L, Truck			1,300	0,015	
7	Truck			1,300	0,015	
8	Pickup			1,075	0,015	
9	SPM R2			1,000	0,015	
10	SPM R3			1,000	0,015	
11	Jenis lain					
Jumlah						

4.2.2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Tabel 4.7.
Penerimaan BBNKB Tahun 2017-2021 (Rupiah) dan Jumlah Transaksi

Tahun	Target	Realisasi	%	Realisasi transaksi
2017	530,000,000,000	391,066,482,372	73,79%	120.675
2018	559,703,026,727	527,391,756,676	94,23%	154.495
2019	559,701,000,000	496,253,960,375	88,66%	157.974
2020	482,357,200,000	354,571,289,647	73,51%	104.145
2021	542,000,000,000	465,053,893,287	85,80%	138.137

(Sumber: Badan Keuangan Daerah, Provinsi Kalimantan Selatan, 2022)

Tabel 4.8.
BBNKB I dan BBNKB II (Tahun 2021)

Uraian BBN KB	Target	Realisasi	%	Keterangan
BBNKB I	533,455,685,617,89	457,722,589,469,90	85,80%	
BBNKB II	8,544,314,382,11	7,331,303,817,10	85,80%	
TOTAL	542,000,000,000,00	465,053,893,287,00	85,80%	

(Sumber: Badan Keuangan Daerah, Provinsi Kalimantan Selatan, 2022)

*Tidak ada piutang BBNKB (Tahun 2021)

4.2.3. Pajak Air Permukaan (PAP)

Tabel 4.9.
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Air Permukaan (PAP) 2017 - 2021

TARGET DAN REALISASI PENERIMAAN PAJAK AIR PERMUKAAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN			Jumlah unit PAP/WP
T.A. 2017 s.d T.A. 2021			
T.A	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	
2017	2,601,500,000.00	2,308,661,212.00	112
2018	2,861,873,000.00	2,959,618,270.60	118
2019	2,862,000,000.00	2,689,316,087.00	130
2020	4,000,000,000.00	4,414,761,245.00	156
2021	3,500,000,000.00	4,981,243,779.60	253

(Sumber, Badan Keuangan Daerah, 2022)

4.3. Klasifikasi Klassen Pajak Daerah

Rumusan matriks klasifikasi potensi penerimaan pajak daerah adalah:

Tabel 4.10
Klasifikasi Adaptasi Tipologi Klassen Pajak Daerah

Aspek pengembangan Pajak	PKB	BBNKB	PAP
Rata-Rata Penerimaan	Rp. 689.939 (000.000)	Rp. 446.866 (000.000)	Rp. 3.452.719 (000)
Rata-Rata Target	Rp. 712.826 (000.000)	Rp. 534.792 (000.000)	Rp. 3.165.074 (000)
% Capaian	96,79 %	83,56 %	109,09 %
Rasio Proporsi (Realisasi/Rata-Rata)	1,01 (>1)	1,00 (=1)	1,006 (> 1)
Ratio Pertumbuhan	19,83% (< 1)	16,56% (< 1)	77,40% (< 1)

Sesuai table 4.10. menunjukkan :

PKB memiliki potensi dalam penerimaan pajak daerah (rasio proporsi > 1 dan rasio laju pertumbuhan < 1)

BBNKB memiliki potensi dalam penerimaan pajak daerah (rasio proporsi > 1 dan rasio laju pertumbuhan < 1)

PAP memiliki potensi dalam penerimaan pajak daerah (rasio proporsi > 1 dan rasio laju pertumbuhan < 1)

BAB V

ANALISIS PROYEKSI POTENSI DAN PROYEKSI TARGET PKB, BBNKB, DAN PAP TAHUN 2022 - 2023

5.1. Analisis Proyeksi Potensi dan Proyeksi Target PKB

5.1.1. Aspek Analisis Stakeholders PKB

1) Aspek Strategis

Aspek strategis pengelolaan pajak kendaraan bermotor terkait upaya misi melakukan peningkatan pengelolaan pendapatan asli daerah (PAD) untuk mengurangi ketergantungan dana perimbangan dengan pemerintah pusat. Melalui program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan daerah. Dapat menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang potensial sesuai kaidah regulasi.

Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknis berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

Objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan atau penguasa kendaraan bermotor yang digunakan di semua jenis jalan darat seperti kawasan : 1. Bandara 2. Pelabuhan laut 3. Perkebunan 4. Kehutanan 5. Pertanian 6. Pertambangan 7. Industri 8. Perdagangan 9. Sarana olah raga dan rekreasi.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor, jika wajib pajak merupakan badan maka kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa hukum badan tersebut. Dengan demikian, pada PKB subjek pajak sama dengan wajib pajak, yaitu orang pribadi atau badan yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor.

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor pribadi menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan sebagai berikut:

- a. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen);
- b. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/ TNI/ POLRI, Pemerintah Daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dan paling tinggi sebesar 1% (satu persen). Kemudian Tarif Pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dan paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua persen). Implementasi tarif pajak bersifat kebijakan, dengan *self modifying power* pihak pengelola pajak. Sejauh mengacu pada batasan tarif yang ditetapkan dengan peraturan di atasnya.

2) Aspek Administratif

Kesesuaian regulasi dan tarif pajak kendaraan bermotor sampai tahun 2021 dikemukakan sebagai aspek administratif acuan regulasi untuk implementasi manajemen pajak ke depan. Pemungutan PKB pada suatu daerah provinsi didasarkan adanya Peraturan Daerah tentang PKB, yang akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengeunaan dan pemungutan PKB. Pemerintah provinsi diberi hak untuk menetapkan apakah PKB ditetapkan dalam satu peraturan daerah atau ditetapkan dalam dua peraturan daerah terpisah. Dasar Hukum Pajak Kendaraan Bermotor diatur dalam :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Perubahan dari Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah),
2. Peraturan Pemerintah RI, Nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI, Nomor 2 tahun 2006 tentang Perhitungan Dasar Pengeunaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2006.

4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Nomor 11/PMK.07/2010 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI, Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2020
6. Peraturan Daerah Kalimantan Selatan, Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
7. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 07 tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 017 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
8. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 75 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tarif Progresif Terhadap Kendaraan Bermotor
9. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan, Nomor 015 Tahun 2021 Tentang Bagi Hasil Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Untuk Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Periode Penerimaan Bulan Oktober sampai Bulan Desember 2020;
10. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan, Nomor 120 Tahun 2020 tentang Bagi Hasil Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Untuk Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Periode Penerimaan Bulan Juli Sampai Dengan Bulan September 2020
11. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan bermotor dan bea balik nama Kendaraan Bermotor Tahun 2021.

3) Aspek Teknis

Deskripsi rinci aspek pajak kendaraan bermotor sesuai regulasi :

Kendaraan bermotor yang dimaksud yaitu jenis kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan di darat dan digerakkan oleh tenaga motor.

A. Subjek Pajak Kendaraan Bermotor (PKB):

1. Orang pribadi yang memiliki kendaraan bermotor.
2. Badan/perusahaan yang memiliki kendaraan bermotor.

B. Objek Pajak Kendaraan Bermotor (PKB):

1. Kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
2. Termasuk dalam pengertian “kendaraan bermotor”:
 - Kendaraan beroda beserta gandengannya yang dioperasikan di darat.
 - Kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima *Gross Tonnage*) hingga GT 7 (tujuh *Gross Tonnage*).
3. Kendaraan yang dikecualikan:
 - Kereta api.
 - Kendaraan bermotor digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara.
 - Kendaraan bermotor yang dimiliki/ dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah.
 - Kendaraan bermotor yang dimiliki/dikuasai oleh pabrik atau importir yang disediakan untuk keperluan pameran dan tidak untuk dijual.

C. Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

1. Dasar pengenaan PKB adalah hasil perkalian dari 2 unsur pokok:
 - Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB).
 - Bobot; mencerminkan tingkat kerusakan jalan atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor secara relatif.
2. Dasar pengenaan pajak khusus untuk kendaraan bermotor yang digunakan di luar jalan umum (alat berat dan besar, kendaraan air) adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB).

D. Jenis Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Dilihat dari pembayarannya, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terbagi menjadi dua jenis, yaitu Pajak Kendaraan Bermotor Tahunan dan Pajak Kendaraan Bermotor Lima Tahunan.

a. Pajak Kendaraan Bermotor Tahunan

Pajak Kendaraan Bermotor Tahunan adalah pajak rutin yang harus dibayarkan setiap tahunnya seperti layaknya Pajak Penghasilan (PPh).

b. Pajak Kendaraan Bermotor Lima Tahunan

Pajak Kendaraan Bermotor Lima Tahunan adalah pajak rutin yang harus dibayarkan setiap lima tahun sekali. Pembayaran pajak ini dilakukan bersamaan dengan pergantian Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Khusus PKB lima tahunan, setiap wajib pajak harus datang ke kantor SAMSAT untuk melakukan pembayaran.

E. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor dan Biaya Lainnya

Selanjutnya adalah mengetahui tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang berlaku, serta biaya lainnya di luar dari pajak (termasuk biaya administrasi).

Tarif Pajak

Berikut ini adalah tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang berlaku dengan kondisi:

- Kepemilikan satu kendaraan bermotor oleh orang pribadi paling tinggi sebesar 1,2%, sementara pajak kendaraan kedua dan seterusnya akan dikenakan paling tinggi 6%.
- Pajak khusus diterapkan bagi daerah setingkat provinsi yang tidak terbagi dalam kabupaten/kota yaitu, 2% untuk kendaraan baru dan 10% bagi kendaraan kedua lalu seterusnya.
- Kepemilikan kendaraan bermotor oleh badan tarif pajak sebesar 2%.

- Kepemilikan kendaraan bermotor oleh: TNI/POLRI, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sebesar 0,50%; Angkutan umum, ambulans, mobil jenazah dan pemadam kebakaran, sebesar 0,50%; Sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan sebesar 0,50%; dan Kepemilikan kendaraan bermotor alat berat sebesar 0,20%.

F. Cara Menghitung Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Pendekatan sebagai rumus dalam perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), yaitu:

$$\text{PKB} = \text{Dasar Pengenaan Pajak} \times \text{Persentase Pajak}$$

$$\text{PKB} = (\text{Nilai Jual Kendaraan Bermotor} \times \text{Bobot}) \times \text{Persentase Pajak}$$

Di mana:

1. Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) ditentukan berdasarkan:
 - Harga Pasaran Umum atas suatu Kendaraan Bermotor.
 - Harga Pasaran Umum pada minggu ke-1 bulan Desember tahun pajak sebelumnya.
 - Harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.
2. Jika Harga Pasaran Umum suatu kendaraan bermotor tidak diketahui, Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) dapat ditentukan berdasarkan:
 - Harga kendaraan bermotor dengan isi silinder atau satuan tenaga yang sama.
 - Penggunaan kendaraan bermotor untuk umum atau pribadi.
 - Harga kendaraan bermotor dengan merek yang sama.
 - Harga kendaraan bermotor dengan tahun pembuatan yang sama.
 - Harga kendaraan bermotor dengan pembuat kendaraan bermotor.
 - Harga kendaraan bermotor dengan kendaraan bermotor sejenis.
 - Harga kendaraan bermotor berdasarkan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

3. Bobot dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 atau lebih besar dari 1, dengan pengertian:

- Koefisien sama dengan 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan oleh penggunaan kendaraan bermotor tersebut dianggap masih dalam batas toleransi.
- Koefisien lebih besar dari 1 (satu) berarti penggunaan kendaraan bermotor tersebut dianggap melewati batas toleransi.

4. Bobot dihitung berdasarkan:

- Beban gandar standar (*axle load*) yang dibedakan atas jumlah sumbu, roda dan berat kendaraan bermotor.
- Jenis bahan bakar kendaraan bermotor yang dibedakan atas solar, bensin, gas, listrik, tenaga surya, atau jenis bahan bakar lainnya.
- Jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin kendaraan bermotor yang dibedakan menurut jenis mesin 2 tak atau 4 tak, dan isi silinder.

5. Perhitungan dasar pengenaan PKB dinyatakan dalam sebuah tabel yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Keuangan.
6. Perhitungan dasar pengenaan PKB ditinjau kembali setiap tahun.

Contoh : Sepeda motor *matic* keluaran terbaru dibeli Tn X satu tahun lalu dengan harga Rp17.000.000 secara kontan di *dealer* motor.

Maka nominal pajak SPM yang harus Tn X bayarkan untuk satu motor *matic* miliknya adalah:

Nilai Jual Kendaraan Bermotor = Rp15.000.000

- Bobot = 1 (satu)**; karena kondisi masih baru dan masih dalam batas pemakaian normal
- Persentase Tarif Pajak = 2%**; karena merupakan kendaraan bermotor pertama yang dimiliki yang bersangkutan.

Berdasarkan rumus yang ada, didapat:

$$\text{PKB} = (\text{Rp}17.000.000 \times 1) \times 2\%$$

$$\text{PKB} = \text{Rp.340.000,00} / \text{per tahunnya.}$$

G. Tarif Kenaikan Pajak atas Pajak Kendaraan Bermotor (Pajak Progresif)

Ketentuan untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang progresif adalah tarif PKB dengan persentase yang naik seiring semakin banyaknya jumlah yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak. Bisa diprogresifkan pada seseorang yang memiliki lebih dari satu kendaraan dengan jenis yang sama, serta atas nama dan alamat yang sama, perhitungan dan persentase pajaknya akan berbeda. Kendaraan bermotor kedua (dan seterusnya) yang dimiliki masuk ke dalam tarif pajak progresif.

Sesuai Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2015, Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) kepemilikan oleh orang pribadi atas kepemilikan kendaraan bermotor pertama yaitu sebesar 2%, maka untuk:

1. Kepemilikan kendaraan bermotor kedua, sebesar 2,5%
2. Kepemilikan kendaraan bermotor ketiga, sebesar 3%
3. Kepemilikan kendaraan bermotor keempat, sebesar 3,5%
4. Kepemilikan kendaraan bermotor kelima, sebesar 3,5 %

H. Cara Menghitung Kenaikan Pajak atas Pajak Kendaraan Bermotor (Pajak Progresif)

Dalam perhitungan PKB progresif tidak jauh berbeda dengan yang sebelumnya, rumus yang digunakan yaitu:

$$\text{PKB} = \text{Dasar Pengenaan Pajak} \times \text{Persentase Pajak}$$

$$\text{PKB} = (\text{Nilai Jual Kendaraan Bermotor} \times \text{Bobot}) \times \text{Persentase Pajak}$$

Tn X memiliki 2 unit mobil dengan merek yang berbeda. Ia membeli mobil merek A di tahun 2019 dan mobil merek B di tahun 2020. Kedua mobil tersebut didaftarkan atas nama dan alamatnya sendiri.

Harga mobil merek A seharga Rp140.000.000, sementara mobil B ia beli seharga Rp270.000.000. Maka untuk Pajak Kendaraan Bermotor yang harus dibayarkan Tn X adalah :

Sesuai rumus yang diberlakukan, didapat perhitungan:

$$\square \quad \text{PKB Mobil A} = (\text{Rp}140.000.000 \times 1) \times 2\% = \text{Rp. } 2.800.000$$

$$\square \quad \text{PKB Mobil B} = (\text{Rp}270.000.000 \times 1) \times 2,5\% = \text{Rp. } 6.750.000$$

Maka, pajak yang harus dibayarkan Tn X atas kedua mobilnya yaitu:

$$\text{Total PKB} = \text{Rp.}2.800.000 + \text{Rp. } 6.750.000 = \text{Rp.}9.550.000 / \text{tahun}$$

(Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 7 tahun 2017)

I. Cara Mengetahui/ Cek Pajak Kendaraan Bermotor

Sikap pro aktif wajib pajak untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dapat dipenuhi dengan berbagai cara, baik secara *online* maupun *offline*.

Mulai dari melalui situs web SAMSAT, aplikasi e-SAMSAT, serta langsung datang ke kantor SAMSAT terdekat.

(1) Melalui Situs Web SAMSAT

Pajak Kendaraan Bermotor di mana saja, salah satunya melalui situs SAMSAT. Pada situs ini, dapat diakses sejumlah informasi mengenai jumlah pajak yang harus dibayarkan dan juga tanggal jatuh tempo pajak.

Untuk wilayah Kalimantan Selatan, layanan ini dapat diperoleh pada situs SAMSAT yang tersedia, Untuk kendaraan bermotor terdaftar di wilayah Kalimantan Selatan, dapat menggunakan situs SAMSAT khusus wilayah ini. Melalui “info Pajak” via Mobile android.

(2) Aplikasi E-SAMSAT

Layanan E-Samsat Bank Kalsel merupakan layanan pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan penerimaan pembayaran pajak tahunan kendaraan bermotor untuk seluruh wilayah di Kalimantan Selatan. Selain melalui situs web SAMSAT, masyarakat juga dapat mengecek PKB melalui aplikasi *online* yang terdaftar di *appstore* (iOS) maupun *playstore* (Android).

Dengan mengunduh aplikasi tersebut via ponsel dapat diketahui jumlah PKB yang harus dibayarkan.

(3) Melalui Kantor SAMSAT

Sebelum mengunjungi kantor SAMSAT, diperlukan persiapan beberapa dokumen berikut ini:

- Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli dan fotokopi.
- Kartu Tanda Penduduk (KTP/E-KTP) asli dan fotokopi.
- Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) asli dan fotokopi.
- Bukti Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terakhir.

Kemudian, lakukan langkah-langkah di bawah:

1. Kunjungi kantor SAMSAT setempat, atau bisa juga datang ke SAMSAT keliling.
2. Isi formulir pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang tersedia, sesuaikan dengan data kendaraan yang dimiliki. Jika nama pemilik pada STNK tidak sama dengan nama KTP, ambil formulir pembayaran pajak kendaraan di loket khusus.
3. Serahkan formulir dan dokumen-dokumen yang telah di bawa kepada petugas, lalu selanjutnya akan mendapatkan nomor antrean.
4. Saat nomor antrean dipanggil, kunjungi loket yang tersedia. Petugas loket akan memberikan bukti pembayaran sementara yang berisi tentang jumlah pajak yang harus dibayar. Jangan lupa untuk mengecek ketepatan data, jika tidak sesuai langsung sampaikan ke petugas.

J. Implementasi Aspek Teknis Melalui Acuan Standard Operating Procedure (SOP). Secara Prosedural dipenuhi dalam Tahap-Tahap Layanan:

1. Cara Cek Pajak Kendaraan Bermotor
 - Melalui Situs Web SAMSAT
 - Melalui Aplikasi E-SAMSAT
2. Cara Membayar Pajak Kendaraan Bermotor
 - Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Tahunan
 - Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Lima Tahunan

3. STNK dan BPKB Hilang/ Rusak
 - STNK atau BPKB Rusak
 - STNK atau BPKB Hilang
4. Pilihan Metode Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor
 - Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor SAMSAT
 - Membayar Pajak Kendaraan Bermotor via Online
5. Cara Membayar Pajak Kendaraan Bermotor yang Telat Bayar
 - Tarif Denda Pajak Kendaraan Bermotor
 - Cara Menghitung Denda Telat Bayar Pajak Kendaraan
 - Terlambat Bayar Pajak Kendaraan Dua Tahun akan Diblokir
6. Jenis Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan perhitungannya
 - Tarif Pajak Kendaraan Bermotor dan Biaya Lainnya
 - Cara Menghitung Pajak Kendaraan Bermotor
 - Tarif Kenaikan Pajak atas Pajak Kendaraan Bermotor (Pajak Progresif)
 - Cara Menghitung Kenaikan Pajak atas Pajak Kendaraan Bermotor (Pajak Progresif)

4) Aspek sosial

Komunikasi antara pengelola pajak daerah dengan wajib pajak kendaraan bermotor terkait dengan adanya relasi sosial dalam transaksi pembelian kendaraan bermotor. Dalam konteks pajak kendaraan bermotor menjadi bagian dari relasi model penambahan kendaraan bermotor (baru). Terkait adanya relasi sosial dengan perkembangannya dalam “Mutasi kendaraan bermotor yang keluar dari Kalimantan Selatan dihitung dengan rumus sebagai berikut. Mutasi Keluar = Jumlah Kendaraan Tahun ini - Jumlah Kendaraan Tahun Lalu – Penambahan KBm. Komunikasi sosial manajemen PKB terkait wilayah di Kalimantan Selatan yang membutuhkan kendaraan bermotor untuk kebutuhan mobilitas yang tinggi. Sementara fakta kepemilikan kendaraan bermotor sesuai kondisinya secara potensi masih menghadapi tantangan. Karenanya adanya komunikasi terkait diadakan pemutihan yaitu dengan mengadakan sosialisasi kepada masyarakat untuk memiliki kendaraan dengan atas nama sendiri terhadap wajib pajak yang melakukan registrasi ulang.

5.1.2. Pendekatan Analisis Stakeholders PKB

Tabel 5.1.
Analisis Situasi - Stakeholders
(1) Potensi dan Proyeksi PKB 2022-2023

Stakeholders	Bagaimana pengaruh dari problem	Kapasitas berhubungan dengan problem	Motivasi untuk problem solving Optimalisasi PKB
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan			
Badan Keuangan Daerah dan UPPD	-Relevansi regulasi -Kerangka anggaran -ASN Berorientasi layanan -Pemberdayaan stakeholders (WP)	Kesesuaian regulasi -Daya dukung RKA-DPA/TA - SDM profesional dan kompeten -Keterlibatan stakeholders	Positif dan tinggi "kontrak sosial" terimplementasi Adanya kebutuhan pengembangan organisasi (Strategis, teknis, administratif, sosial) Rasio proporsi > 1 Rasio pertumbuhan < 1
Private Sectors			
KB dan PKB	Posisi dalam manajemen pajak : Kesadaran dan kemampuan finansial/ekonomi dari WP	Tingkat partisipasi dan keterlibatan dalam kepatuhan WP	Kesadaran dan keterlibatan-kepatuhan masih belum optimal
Society			
Wajib Pajak (<i>Gov't, Private, Socio</i>)	Efektifitas rencana dan pengendalian PKB	Relevansi proyeksi potensi dan proyeksi target dengan realisasi penerimaan pajak daerah	Belum optimal

(Sumber: Diolah, 2022)

Perspektif pengelolaan optimal manajemen pajak daerah (PKB) Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sebagai komunikasi antara agent (Pemerintah) dengan stakeholders (Wajib Pajak) yang sebenarnya terikat dalam "kontrak sosial" dengan dasar regulasi dan kesadaran serta tingkat kepatuhan dan kemampuan wajib pajak. Sesuai data target dan realisasi PKB tahun 2017-2021 menunjukkan fluktuasi target dan realisasi penerimaan PKB. Selisih kenaikan target terhadap penurunan target terhadap tahun dasar hanya 1,73%. Secara potensi data dapat dimaknai masih bisa bertumbuh ke depan, sesuai peningkatan permintaan kendaraan bermotor untuk aktifitas sosial dan bisnis. Analisis situasi menunjukkan bagaimana keberadaan manajemen PKB didekati secara strategi, tata kelola, berkinerja dan prospek organisasi yang mengarah pada penciptaan nilai selama jangka pendek, menengah dan jangka panjang.

(i) **Analisis Masalah (*Problem Analysis*)**

Tabel 5.2.

(1) Masalah Potensi, Proyeksi Pajak Daerah PKB

Stakeholders	PKB
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan	
Badan Keuangan Daerah dan UPPD Strategik Teknis Sosial Administratif	<ul style="list-style-type: none"> - relevansi regulasi - dukungan penerimaan pajak daerah dalam kerangka anggaran - Pemberdayaan stakeholders - Laju pertumbuhan penerimaan pajak kendaraan bermotor < 1
<i>Stakeholders WP Teknis, Operasional Legal, Skedul, Ekonomi</i>	Tingkat kepatuhan pajak belum optimal terkait waktu pembayaran pajak, tantangan aspek finansial,

(Sumber: Diolah, 2022)

Secara faktual terdapat masalah sebagai tantangan dalam manajemen PKB di Kalimantan Selatan. Tantangan pada agent sebagai pengelola PKB, dan tantangan dari stakeholders (Wajib pajak) Kendaraan Bermotor di Kalimantan Selatan. Aspek yang ada ditentukan oleh kondisi efektifitas perencanaan terkait data potensi terhadap kebijakan penetapan target penerimaan PKB. Fakta terkait masih banyak wajib pajak yang menunggak Pajak Kendaraan Bermotor (piutang PKB). Akumulasi relatif tunggakan PKB terhadap rata-rata realisasi (2017-2021) mencapai 28%. Tantangan implementasi penerimaan PKB memerlukan kualitas kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya. Secara administratif sesuai regulasi yang diberlakukan data tersebar dimasing-masing bagian dan masih dalam bentuk hardcopy. Serta dalam file masing-masing secara parsial. Data acuan diperlukan sesuai proses layanan administrasi PKB. Sementara belum ada SOP/bisnis proses yang mengatur pengumpulan dan updating, pengolahan data dan penyajian informasi perpajakan pada satu bagian yang ditunjuk. Belum terintegrasinya data karena perangkat sistem/teknologi informasi belum terintegrasi untuk mengolah data, menyajikan dan mendistribusi informasi guna mendukung kinerja berbagai tugas dan fungsi administrasi PKB.

Dari stakeholder (WP). Adanya kecenderungan WP menghindari saat dilakukan pendataan. Hal ini menyebabkan proses pemutakhiran data hanya dapat dilakukan dengan menggunakan informasi dari pihak ketiga dan pihak lainnya yang mendukung kelengkapan data.

Tabel 5.3.
Potensi dan Prioritas PKB

Effect (Dampak -)

Adminsitras	Tantangan dalam kemudahan, penerimaan acuan Regulasi dalam fasilitasi PKB (Adanya implementasi tarif, mekanisme surveillance/pengawasan) di UPPD
Teknis	Belum optimal dalam memenuhi kapasitas proses layanan (waktu layanan, akses ICT untuk sistem digital proses layanan)
Sosial	Tantangan efektifitas komunikasi SDM terkait lintas sektoral PKB (Pemerintah Provinsi dan pihak lain yang ada dalam sistem layanan)
Strategi	Adanya tantangan proyeksi potensi dalam perencanaan dan pelaksanaan manajemen PKB

Problem: Potensi dan Prioritas optimalisasi PKB

Causes: Penyebab

Administratif	Regulasi Nasional, Regional, Lokal dan konteks Global memerlukan harmoni untuk optimalisasi pajak daerah
Teknis	Kapasitas proses layanan dari sisi waktu layanan,
Sosial	Tantangan hubungan antara <i>agent</i> (manajemen – dan petugas pajak) dan stakeholders (wajib pajak) dalam proses komunikasi layanan
Strategis	Desain strategi yang belum kompetitif untuk tahap rencana optimalisasi pajak daerah

Leading Sektor : Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

(ii) **Analisis Tujuan (Objective Analysis)**

Tabel 5.4.
Potensi dan Proyeksi PKB

Merubah hal negatif dari dampak menjadi tujuan (*goals*) pengelolaan pajak daerah

Adminsitras	Mencapai harmoni acuan Regulasi Nasional, regulasi daerah dengan pendekatan penilaian dampak regulasi dengan self modifying power (patuh asas ombibus regulation) pajak daerah
Teknis	Mencapai dalam memenuhi kapasitas layanan berbasis komunikasi dan basis teknologi informasi, akses ICT untuk sistem digital proses layanan pajak daerah
Sosial	Menuju efektifitas komunikasi leading sektor (Badan Keuangan Daerah-UPPD) dengan stakeholders sesuai sistem regulasi, pemberdayaan wajib pajak - meningkatnya kesadaran kewajiban wajib pajak PKB
Strategi	Penguatan dan pemberdayaan dalam memenuhi visi - misi leading sektor dalam belum memenuhi pemberdayaan pajak daerah sebagai bagian PAD dalam pemberdayaan APBD

Peranan Program: Potensi dan Prioritas komunikasi layanan PKB dan Pertumbuhan

Means : Cara

Administratif	Program/Kegiatan/Proyek desain " <i>Regulatory Impact Assessment</i> " (RIA) pada keselarasan Regulasi Nasional dan regulasi daerah dalam layanan pajak daerah
Teknis	Program/Kegiatan/Proyek peningkatan kapasitas proses layanan pajak daerah
Sosial	Program/kegiatan/proyek dalam pengembangan hubungan SDM agen dan stakeholders dengan sistem regulasi terkait layanan manual diperkuat/diperluas berbasis ICT, pendekatan intensif kesadaran wajib pajak
Strategik	Program/kegiatan/proyek penyusunan Desain strategi yang kompetitif untuk pajak daerah PKB sebagai bagian dalam PAD dalam penguatan APBD

Metode/ Program/ Kegiatan /: yang akan dilakukan / telah dilakukan/ ditingkatkan dari adanya Penyebab (*Causes*)

Leading Sektor : Badan Keuangan Daerah dan UPPD Kalimantan Selatan

(iii) Analisis Strategis : Solusi / Pemilihan Program/ Kegiatan

Sesuai tujuan dan sasaran dalam rencana strategik (2021-2026) *leading* sektor Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dengan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki (Peraturan Gubernur Nomor 064 Tahun 2020) diperlukan keputusan untuk rencana prprogram dan kegiatan dalam pengembangan pajak daerah. Melalui desain RKA, DPA SKPD, dan kerangka regulasi dalam pengelolaan pajak kendaraan bermotor (PKB). Karena tidak semua kegiatan dalam rencana program dapat ditetapkan sebagai pilihan strategi, maka diperlukan justifikasi apakah terdapat karakteristik kebutuhan atau kriteria yang sesuai dengan penetapan suatu kegiatan dalam suatu program untuk setiap tahun anggaran.

Rencana program dalam kegiatan optimalisasi pajak kendaraan bermotor (PKB) sebagai informasi pokok untuk perencanaan penerimaan keuangan daerah. Suatu rencana program dan kegiatan optimalisasi pajak daerah berkaitan dengan implementasi pengelolaan perpajakan terkait Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan ke dalam tahapan periodisasi implementasi dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Provinsi Kalimantan Selatan. Kriteria penetapan kegiatan dalam suatu program adalah tahap analisis strategik yang dilakukan setelah adanya alternatif untuk proyeksi potensi dan proyeksi target pajak kendaraan bermotor (PKB) yang dihasilkan dari analisis tujuan. Serta dengan mempertimbangkan kedudukan program dalam setiap tahap pengembangan organisasi selaras Visi dan Misi dalam Rencana strategis (RENSTRA) Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Kriteria strategik untuk pemilihan program/ kegiatan dalam upaya optimalisasi PKB melalui *leading* sektor Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan ditetapkan mengacu pada Rencana Strategis. Dalam keterkaitan dengan indikator kinerja program dan kelompok sasaran ditetapkan program/kegiatan, yaitu:

1. Relevansi: strategi berkaitan dengan kebutuhan pembangunan daerah melalui keterlibatan *stakeholders* atau wajib pajak dalam pemenuhan benefit melalui bangun optimalisasi pajak daerah dan dengan dukungan kesadaran kewajiban wajib pajak;
2. Efektifitas: Mencapai level efektifitas dalam memberikan kontribusi pencapaian tujuan dan sasaran program dan kegiatan (*feasible - project purpose*);
3. Efisiensi: *cost-effectiveness* dari strategi dalam merubah (*transforming*) cara/”*means*” ke dalam pencapaian “*results*”. Keseimbangan input dalam program dan kegiatan yang memenuhi efisiensi.
4. Konsistensi: kesesuaian capaian dengan kebijakan pengembangan (*development policies*) yang diambil;
5. Sustainability: Program/kegiatan optimalisasi pajak daerah tujuan strategis dari tugas pokok dan fungsi pengelolaan keuangan yang memenuhi keterkaitan dengan isu keberlanjutan lingkungan hidup strategis. Berhubungan dengan manfaat program optimalisasi pajak daerah (PKB) dengan pemberdayaan wajib pajak PKB didukung relevansi basis data potensi berkelanjutan lingkungan pembangunan yang dicapai secara strategik.

Adanya Kebijakan dana bagi hasil PKB kepada Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan, menjadi pertimbangan dalam penetapan proyeksi target penerimaan PKB pada RAPBD Provinsi Kalimantan Selatan. Alokasi untuk Pemerintah Provinsi sebesar 70% dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar 30%. Selanjutnya untuk setiap Kabupaten/Kota pembagiannya 25% berdasarkan pemerataan, dan 75 % berdasarkan potensi atau realisasi penerimaan pajak masing-masing Kabupaten/Kota. (Peraturan Gubernur Nomor 120 tahun 2020).

Matrik kelayakan (*Feasibility*) dapat digunakan untuk dasar pilihan strategis untuk dimasukan/ dibentuk dalam/ menjadi suatu program/ proyek/ kegiatan. Kriteria berikut dipertimbangkan dalam memilih alternatif strategi untuk optimalisasi PKB Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Tabel 5.5.
Kriteria Kelayakan Strategi untuk Potensi dan Proyeksi PKB

Kriteria	PKB
Kontribusi untuk membangun kapasitas kelembagaan	<i>Tinggi</i>
Kelayakan Teknis	<i>Low</i>
Capital dan implikasi beban operasional, dan kemampuan lokal untuk memenuhi <i>recurrent costs</i> .	<i>Tinggi</i>
<i>Social acceptability</i>	<i>Medium</i>
<i>Benefits to target group</i>	<i>Tinggi</i>

5.1.3. Pendekatan Pengembangan Optimalisasi PKB

Upaya optimalisasi dalam proyeksi potensi pajak dapat diharapkan menjadi bagian aktifitas manajemen dalam peningkatan sumber dari penerimaan dari pajak kendaraan bermotor. Terdapat pendekatan intensifikasi dan ekstensifikasi untuk optimalisasi PKB.

1) Pendekatan Intensifikasi PKB

Intensifikasi PKB secara umum dimaknai sebagai usaha untuk meningkatkan hasil suatu program ataupun kegiatan dengan cara meningkatkan kemampuan dan memaksimalkan potensi dalam pajak kendaraan bermotor. Intensifikasi pajak kendaraan bermotor (Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE- 06/PJ.9/2001 Tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak.

Intensifikasi adalah kegiatan optimalisasi penggalan penerimaan pajak terhadap objek pajak serta subjek pajak yang terdaftar dalam administrasi institusi Badan Keuangan Daerah). Upaya optimalisasi intensifikasi PKB dapat ditempuh melalui cara; yaitu:

- (i) Memperluas basis penerimaan (validitas dan relevansi data potensi PKB).
Memperluas basis penerimaan adalah upaya penerimaan pajak dengan cara

mengidentifikasi para wajib pajak baru dan potensial. Seperti memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, dan menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan.

Pelaksanaan identifikasi wajib pajak baru dan potensial PKB idealnya dilakukan setiap semester dalam satu tahun, hal ini bertujuan pembaruan data dan perhitungan terhadap objek pajak kendaraan bermotor pada periode berkenaan atau periode ke depan. Penggunaan teknologi informasi untuk kemudahan serta keakuratan data objek pajak dalam proses pemungutan pajak kendaraan bermotor.

(ii) Memperkuat proses pungutan.

Memperkuat proses pungutan pajak dipenuhi dengan kebijakan yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan proses pemungutan pajak kendaraan bermotor. Seperti: mempercepat proses layanan perhitungan, penyesuaian dan peningkatan ketepatan perhitungan dasar dalam pengenaan pajak, serta penambahan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang memberikan layanan.

Untuk mendukung optimalisasi pemungutan pajak daerah ini, maka pemerintah daerah perlu implementasi efektif dari standard operasional prosedur (SOP) PKB yang sudah ditetapkan, mencakup prosedur dalam menentukan administrasi pelayanan, penilaian nominal PKB, menetapkan nilai wajib pajak terutang, memungut, pemeriksaan sampai dengan prosedur pembukuan yang baik (manual-online).

(iii) Meningkatkan pengawasan.

Meningkatkan pengawasan adalah upaya dalam meningkatkan kegiatan pengawasan atau pemeriksaan secara mendadak dan berkala, melaksanakan proses audit berkala, membuat dan menerapkan sanksi finansial dan teknis pada wajib pajak terhadap penunggakan pembayaran PKB. Pengawasan juga bagi fiskus/aparat pemungut pajak untuk mencegah melakukan *mis-management* atas kewenangan PKB. Pemenuhan pelaksanaan pelayanan prima yang dilakukan oleh fiskus kepada masyarakat pemilik kendaraan bermotor. Meningkatkan pengawasan adalah salah satu cara di dalam mengoptimalkan penerimaan pajak ini, dimana pengawasan yang lebih baik dan efisien adalah pengawasan yang dilakukan oleh pengawas internal, pengawasan masyarakat, baik sebagai individu maupun lembaga, seperti pers, LSM, kalangan akademisi, praktisi bisnis

dan lain-lain yang sifatnya berasal dari luar organisasi karena dipandang cenderung lebih independen. Masyarakat pemilik kendaraan bermotor (KB) perlu diberdayakan, penguatan kesadaran masyarakat bahwa mereka juga sebenarnya mempunyai kewajiban untuk berperan dalam memberi masukan dalam penyusunan kebijakan publik, tidak hanya sebagai objek dari kebijakan, tetapi juga menjadi aktor penentu dalam perumusan arah kebijakan, terutama dalam proses pelayanan dan sanksi.

- (iv) Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pungutan.

Upaya melakukan peningkatan efisiensi administrasi dan biaya pemungutan dapat dilaksanakan oleh fiskus dalam hal ini Badan Keuangan Daerah. Seperti dengan cara memperbaiki dan mengimplementasikan efektifitas layanan administrasi pajak guna meningkatkan efisiensi pemungutan pajak. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan dengan penyempurnaan administrasi dalam pemungutan seperti sistem pelaporan online, melakukan rekon dengan pihak terkait dalam layanan pajak kendaraan bermotor untuk menghindari adanya selisih data.

- (v) Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik. Pendekatan dalam upaya meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan proyeksi potensi pajak daerah dan proyeksi target pajak daerah yang lebih baik. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan para pihak terkait yang berhubungan di dalam pendataan dan penerimaan pajak kendaraan bermotor agar dapat terlaksana dengan baik dan dapat mencapai target realisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menjalin kerjasama dengan pihak terkait merupakan salah satu cara yang sangat penting dalam melaksanakan intensifikasi pemungutan pajak kendaraan bermotor. Karena pentingnya harmonisasi dan adaptasi serta berkolaborasi merupakan suatu cara yang relevan dalam Badan Keuangan Daerah melakukan manajemen PKB Berorientasi layanan. Memenuhi kriteria layanan akuntabel, relevan dalam mengatasi permasalahan yang tidak bisa diselesaikan oleh salah satu pihak terkait stakeholders. Melainkan harus melibatkan partisipasi dari berbagai pihak terkait stakeholders. Hal ini juga relevan mengacu pada Surat Edaran Direktorat Jendral Pajak Nomor: SE-29/PJ/2012 Tentang Kebijakan Penagihan Pajak. Di mana suatu strategi kebijakan tindakan penagihan memerlukan: (i) Memanfaatkan dukungan teknologi informasi,

dengan menggunakan dukungan teknologi informasi untuk mempercepat proses layanan dan pemeriksaan, dimana basis data ditransformasikan dalam bentuk jaringan online yang memungkinkan kecepatan akses memperoleh informasi, (ii) Upaya Intensifikasi mencakup aspek kelembagaan, aspek ketatalaksanaan, dan aspek profesionalisme dan kompetensi personalia.

2) Pendekatan Ekstensifikasi Pajak Kendaraan Bermotor

Pengertian Ekstensifikasi Pajak menurut Pasal 1 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-35/PJ/2013 tentang Tata Cara Ekstensifikasi adalah: upaya produktif yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak dan/ atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak”. “Ekstensifikasi wajib pajak adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah wajib pajak terdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak”. Ekstensifikasi PKB adalah usaha-usaha untuk menggali sumber-sumber pendapatan yang baru. Namun, dalam upaya ekstensifikasi ini, harus diperhatikan bahwa tidak semata - mata untuk menggali pendapatan berupa sumber penerimaan yang memadai, tetapi juga untuk melaksanakan fungsi fiskal lainnya agar tidak memberatkan bagi masyarakat.

Ekstensifikasi pajak daerah melalui optimalisasi, berkaitan dengan penambahan jumlah wajib pajak terdaftar dan perluasan objek pajak daerah dalam administrasi perpajakan Pemerintah Daerah. Secara umum ada 2 (dua) upaya ekstensifikasi pajak daerah untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah yaitu, (i) Melalui pendataan sumber-sumber pajak daerah dan subjek pajak (wajib pajak) baru. Hal ini dapat dilakukan dengan identifikasi kepemilikan kendaraan bermotor dengan cara memenuhi “*data gathering*” untuk kepemilikan baru kendaraan bermotor, (ii) Ekstensifikasi pajak kendaraan bermotor dilakukan dengan menjaring wajib pajak baru melalui pendataan dan pendaftaran baru. Potensi adanya perkembangan dalam kepemilikan kendaraan bermotor baru sebagai adanya perubahan jumlah objek pajak sehingga terjadi peningkatan potensi pajak kendaraan bermotor. Kondisi tersebut harus dikelola dalam manajemen pajak kendaraan bermotor dengan cara secara proaktif melakukan pendataan ulang dan/atau pendataan baru agar penerimaan pajak daerah dapat bertambah.

Kegiatan ekstensifikasi dilaksanakan untuk memperluas basis pajak (*tax*

broadening) dengan menyasar wajib pajak secara faktual-relevan, yaitu wajib pajak yang dianggap sebagai potensial sehingga mampu memberikan kontribusi positif bagi penerimaan pajak. Pada prinsipnya ekstensifikasi merupakan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak dengan membangun kepatuhan dan kesadaran masyarakat yang memenuhi syarat menjadi wajib pajak dengan adanya penambahan wajib pajak baru.

Ekstensifikasi, dapat dilaksanakan dengan cara antara lain:

- (i) Menyusun program kebijakan dan strategi pengembangan dan menggali obyek pungutan baru yang potensial
- (ii) Meninjau kembali ketentuan tarif dan pengembangan sasaran sesuai dengan peraturan daerah yang ada dan mengkaji ulang peraturan daerah untuk diajukan perubahan.
- (iii) Meninjau perkembangan data historis pajak daerah secara *time series*.
- (iv) Mengadakan komparasi dengan daerah lain sesuai asumsi yang digunakan untuk pendekatan *benchmarking* pajak daerah.

Sesuai analisis stakeholders terkait situasi apa dan bagaimana pelaksanaan manajemen PKB di Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya dalam bagian ini dikemukakan analisis dan pembahasan proyeksi potensi dan proyeksi target untuk PKB yang dikelola Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

5.1.4. Asumsi : Proyeksi Potensi dan Proyeksi Target PKB

Pendekatan berbasis *data trend* dari jumlah kendaraan selama tahun 2017-2021.

Di mana untuk menentukan proyeksi potensi PKB tahun 2022-2023 digunakan data dasar jumlah kendaraan bermotor (tahun 2021) dan data kendaraan baru (semester 1 (faktual) Tahun 2022 dan semester 2 (estimasi) tahun 2022)

- Untuk menentukan proyeksi target penerimaan PKB tahun 2022-2023, digunakan data hasil proyeksi potensi dikurangi potensi hambatan untuk realisasi penerimaan PKB (2022-2023).
- Berdasarkan data tersebut, maka dalam skenario proyeksi potensi PKB ditetapkan sebagai “*stock flow digram*” dari perkembangan jumlah kendaraan bermotor. Untuk proyeksi potensi dan proyeksi target digunakan data rerata kendaraan (unit kendaraan) dan rerata nominal penerimaan (Rupiah).
- Hasil simulasi memberikan gambaran proyeksi potensi dan proyeksi target sesuai

klasifikasi jenis kendaraan bermotor.

Secara umum, proyeksi potensi dan proyeksi target ditetapkan dengan mempertimbangkan variabel yang menjadi *tax base* itu sendiri, yaitu sesuai formulasi perhitungan proyeksi potensi dan proyeksi target, seperti jumlah kendaraan untuk PKB. Serta dengan menghubungkan keterkaitannya dengan variabel-variabel lainnya, seperti makro ekonomi, daya beli masyarakat, kontribusi penambahan kendaraan bermotor terhadap penerimaan PKB, densitas, adanya kebijakan yang tidak mendukung terkait pengadaan transportasi Massa yang nyaman. Untuk membuat proyeksi atau perencanaan penerimaan PKB yang lebih realistis, seharusnya tidak berdasarkan metode *incremental* saja, melainkan dengan mempelajari pola/*trend* jumlah kendaraan bermotor di Kalimantan Selatan.

Asumsi yang mendasari penetapan proyeksi potensi dan proyeksi target pajak daerah adalah pendekatan optimalisasi yang dipilih. Penggalan potensi PKB, normatif berasal dari hasil pendataan di lapangan yang berkaitan jumlah pemilik kendaraan bermotor, serta fungsi dari objek pajak yang berubah sejalan dengan dinamika perubahan dalam penambahan atau perubahan kepemilikan kendaraan bermotor.

Perlu asumsi-asumsi yang terkait dengan PKB antara lain:

- a. Keakuratan pendataan jumlah wajib pajak setiap tahun dan dari data perkembangan kepemilikan kendaraan bermotor baru, dan pajak kendaraan bermotor terkait periode jatuh tempo kendaraan bermotor yang terdaftar domisili Provinsi Kalimantan Selatan.
- b. Relevansi tarif PKB sesuai regulasi berdasarkan UU No, 28 Tahun 2009.
- c. Relevansi Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2021

5.1.5. Proyeksi Potensi dan Proyeksi Target PKB 2022 - 2023

Pendekatan normatif dalam penetapan proyeksi potensi dan proyeksi target PKB dikemukakan sesuai asumsi tantangan dan peluang disertai dukungan kekuatan dan kelemahan yang melekat pada sistem manajemen PKB. Penyajian data potensi dengan menggunakan trend data target dan data realisasi PKB. Dengan asumsi data kendaraan bermotor yang komprehensif sampai tahun 2021 maka penyajian proyeksi data potensi PKB 2022-2023 dikemukakan dalam pendekatan makro.

Ketersediaan data historis PKB untuk alat deskriptif menjawab tentang apa (what) sebagai upaya melihat kebelakang (*hindsight*) (Deskriptif);

Tabel 5.6
Jumlah KB s/d Juni 2022 dan Proyeksi Jumlah KB Tahun 2022 dan 2023

Jumlah Kendaraan Bermotor									
No	Jenis	Kendaraan	Kendaraan	Kendaraan	Jumlah	% naik	Proyeksi Akhir	% naik	Proyeksi Akhir
		KB sd 2020	Tahun 2021	30 Juni 2022	Per 30 Juni 2022	6 bulan	Des 2022	Tahunan	Des 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Sedan	8,125	44	30	8,199	0.37	8,229	0.73	8,289
2	Jeep	21,767	894	584	23,245	2.51	23,828	5.02	25,025
3	Bus	184,587	1	6	184,594	0.00	184,600	0	184,610
4	Microbus	2,642	123	131	2,896	4.52	3,027	9.05	3,301
5	Minibus	9,930	10,032	5,690	5,792	1.02	5,851	2.03	5,970
6	L.Truck	71,370	510	265	72,145	0.37	72,412	0.73	72,941
7	Truck	29,489	631	454	30,574	1.48	31,026	2.97	31,948
8	Pickup	2,616	4,348	2,308	9,272	24.89	11,580	49.78	17,344
9	SPM R2	1,676,426	103,231	50,701	1,830,358	2.77	1,881,059	5.54	1,985,270
10	SPM R3	3,820	407	208	4,435	4.69	4,643	9.38	5,079
11	Jenis lain-lain	223	-	-	223	-	223	0	223
	Total	2,010,995	120,221	60,377	2,191,593		2,226,479		2,339,999

(Sumber: Diolah sebagai hasil penelitian, 2022)

Keterangan Tabel:

- (5) = jumlah faktual
- (7) = jumlah dalam proyeksi
- (8) = jumlah dalam proyeksi
- (9) = jumlah dalam proyeksi
- (10) = jumlah dalam proyeksi

Sesuai analisis *stakeholders* sebagai analisis terhadap suatu data historis PKB untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya hingga suatu diagnosis dari proses pemeriksaan terhadap hal (situasi) social - ekonomi yang dipandang sebagai tantangan/problem (*insight*) dalam menjawab mengapa terjadi (*why*). Selanjutnya melakukan prediksi menjawab tentang “will” (*foresight*). Melalui analitik prediktif sebagai cabang analitik tingkat lanjut yang membuat prediksi tentang hasil masa depan dengan menggunakan data historis yang dikombinasikan dengan pemodelan statistik, teknis penambangan data, untuk menemukan pola dalam data ini, mengidentifikasi risiko dan peluang. Dalam upaya menetapkan suatu proyeksi potensi dan proyeksi target PKB yang akan dicapai ke depan.

• **Proyeksi Potensi PKB 2022**

Tabel 5.7
Proyeksi Potensi PKB 2022

PROYEKSI POTENSI PKB TAHUN 2022

Jumlah Kendaraan Bermotor					
No	Jenis	Kendaraan	Jumlah KB	Rerata penerimaan/jenis KB	Proyeksi Potensi Tahun 2022
		Tahun 2022	Tahun 2021	Tahun 2021	Rerata Tahun 2021 x Jlh KB Thn 2022
1	2	3	4	5	6
1	Sedan	8,229	8,169	2,967,650,333.98	2,989,447,252
2	Jeep	23,828	22,661	8,232,332,503.15	8,656,282,551
3	Bus	184,600	184,588	67,057,490,494.30	67,061,849,878
4	Microbus	3,027	2,765	1,004,474,620.33	1,099,654,494
5	Minibus	5,851	10,032	3,644,444,626	2,125,562,750
6	L.Truck	72,412	71,880	26,112,707,308.87	26,305,973,312
7	Truck	31,026	30,120	10,942,052,645.29	11,271,186,101
8	Pickup	11,580	6,964	2,529,895,572	4,206,805,101
9	SPM R2	1,881,059	1,779,657	646,517,283,684	683,354,801,026
10	SPM R3	4,643	4,227	1,535,592,846.34	1,686,718,142
11	Jenis lain-lain	223	223	81,011,877.15	81,011,877
	Total	2,226,479	2,131,216	770,624,936,511	808,839,292,483

(Sumber, Diolah sebagai hasil penelitian, 2022)

Keterangan Tabel: (3) = data faktual dan data proyeksi;
(6) = tarif rerata /jenis kendaraan dengan jumlah proyeksi kendaraan

• **Proyeksi Potensi PKB 2023**

Tabel 5.8
Proyeksi Potensi PKB 2023

PROYEKSI POTENSI PKB TAHUN 2023

Jumlah Kendaraan Bermotor					
No	Jenis	Kendaraan	Jumlah KB	Rerata penerimaan/jenis KB	Proyeksi Potensi Tahun 2023
		Tahun 2023	Tahun 2022	Tahun 2022	Rerata Tahun 2022 x Jlh KB Thn 2023
1	2	3	4	5	6
1	Sedan	8,289	8,229	2,989,445,908.92	3,011,242,817
2	Jeep	25,025	23,828	8,656,278,662.99	9,091,126,974
3	Bus	184,610	184,600	67,061,819,757.73	67,065,452,576
4	Microbus	3,301	3,027	1,099,654,000.04	1,199,193,212
5	Minibus	5,970	5,851	2,125,561,795.25	2,168,792,329
6	L.Truck	72,941	72,412	26,305,961,496.73	26,498,137,567
7	Truck	31,948	31,026	11,271,181,039.02	11,606,126,856
8	Pickup	17,344	11,580	4,206,803,211.24	6,300,759,490
9	SPM R2	1,985,270	1,881,059	683,354,494,104.27	721,212,453,469
10	SPM R3	5,079	4,643	1,686,717,384.26	1,845,108,248
11	Jenis lain-lain	223	223	81,011,840.77	81,011,841
	Total	2,339,999	2,226,479	808,839,292,483	850,079,405,380

Sumber, Diolah sebagai hasil penelitian, 2022)

Keterangan Tabel:

(3) = data proyeksi

(4) = data faktual dan data proyeksi;

(5) (6) = tarif rerata /jenis kendaraan dengan jumlah proyeksi kendaraan

Menetapkan proyeksi target sebagai pendekatan menjawab pertanyaan untuk hal yang sebaiknya “*should*” sebagai “*perspective*” tentang hal sebaiknya ke depan yang dilakukan sebagai wawasan yang “*smartsight*” dengan acuan asumsi dalam tahap olah data dan olah informasi dan asumsi dalam tahap pengambilan keputusan untuk proyeksi target PKB. Dalam penetapan proyeksi target memerlukan penerapan prinsip konservatif dan analisis sensitifitas, yaitu dalam penetapan penerimaan memerlukan penetapan nilai yang lebih rendah dari nilai prediksi atau proyeksi potensi.

• **Proyeksi Target PKB 90**

Tabel 5.9
Proyeksi Target PKB 2022

PROYEKSI TARGET PKB TAHUN 2022

Jumlah Kendaraan Bermotor							
No	Jenis	Jumlah Kendaraan	Proyeksi potensi	% Proyeksi potensi hambatan	Rerata tingkat hambatan pembayaran (Rp)	Rerata tingkat hambatan pembayaran (Rp)	Proyeksi Target PKB
		Tahun 2022	Tahun 2022	Tahun 2021	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sedan	8,229	2,989,447,252	0.39	761,220,613	1,165,884.43	2,988,281,367.57
2	Jeep	23,828	8,656,282,551	0.04	78,073,909	3,462,513.02	8,652,820,038
3	Bus	184,600	67,061,849,878	9.00	17,566,629,542	6,035,566,489.02	61,026,283,389
4	Microbus	3,027	1,099,654,494	0.13	25,374,020	1,429,550.84	1,098,224,943
5	Minibus	5,851	2,125,562,750	0.47	917,368,432	9,990,144.93	2,115,572,605
6	L.Truck	72,412	26,305,973,312	3.39	6,616,763,794	891,772,495.28	25,414,200,817
7	Truck	31,026	11,271,186,101	1.42	2,771,623,772	160,050,842.63	11,111,135,258
8	Pickup	11,580	4,206,805,101	0.33	644,109,750	13,882,456.83	4,192,922,644
9	SPM R2	1,881,059	683,354,801,026	4.00	163,760,024,284	27,334,192,041.04	656,020,608,985
10	SPM R3	4,643	1,686,718,142	0.20	390,369,545	3,373,436.28	1,683,344,706
11	Jenis lain-lain	223	81,011,877	0.01	19,518,477	8,101.19	81,003,776
	Total	2,226,479	808,839,292,484	100	195,184,772,687	34,454,893,955	774,384,398,529

(Sumber, diolah sebagai hasil penelitian, 2022)

Keterangan Tabel:

(3) = data faktual dan data proyeksi

(4) = data proyeksi potensi PKB

(5) (6) (7)= proyeksi potensi hambatan : tarif rerata /jenis kendaraan dengan jumlah proyeksi kendaraan

(8) = data proyeksi target PKB 2022

• **Proyeksi Target PKB 91**

Tabel 5.10
Proyeksi Target PKB 2023

PROYEKSI TARGET PKB TAHUN 2023

Jumlah Kendaraan Bermotor							
No	Jenis	Jumlah Kendaraan	Proyeksi potensi (Rp)	% Proyeksi potensi hambatan	Rerata tingkat hambatan pembayaran (Rp)	Rerata tingkat hambatan pembayaran (Rp)	Proyeksi Target PKB
		Tahun 2023	Tahun 2023	Tahun 2022	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sedan	8,289	3,011,242,817	0.39	1,165,884	1,174,384.70	3,010,068,432.30
2	Jeep	25,025	9,091,126,974	0.04	3,462,513	3,636,450.79	9,087,490,523
3	Bus	184,610	67,065,452,576	9.00	6,035,566,489	6,035,890,731.84	61,029,561,844
4	Microbus	3,301	1,199,193,212	0.13	1,429,550	1,558,951.18	1,197,634,261
5	Minibus	5,970	2,168,792,329	0.47	9,900,144	10,193,323.95	2,158,599,005
6	L.Truck	72,941	26,498,137,567	3.39	891,772,495	898,286,863.52	25,599,850,703
7	Truck	31,948	11,606,126,856	1.42	160,050,842	164,807,001.36	11,441,319,855
8	Pickup	17,344	6,300,759,490	0.33	13,882,456	20,792,506.32	6,279,966,984
9	SPM R2	1,985,270	721,212,453,469	4.00	27,234,192,041	28,848,498,138.76	692,363,955,330
10	SPM R3	5,019	1,845,108,248	0.20	3,373,436	3,690,216.50	1,841,418,032
11	Jenis lain-lain	223	81,011,877	0.01	8,101	8,101.19	81,003,776
	Total	2,339,941	850,079,405,380	100	34,454,893,955	35,988,536,670	814,090,868,745

(Sumber, diolah sebagai hasil penelitian, 2022)

Keterangan Tabel: (3) = data proyeksi
 (4) = data proyeksi
 (5)(6)(7)= proyeksi potensi hambatan: tarif rerata / 2022-2023
 (8) = data proyeksi target PKB 2023

5.2. Analisis Proyeksi Potensi dan Proyeksi Target BBNKB I - BBNKB II

5.2.1. Aspek Analisis *Stakeholders* BBNKB I - BBNKB II

1) Aspek Strategis

Aspek Strategis pengelolaan BBNKB terkait suatu kebutuhan monitoring dan evaluasi kepemilikan kendaraan bermotor, terutama pada BBNKB II. Membutuhkan pendekatan evaluasi perencanaan, di mana pada dasarnya setiap kebijakan itu tidak merugikan pengelola, dan memberi peluang wajib pajak mematuhi peran sebagai wajib pajak yang baik. Melalui upaya memungut BBNKB di mana eksistensi objek tersebut masih produktif. Memberi peluang, membuka adanya efisiensi yang terlaksana pada realisasi pemungutan yang efektif.

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dalam adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua belah pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke badan usaha, (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014), Obyek BBNKB Adalah penyerahan Kendaraan Bermotor, yaitu pengalihan hak milik Kendaraan Bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli (BBNKB I). Atau melalui tukar menukar kendaraan bermotor, hibah termasuk hibah wasiat dan hadiah, warisan, atau pemasukan ke dalam Badan Usaha (BBNKB II). Subyek BBNKB Adalah orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan Kendaraan Bermotor (KB).

Adanya migrasi penduduk ke Kalimantan Selatan mempunyai implikasi terhadap potensi penerimaan BBNKB. Terlebih dengan ditegakkannya penerapan asas domisili kepemilikan kendaraan bermotor, menyebabkan kecenderungan Wajib Pajak memilih mendaftarkan kendaraannya di tempat domisili. Juga pengaruh langsung dari adanya kontribusi penambahan kendaraan yang berasal dari pengalihan pihak pertama terhadap penerimaan BBNKB I. Data jumlah kendaraan bermotor di Kalimantan Selatan akan lebih bermakna relevansi, dengan mengkaitkan jumlah kendaraan bermotor yang membayar BBNKB-Tipe I. Data ini dapat menunjukkan jumlah dan prosentase penambahan jumlah kendaraan bermotor di Kalimantan Selatan.

2) Aspek Administratif

Sesuai Pasal 12 Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan

paling tinggi masing-masing sebagai berikut :

- a. Penyerahan pertama sebesar 20% (dua puluh persen) dan
- b. Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1% (satu persen),
Khusus untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum tarif pajak ditetapkan paling tinggi masing-masing sebagai berikut :
 - a. Penyerahan pertama sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen);
 - b. Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075% (nol koma nol tujuh puluh lima persen),

Potensi BBNKB = Jumlah Kendaraan Tahun Lalu + Penambahan KBm - Mutasi Keluar = Jumlah Kendaraan Tahun Ini (Potensi BBNKB I dan BBNKB II). Mutasi kendaraan bermotor yang keluar dari Kalimantan Selatan dihitung dengan rumus sebagai berikut. Mutasi Keluar = Jumlah Kendaraan Tahun ini - Jumlah Kendaraan Tahun Lalu – Penambahan KBm.

Untuk menentukan proyeksi penerimaan BBNKB 1, maka akan data yang akan digunakan adalah rata-rata kontribusi penerimaan BBNKB 1 kendaraan sesuai jenisnya. Berdasarkan data tersebut, maka dalam skenario 1 ini, *stock flow diagram* untuk proyeksi potensi BBNKB disusun untuk tahun 2022-2023. Hasil simulasi memberikan gambaran proyeksi target untuk penerimaan BBNKB I dan BBNKB II.

3) Aspek Teknis

Pada umumnya, proyeksi penerimaan BBNKB I dan BBNKB II dipengaruhi oleh variabel yang menjadi *tax base* itu sendiri, yaitu sesuai formulasi perhitungan proyeksi potensi dan proyeksi target. Adanya realitas kepemilikan baru kendaraan bermotor dalam unit jumlah kendaraan untuk PKB, sekaligus menjadikan adanya pengalihan kendaraan bermotor untuk BBNKB I. Serta adanya variabel-variabel lainnya, seperti makro ekonomi, daya beli masyarakat, kontribusi penambahan kendaraan yang berasal dari pengalihan pihak kedua dan seterusnya, berpengaruh terhadap penerimaan BBNKB II. Pada kondisi densitas, adanya faktor terkait kebijakan yang tidak mendukung terkait upaya pengadaan transportasi Massa yang nyaman. Untuk membuat proyeksi atau perencanaan penerimaan BBNKB yang lebih realistis, seharusnya tidak berdasarkan pada metode incremental saja, melainkan dengan mempelajari pola/tren jumlah kendaraan bermotor di Kalimantan Selatan. Dengan demikian, yang dijadikan sebagai level/stock dalam model sistem dinamis

penerimaan BBNKB adalah proyeksi jumlah kendaraan bermotor baru (BBNKB I) dan dari jumlah kendaraan bermotor dalam peluang pemindahan kepemilikan kendaraan bermotor (BBNKB II). Pola penambahan kepemilikan kendaraan bermotor baru dan mutasi kendaraan bermotor merupakan sub sistem yang relevan dijadikan sebagai acuan terkait dengan penerimaan BBNKB I dan BBNKB II.

Secara keseluruhan jumlah kendaraan bermotor yang membayar BBNKB I-BBNKB II pada tahun 2021 dan perkembangan jumlah kendaraan sampai Juni 2022 dapat menjadi dasar penetapan proyeksi potensi BBNKB I dan BBNKB II, dan Proyeksi target BBNKB I dan BBNKB II untuk tahun 2022-2023. Sesuai data historis yang ada, dapat diketahui pola penambahan kendaraan bermotor karena pengalihan pertama (mobil baru) ke pengalihan kedua dan seterusnya (mobil bekas). Proyeksi potensi dan proyeksi target BBNKB termasuk kontribusi penambahan kendaraan yang berasal dari pengalihan pihak kedua (dan seterusnya) terhadap penerimaan BBNKB II. Data penambahan kendaraan yang berasal dari pengalihan pihak kedua (dan seterusnya) diperlukan untuk menyempurnakan pemodelan *stock flow diagram* (SFD). Secara empiris penambahan jumlah kendaraan bermotor terjadi bukan hanya karena penambahan mobil-mobil baru, tetapi juga penambahan karena pemindahan kepemilikan dari mobil bekas. Selain itu, secara legal formal, setiap pengalihan kendaraan bermotor kepada pihak kedua dan seterusnya, merupakan obyek dari BBNKB II.

Data yang terkait jumlah kendaraan pengalihan kedua dan penerimaan BBNKB II di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 sebagai variabel dalam penetapan proyeksi potensi dan proyeksi target BBNKB II Tahun 2022-2023. Diperlukan beberapa skenario proyeksi potensi dan proyeksi target BBNKB. Skenario dibuat dengan memasukkan semua faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan dari PKB secara bersamaan dengan penerimaan terhadap BBNKB I. Kedua dari asumsi pertumbuhan transaksi pihak kedua dengan pemindahan kepemilikan mobil bekas sebagai bagian dari proyeksi potensi dan proyeksi target BBNKB II.

Penetapan proyeksi potensi BBNKB II dan untuk proyeksi target BBNKB II sangat tergantung pada kebijakan dan kemampuan sumber daya manusia (pemungut pajak), serta kesadaran masyarakat untuk membayar kewajibannya. Adanya faktor pasca pandemik Covid 19- juga diperkirakan masih mempengaruhi normalitas dalam proyeksi potensi dan proyeksi target BBNKB. Tingkat risiko kemungkinan pada proyeksi potensi

BBNKB II bisa tidak sesuai dengan realisasinya. Karena dalam tahun 2020-2021 terjadi fenomena penyebaran Covid-19 secara global, yang telah menyebabkan disrupsi pada rantai kegiatan perekonomian. Hal ini juga cukup logis menjadi alasan adanya transaksi BBNKB II yang tidak dilaporkan. Secara luas, dampak dari kondisi ini menyebabkan banyak bisnis ditutup sementara, transaksi BBNKB II tidak terpantau, karena adanya pembatasan luas pada perjalanan dan mobilitas, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan tingginya ketidakpastian bagi masyarakat.

4) Aspek sosial

Relasi sosial terkait transaksi BBNKB I dijelaskan sesuai model BBNKB = penghitungan jumlah kendaraan dengan rumus: Kendaraan Tahun Lalu + Penambahan KB - Mutasi Keluar = Jumlah kendaraan tahun ini. Relasi sosial ini secara administratif mudah ditelusuri, seperti kareanan karena adanya pembelian kendaraan bermotor baru yang menjadi kelolaan BBNKB I saat pengakuan pajak kendaraan bermotor (PKB). Dalam BBNKB II relasi sosial ini tidak secara langsung terkoneksi dengan sistem pengelolaan pajak, namun memerlukan kesadaran bangun relasi sosial dari wajib pajak untuk memenuhi kepatuhan regulasi.

Relasi sosial kepemilikan kendaraan bermotor juga dapat mengalami pergeseran, dari sikap yang memasuki kepatuhan potensi pajak progresif dalam pajak kendaraan bermotor ke dalam Potensi BBNKB I. Terdapat potensi berperilaku terkait pajak progresif dari wajib pajak PKB. Sebagai pergeseran dari potensi penerimaan dari PKB menjadi potensi BBNKB. Karena tarif pajak progresif berlaku apabila kendaraan berada di bawah nama dan alamat pemilik yang sama. Maka, satu-satunya solusi adalah melakukan proses balik nama kendaraan bermotor. Proses ini berarti mengalihkan kepemilikan kendaraan bermotor, dari pemilik lama ke pemilik yang baru.

Dari model analisis yang digunakan, maka model yang akan digunakan untuk mengestimasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB I- BBNKB II) tahun 2022-2023 adalah dengan menggunakan model pendekatan makro.

5.2.2. Pendekatan Analisis Stakeholders BBNKB

Tabel 5.11.

Analisis Situasi - Stakeholders

(1) Potensi dan Proyeksi BBNKB 2022-2023

Stakeholders	Bagaimana Pengaruh Dari Problem	Kapasitas Berhubungan Dengan Problem	Motivasi untuk Problem Solving Optimalisasi BBNKB
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan			
Badan Keuangan Daerah dan UPPD	<ul style="list-style-type: none"> - Relevansi regulasi - Kerangka anggaran - ASN Berorientasi layanan -Pemberdayaan stakeholders (WP) 	<ul style="list-style-type: none"> Kesesuaian regulasi - Daya dukung RKA-DPA/TA - SDM profesional dan kompeten - Keterlibatan stakeholders 	<ul style="list-style-type: none"> Positif dan tinggi "kontrak sosial" terimplementasi Adanya kebutuhan pengembangan organisasi (Strategik, teknis, administratif, sosial) Rasio proporsi > 1 Rasio pertumbuhan < 1
Masyarakat dan entitas			
Pembelian KB baru (BBNKB I) dan Transaksi pemindahan kepemilikan KB (BBNKB II)	Posisi dalam manajemen pajak : Kesadaran dan kemampuan finansial/ekonomi dari WP	Tingkat partisipasi dan keterlibatan dalam kepatuhan WP	Kesadaran dan keterlibatan-kepatuhan masih belum optimal (BBNKB II)
Society			
Wajib Pajak (<i>Gov't, Private, Socio</i>)	Efektifitas rencana dan pengendalian BBNKB	Relevansi proyeksi potensi dan proyeksi target dengan realisasi penerimaan pajak daerah	Belum optimal (BBNKB II)

(Sumber: Diolah, 2022)

Perspektif pengelolaan optimal manajemen BBNKB Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sebagai komunikasi antara *agent* (Pemerintah) dengan stakeholders (Wajib Pajak) yang terikat dalam "kontrak sosial" dengan dasar regulasi, dan kesadaran serta tingkat kepatuhan dan kemampuan wajib pajak untuk mengkomunikasikan adanya pemindahan kepemilikan kendaraan bermotor (BBNKB II). Analisis situasi menunjukkan bagaimana masih rendahnya komposisi transaksi yang direncanakan dan direalisasikan antara BBNKB I dengan BBNKB II. Sementara capaian realisasi tidak dapat dicapai di atas target yang ditetapkan. Kondisi ini menunjukkan keberadaan manajemen BBNKB memerlukan pendekatan secara strategi, sosial, administratif dan teknis. Terkait tata kelola, kinerja dan prospek organisasi yang mengarah pada penciptaan nilai selama jangka pendek,

menengah dan jangka panjang dalam manajemen dan optimalisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

(i) **Analisis Masalah (*Problem Analysis*)**

Tabel 5.12
Masalah Potensi, Proyeksi BBNKB

Stakeholders	BBN KB
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan	
Badan Keuangan Daerah dan UPPD: Strategik Teknis Sosial Administratif	-Relevansi regulasi -Dukungan penerimaan pajak daerah dalam kerangka anggaran -Pemberdayaan stakeholders -Laju pertumbuhan penerimaan BBNKB < 1
<i>Stakeholders WP</i> <i>Teknis, Operasional</i> <i>Legal, Skedul, Ekonomi</i>	Tingkat kepatuhan pajak belum optimal terkait waktu pelaporan dan saat untuk pembayaran BBNKB II, tantangan aspek sosial dalam komunikasi transaksi pemindahan kepemilikan (BBNKB II)

(Sumber: Diolah, 2022)

Secara normatif dari data yang ada terbawa dari adanya kendala dalam kegiatan pemungutan BBNKB II terkait adanya dampak pasca COVID 19 yang berpengaruh pada kondisi keuangan /ekonomi WP Tahun 2020 - 2021. Serta berpengaruh pada fluktuasi penerimaan BBNKB pada periode ini.

Fakta terkait kepemilikan kendaraan bermotor belum atas nama sendiri, terkait juga dengan masih banyak wajib pajak yang menunggak Pajak Kendaraan Bermotor, dan penerimaan BBNKB II belum mencapai target setiap tahunnya. Pentingnya upaya mendorong jumlah wajib pajak yang melakukan BBNKB II melakukan daftar ulang Pajak Kendaraan Bermotor.

Dari sisi pengelolaan, terdapat tantangan jumlah dan kompetensi SDM yang penting ditingkatkan terkait manajemen data /informasi BBNKB I dan II. Karena data *soft-file* tersebar dimasing-masing bagian yang memerlukan penguatan pengintegrasian lebih dari sekedar komunikasi dalam bentuk data/informasi *hard-copy*. Tantangan implementasi SOP/bisnis proses yang mengatur pengumpulan dan *updating*, pengolahan data dan penyajian informasi perpajakan pada satu bagian yang ditunjuk mengelola sistem manajemen basis data. Memerlukan dukungan perangkat sistem/teknologi informasi yang terintegrasi untuk mengolah data, menyajikan dan

mendistribusi informasi guna mendukung kinerja berbagai tugas dan fungsi administrasi perpajakan. Dari *stakeholders* (WP). Adanya kecenderungan WP menghindari saat dilakukan pendataan. Hal ini menyebabkan proses pemutakhiran data hanya dapat dilakukan dengan menggunakan informasi dari pihak ketiga dan pihak lainnya yang mendukung kelengkapan data.

Tabel 5.13.

Potensi dan Prioritas BBNKB

Effect (Dampak -)

Administrasi	Tantangan dalam kemudahan, penerimaan acuan Regulasi dalam fasilitasi BBNKB I dan BBNKB II (implementasi tarif, mekanisme <i>surveillance</i> /pengawasan) di UPPD, komunikasi sosial dari wajib pajak
Teknis	Belum optimal dalam memenuhi kapasitas proses layanan (waktu layanan, akses ICT untuk sistem digital proses layanan), aktualisasi komunikasi dalam pelaporan transaksi terkait BBNKB II
Sosial	Tantangan efektifitas komunikasi SDM terkait lintas sektoral untuk BBNKB II (Pemerintah Provinsi dan pihak lain yang ada dalam sistem layanan)
Strategi	Adanya tantangan proyeksi potensi dalam perencanaan dan pelaksanaan manajemen BBNKB I dan BBNKB II

Problem: Potensi dan Prioritas optimalisasi BBNKB II

Causes: Penyebab

Administratif	Regulasi Nasional, Regional, Lokal dan Global belum harmoni optimalisasi pajak daerah, komunikasi BBNKB II yang belum optimal dan melembaga
Teknis	Kapasitas proses layanan dari sisi waktu, keterikatan pada <i>social contract</i> ” dari masyarakat” dengan agent (Badan Keuangan Daerah)
Sosial	Hubungan agent dan stakeholders dalam proses komunikasi layanan yang bersifat formal dan tingkat kesadaran yang masih belum sepenuhnya hadir untuk proaktif melakukan proses untuk BBNKB II
Strategik	Desain strategi yang belum kompetitif untuk tahap optimalisasi pajak daerah terkait perencanaan dan pengendalian BBNKB II

Leading Sektor : Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

(ii) Analisis Tujuan (*Objective Analysis*);

Tabel 5.14

Potensi dan Proyeksi BBNKB

Merubah hal negatif dari tantangan dampak menjadi tujuan (*goals*) pengelolaan BBNKB

Administrasi	Mencapai harmoni acuan Regulasi Nasional, regulasi daerah dengan pendekatan penilaian dampak regulasi dengan <i>self modifying power</i> (patuh asas omnibus regulation) pengelolaan BBNKB
Teknis	Mencapai dalam memenuhi kapasitas layanan berbasis komunikasi dan basis teknologi informasi, akses ICT untuk sistem digital proses layanan BBNKB I dan BBNKB II

Sosial	Menuju efektifitas komunikasi leading sektor (Badan Keuangan Daerah-UPPD) dengan stakeholders sesuai sistem regulasi dalam komunikasi formal dan komunikasi non formal karena kesadaran wajib pajak terkait BBNKB II,
Strategi	Penguatan dan pemberdayaan dalam memenuhi visi - misi leading sektor dalam perencanaan dan pengendalian transaksi KB didukung relevansi dan validitas data/informasi (termasuk dari sumber GAIKINDO dan AISI) untuk optimalisasi potensi BBNKB II

Peranan Program: Potensi dan Prioritas BBNKB II terkait potensi

Means (Cara)

Administratif	Program/Kegiatan/Proyek disain " <i>Regulatory Impact Assessment</i> " (RIA) pada keselarasan Regulasi Nasional dan regulasi daerah dalam layanan BBNKB I dan BBNKB II
Teknis	Program/Kegiatan/Proyek peningkatan kapasitas proses layanan BBNKB I dan BBNKB II
Sosial	Program/kegiatan/proyek dalam pengembangan hubungan SDM agen dan stakeholders dengan sistem regulasi terkait layanan manual diperkuat/diperluas berbasis ICT dalam optimalisasi BBNKB I dan BBNKB II
Strategik	Program/kegiatan penyusunan disain strategi yang kompetitif untuk BBNKB II dibandingkan pengelolaan BBNKB I sebagai bagian dari pemberdayaan PAD dalam APBD

Leading Sektor : Badan Keuangan Daerah dan UPPD Kalimantan Selatan

(iii) Analisis Strategik : Solusi /Pemilihan Program/Kegiatan;

Leading sektor Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan memiliki tugas pokok dan fungsi dalam pengembangan penerimaan BBNKB I dan BBNKB II, melalui desain RKA, DPA SKPD, dan kerangka regulasi dalam pembangunan pajak daerah di Kalimantan Selatan (Peraturan Gubernur Nomor 064 Tahun 2020- Renstra Badan Keuangan Daerah 2021-2026). Karena tidak semua kegiatan dalam kebutuhan program dapat ditetapkan sebagai pilihan strategi, maka diperlukan justifikasi apakah terdapat karakteristik kebutuhan atau kriteria yang sesuai dengan penetapan suatu kegiatan dalam suatu program untuk setiap tahun anggaran terkait BBNKB I dan BBNKB II. Hal ini akan berkaitan dengan implementasi pembangunan perpajakan daerah terkait periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dalam berbagai tahap Rencana strategi (Renstra) Provinsi Kalimantan Selatan. Karenanya kriteria penetapan kegiatan dalam suatu program adalah sebagai tahap analisis strategik yang dilakukan setelah adanya alternatif program/kegiatan yang dihasilkan dari analisis tujuan, serta mempertimbangkan kedudukan setiap program dalam setiap tahap pengembangan organisasi mengacu pada Visi dan

Misi dalam Rencana strategis (Renstra) Badan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Perspektif Analisis Strategik

Kriteria strategik untuk pemilihan program/ kegiatan dalam upaya optimalisasi BBNKB I dan BBNKB II melalui *leading* sektor Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, ditetapkan mengacu pada Rencana Strategis. Dalam keterkaitan dengan indikator kinerja program dan kelompok sasaran ditetapkan program/kegiatan, yaitu:

1. Relevansi: strategi berkorespondensi dengan kebutuhan stakeholders dalam pemenuhan benefit terkait transaksi kepemilikan baru kendaraan bermotor (BBNKB I) dan pemindahan kepemilikan kendaraan bermotor (BBNKB II)
2. Efektifitas: Mencapai level efektifitas sesuai tujuan strategis yang memberikan kontribusi untuk pencapaian tujuan dan sasaran program dan kegiatan (*feasible - project purpose*);
3. Efisiensi: *cost-effectiveness* dari strategi dalam merubah (*transforming*) cara/”*means*” ke dalam pencapaian “*results*” program/kegiatan.
4. Konsistensi: kesesuaian capaian dengan kebijakan pengembangan (*development policies*)
5. Sustainability: Program/ kegiatan berhubungan dengan manfaat pembangunan berkelanjutan ke depan.

Implikasi dari adanya kebijakan dana bagi hasil BBNKB kepada Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan, menjadi pertimbangan dalam penetapan proyeksi target penerimaan PKB pada RAPBD Provinsi Kalimantan Selatan. Alokasi untuk Pemerintah Provinsi sebesar 70% dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar 30%. Selanjutnya untuk setiap Kabupaten/ Kota pembagiannya 25% berdasarkan pemerataan, dan 75 % berdasarkan potensi atau realisasi penerimaan pajak masing-masing Kabupaten/Kota (Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan, Nomor 0120 tahun 2020).

Matrik kelayakan (*Feasibility*) dapat digunakan untuk memilih strategi atau strategi-strategi untuk dimasukan/ dibentuk dalam /menjadi suatu program/ projek/

kegiatan. Kriteria berikut dipertimbangkan dalam memilih alternatif strategi untuk optimalisasi pajak daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Tabel 5.15.

Kriteria Kelayakan Strategi untuk Potensi dan Proyeksi BBNKB

Kriteria	BBNKB
Kontribusi untuk membangun kapasitas kelembagaan	<i>Low</i>
Kelayakan Teknis	<i>High</i>
Capital dan implikasi beban operasional, dan kemampuan local untuk memenuhi <i>recurrent costs</i> .	<i>Medium</i>
<i>Social acceptability</i>	<i>Medium</i>
<i>Benefits to target group</i>	<i>Low</i>

Berdasarkan analisis stakeholders dapat dibangun asumsi untuk menjadi dasar acuan dalam suatu perhitungan dengan menggunakan metode makro yang menghasilkan data /informasi untuk alternatif penetapan rencana.

5.2.3. Pendekatan Pengembangan Optimalisasi BBNKB

Upaya optimalisasi dalam proyeksi potensi pajak dapat diharapkan menjadi bagian aktifitas manajemen dalam peningkatan sumber dari penerimaan dari pajak kendaraan bermotor. Terdapat pendekatan intensifikasi dan ekstensifikasi untuk optimalisasi PKB.

Penggalian potensi BBNKB dalam upaya peningkatan PAD dan kemampuan pembiayaan pembangunan daerah memegang peran penting dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang menjadi tujuan utama pembangunan. Penggalian potensi BBNKB, normatif berasal dari hasil pendataan di lapangan yang berkaitan jumlah pemilik kendaraan bermotor baru, serta adanya perubahan kepemilikan atas kendaraan bermotor. Upaya optimalisasi dalam proyeksi potensi pajak dapat diharapkan menjadi bagian aktifitas manajemen dalam peningkatan sumber dari penerimaan dari BBNKB Terdapat pendekatan intensifikasi dan ekstensifikasi untuk optimalisasi BBNKB.

1) Pendekatan Intensifikasi BBNKB

Intensifikasi PKB secara umum dimaknai sebagai usaha untuk meningkatkan hasil suatu program ataupun kegiatan dengan cara meningkatkan kemampuan dan memaksimalkan potensi dalam pajak kendaraan bermotor. Intensifikasi pajak kendaraan bermotor (Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE- 06/PJ.9/2001 Tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak.

Intensifikasi adalah kegiatan optimalisasi penggalan penerimaan pajak terhadap objek pajak serta subjek pajak yang terdaftar dalam administrasi institusi Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan). Upaya optimalisasi intensifikasi BBNKB dapat ditempuh melalui cara; yaitu:

- (i) Memperluas basis penerimaan (validitas dan relevansi data potensi BBNKB). Memperluas basis penerimaan adalah upaya penerimaan pajak dengan cara mengidentifikasi para wajib pajak baru dan potensial. Seperti memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, dan menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan (BBNKB I dan BBNKB II). Program intensifikasi ini terkait wajib pajak yang : a. terdaftar sebagai Wajib Pajak dan/atau sebagai subjek pajak di Daerah Provinsi b. memiliki tanda bukti atau dokumen yang menunjukkan Wajib Pajak berdomisili secara sah di Daerah Provinsi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan c. selama 3 (tiga) tahun berturut turut telah melaksanakan kewajiban membayar Pajak Kendaraan Bermotor sebelum jatuh tempo atau tepat waktu, tepat jumlah dan tepat objek yang dibuktikan dengan bukti Pajak Kendaraan Bermotor yang sah di terbitkan oleh Badan Keuangan Daerah. Pelaksanaan identifikasi wajib pajak baru dan potensial untuk BBNKB I sesuai kepemilikan kendaraan bermotor yang baru, serta untuk BBNKB II untuk intensifikasi wajib pajak yang melakukan transfer kepemilikan kendaraan. Pendekatan intensifikasi idealnya dilakukan setiap semester dalam satu tahun, hal ini bertujuan pembaruan data dan perhitungan terhadap objek pajak kendaraan bermotor pada periode berkenaan atau periode ke depan. Memerlukan pemberdayaan IT dalam implementasinya untuk penggunaan untuk kemudahan serta keakuratan data objek pajak dalam proses pemungutan BBNKB.

- (ii) Memperkuat proses pungutan BBNKB I dan BBNKB II. Memperkuat proses pungutan pajak dipenuhi dengan kebijakan yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan proses pemungutan BBNKB seiring pemungutan pajak kendaraan bermotor (PKB) untuk BBNKB I. Seperti: mempercepat proses layanan perhitungan, penyesuaian dan peningkatan ketepatan perhitungan dasar dalam pengenaan pajak, serta penambahan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang memberikan layanan. Untuk mendukung optimalisasi pemungutan BBNKB II, maka pemerintah daerah perlu mengimplementasikan secara efektif standard operasional prosedur (SOP) BBNKB yang ditetapkan, mencakup prosedur dalam menentukan administrasi pelayanan, penilaian nominal BBNKB, menetapkan nilai wajib pajak terutang, memungut, pemeriksaan sampai dengan prosedur pembukuan yang baik (*manual-online*) untuk pelaporan.
- (iii) Meningkatkan pengawasan. Meningkatkan pengawasan adalah upaya dalam meningkatkan kegiatan pengawasan atau pemeriksaan secara mendadak dan berkala, melaksanakan proses audit berkala, membuat dan menerapkan sanksi finansial dan teknis pada wajib pajak terhadap potensi penunggakan pembayaran BBNKB II. Serta pengawasan dilakukan bagi fiskus/ aparat untuk dapat menegakan *good government governance* dalam pemungut pajak sesuai kewenangan yang dimiliki. Pemenuhan pelaksanaan pelayanan prima yang dilakukan oleh fiskus kepada masyarakat pemilik kendaraan bermotor. Meningkatkan pengawasan adalah salah satu cara di dalam mengoptimalkan penerimaan BBNKB, dimana pengawasan yang lebih baik dan efisien adalah pengawasan yang dilakukan oleh pengawas internal, pengawasan masyarakat, baik sebagai individu maupun lembaga, seperti pers, LSM, kalangan akademisi, praktisi bisnis dan lain-lain yang sifatnya berasal dari luar organisasi karena dipandang cenderung lebih independen. Masyarakat pemilik kendaraan bermotor (KB) perlu diberdayakan, penguatan penyadaran masyarakat bahwa mereka juga sebenarnya mempunyai kewajiban untuk berperan dalam memberi masukan dalam penyusunan kebijakan publik, tidak hanya sebagai objek dari kebijakan, tetapi juga menjadi aktor penentu dalam perumusan arah kebijakan, terutama dalam proses pelayanan dan sanksi.

- (iv) Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pungutan. Upaya melakukan peningkatan efisiensi administrasi dan biaya pemungutan dapat dilaksanakan oleh fiskus dalam hal ini Badan Keuangan Daerah. Dengan keterkaitan pihak dalam proses layanan BBNKB. Semua pihak terkait pihak memerlukan integrasi informasi dan pelayanan yang efisien (mengacu pada peraturan tertulis). Memerlukan implementasi yang efektif dalam prosedur layanan administrasi BBNKB guna meningkatkan efisiensi pemungutannya. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan dengan adanya penyempurnaan administrasi dalam pemungutan seperti sistem pelaporan online, disertai melakukan rekon dengan pihak terkait dalam BBNKB untuk menghindari adanya selisih data.
- (v) Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik. Pendekatan dalam upaya meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan proyeksi potensi pajak daerah dan proyeksi target pajak daerah yang lebih baik. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan para pihak terkait yang berhubungan di dalam pendataan dan penerimaan pajak kendaraan bermotor agar dapat terlaksana dengan baik dan dapat mencapai target realisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menjalin kerjasama dengan pihak terkait merupakan salah satu cara yang sangat penting dalam melaksanakan intensifikasi pemungutan pajak kendaraan bermotor. Karena pentingnya harmonisasi dan adaptasi serta berkolaborasi merupakan suatu cara yang relevan dalam Badan Keuangan Daerah melakukan manajemen BBNKB Berorientasi layanan. Memenuhi kriteria layanan akuntabel, relevan dalam mengatasi permasalahan yang tidak bisa diselesaikan oleh salah satu pihak terkait *stakeholders*. Seta dapat melibatkan partisipasi dari berbagai pihak terkait terkait stakeholders. Hal ini juga relevan mengacu pada Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor: SE-29/PJ/2012 Tentang Kebijakan Penagihan Pajak. Di mana suatu strategi kebijakan tindakan penagihan memerlukan: (i) Memanfaatkan dukungan teknologi informasi, dengan menggunakan dukungan teknologi informasi untuk mempercepat proses layanan dan pemeriksaan, dimana basis data ditransformasikan dalam bentuk jaringan online yang memungkinkan kecepatan akses memperoleh informasi, (ii) Upaya Intensifikasi mencakup aspek kelembagaan, aspek ketatalaksanaan, dan aspek profesionalisme dan kompetensi personalia.

2) Pendekatan Ekstensifikasi BBNKB

Pengertian Ekstensifikasi Pajak menurut Pasal 1 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-35/PJ/2013 tentang Tata Cara Ekstensifikasi adalah: upaya produktif yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau penguahan Pengusaha Kena Pajak”. “Ekstensifikasi wajib pajak adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah wajib pajak terdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak”. Ekstensifikasi BBNKB II secara substantif menjadi fokus perhatian. Bagaimana usaha dalam menggali sumber-sumber pendapatan yang baru seiring transaksi pemindahan kepemilikan kendaraan bermotor. Namun, dalam upaya ekstensifikasi ini, harus diperhatikan bahwa tidak semata-mata untuk menggali pendapatan berupa sumber penerimaan yang memadai, tetapi juga untuk melaksanakan fungsi fiskal lainnya agar tidak memberatkan bagi masyarakat.

Ekstensifikasi BBNKB melalui optimalisasi, berkaitan dengan penambahan jumlah wajib pajak terkait proyeksi potensi yang “cenderung inkremental”. Meskipun pendekatan ini tidak disarankan demi pemenuhan *equality*. Secara umum ada 2 (dua) upaya ekstensifikasi pajak daerah untuk meningkatkan penerimaan BBNKB yaitu, (i) Melalui pendataan sumber-sumber pajak daerah dan subjek pajak (wajib pajak) baru. Hal ini dapat dilakukan dengan identifikasi kepemilikan kendaraan bermotor dengan cara mengacu pada “data gathering” kepemilikan baru kendaraan bermotor, (ii) Ekstensifikasi BBNKB dilakukan dengan menjaring wajib pajak baru melalui pendataan dan prosedur layanan BBNKB II. Potensi adanya perkembangan dalam kepemilikan kendaraan bermotor baru sebagai adanya perubahan jumlah objek pajak sehingga terjadi peningkatan potensi pajak kendaraan bermotor yang disertai potensi/realisasi penerimaan BBNKB I. Kondisi tersebut harus dikelola dalam manajemen BBNKB dengan cara secara proaktif melakukan pendataan ulang dan/ atau pendataan baru agar penerimaan pajak daerah dapat bertambah.

Kegiatan ekstensifikasi dilaksanakan untuk memperluas basis pajak (tax broadening) dengan menysasar wajib pajak secara faktual-relevan, yaitu wajib pajak yang dianggap sebagai potensial sehingga mampu memberikan kontribusi positif bagi penerimaan pajak. Pada prinsipnya ekstensifikasi merupakan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak dengan membangun kepatuhan

dan kesadaran masyarakat yang memenuhi syarat menjadi wajib pajak dengan adanya penambahan wajib pajak baru.

Ekstensifikasi, dapat dilaksanakan dengan cara antara lain:

- (i) Menyusun program kebijakan dan strategi pengembangan dan menggali obyek pungutan baru yang potensial;
- (ii) Meninjau kembali ketentuan tarif dan pengembangan sasaran sesuai dengan peraturan daerah yang ada dan mengkaji ulang peraturan daerah untuk diajukan perubahan (Program regulatory impact assessment).
- (iii) Meninjau perkembangan data historis berbasis *Data base management system*
- (iv) Mengadakan komparasi dengan daerah lain dalam asumsi yang digunakan untuk pendekatan benchmarking BBNKB (Seperti Provinsi Bali yang menjadikan BBNKB menjadi sumber utama penerimaan pajak daerah).

5.2.4. Asumsi : Proyeksi Potensi Dan Proyeksi Target BBNKB

Pendekatan basis data trend dari jumlah kendaraan selama tahun 2017-2021. Untuk menentukan proyeksi potensi PKB tahun 2022-2023 digunakan data dasar jumlah kendaraan bermotor baru (tahun 2021 dan data semester 1 (faktual) dan semester II (estimasi) Tahun 2022)

- Untuk menentukan proyeksi target penerimaan BBNKB tahun 2022-2023, digunakan data hasil proyeksi potensi dikurangi potensi hambatan untuk realisasi penerimaan BBNKB (2022-2023).
- Berdasarkan data tersebut, maka dalam skenario proyeksi potensi BBNKB ditetapkan sebagai “*stock flow diagram*” dari perkembangan jumlah kendaraan bermotor. Untuk proyeksi potensi dan proyeksi target digunakan data rerata kendaraan (unit kendaraan) dan rerata nominal penerimaan (Rupiah).
- Hasil simulasi memberikan gambaran proyeksi potensi dan proyeksi target sesuai klasifikasi jenis kendaraan bermotor.

Secara umum, proyeksi potensi dan proyeksi target BBNKB ditetapkan dengan mempertimbangkan variabel yang menjadi tax base itu sendiri, yaitu sesuai formulasi perhitungan proyeksi potensi dan proyeksi target, seperti kepemilikan baru dan perpindahan kepemilikan jumlah kendaraan bermotor. Serta dengan menghubungkan dengan variabel-variabel lainnya, seperti makro ekonomi, daya beli masyarakat, kontribusi penambahan kendaraan yang berasal dari pengalihan pihak kedua (dan seterusnya) terhadap penerimaan BBNKB, densitas, Kebijakan yang tidak mendukung, pengadaan transportasi Massa yang nyaman. Untuk membuat proyeksi atau perencanaan penerimaan BBNKB yang lebih realistis, seharusnya tidak berdasarkan metode inkremental saja, melainkan dengan mempelajari pola/tren jumlah kendaraan bermotor di Kalimantan Selatan.

Asumsi yang mendasari penetapan proyeksi potensi dan proyeksi target pajak daerah adalah pendekatan optimalisasi yang dipilih. Melalui upaya penggalian potensi BBNKB I dan BBNKB II. Secara normatif dari hasil pendataan di lapangan yang berkaitan jumlah pemilik kendaraan bermotor baru, adanya transaksi pemindahan kepemilikan kendaraan bermotor, serta fungsi dari obyek pajak yang berubah sejalan dengan dinamika perubahan dalam penambahan atau perubahan kepemilikan kendaraan bermotor.

Perlu ditetapkan asumsi-asumsi yang terkait dengan BBNKB I dan BBNKB II, antara lain:

- a. Keakuratan pendataan jumlah wajib pajak setiap tahun dan dari data perkembangan BBNKB sesuai tipe I dan tipe II Tahun 2021,
- b. Relevansi tarif BBNKB I dan tipe II sesuai regulasi berdasarkan UU No, 28 Tahun 2009.
- c. Data adanya peruntukkan /terkomunikasi dari kepemilikan kendaraan bermotor baru, dan monitoring potensi dan realisasi transaksi pemindahan kepemilikan kendaraan bermotor (BBNKB II)
- d. Relevansi Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 14 Tahun 2021 Tentang penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2021

Upaya optimalisasi dalam proyeksi potensi pajak dapat diharapkan menjadi bagian aktifitas manajemen dalam peningkatan sumber dari penerimaan dari pajak kendaraan bermotor. Terdapat pendekatan intensifikasi dan ekstensifikasi untuk optimalisasi BBNKB.

5.2.5. Proyeksi Potensi dan Proyeksi Target BBNKB 2022 - 2023

Ketersediaan data historis BBNKB untuk alat deskriptif menjawab tentang apa (what) sebagai upaya melihat kebelakang sesuai data historis (*hindsight*) (Deskriptif). Melakukan analisis *stakeholder* sebagai upaya mendiagnosis dari teba-telaah terhadap suatu peristiwa (situasi) sosial-ekonomi untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya hingga diagnosis sebagai proses pemeriksaan terhadap hal (situasi) sosial-ekonomi yang dipandang sebagai tantangan/problem (*insight*) menjawab mengapa terjadi (*why*) terkait dengan BBNKB.

Proyeksi Potensi BBNKB Tahun 2022**Tabel 5.16****Proyeksi Potensi BBNKB I dan BBNKB II Tahun 2022**

Jumlah Kendaraan Bermotor							
No	Jenis	Jumlah Kendaraan	Jumlah KB	Kendaraan baru	Rerata penerimaan BBNKB I	Proyeksi Potensi BBNKB I	Proyeksi Potensi BBNKB II
		sd Tahun 2022	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2022 - 4%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sedan	8,229	44	60.00	170,206,297.61	242,383,891.57	9,695,355.66
2	Jeep	23,828	894	1,167.00	3,458,282,501.38	4,714,366,690.98	188,574,667.64
3	Bus	184,600	1	12.00	3,868,324.95	48,476,778.31	1,939,071.13
4	Microbus	3,027	123	262.00	475,803,968.31	1,058,409,659.84	42,336,386.39
5	Minibus	5,851	10,032	4,181	38,807,035,854.43	16,890,117,510.71	675,604,700.43
6	L.Truck	72,412	510	532.00	1,972,845,722.26	2,149,137,171.90	85,965,486.88
7	Truck	31,026	631	906.00	2,440,913,040.68	3,659,996,762.67	146,399,870.51
8	Pickup	11,580	4,348	4,616	16,819,476,863.54	18,647,400,724.57	745,896,028.98
9	SPM R2	1,881,059	103,231	101,402	399,331,052,460.97	409,636,856,211.68	16,385,474,248.47
10	SPM R3	4,643	407	416.00	1,574,408,252.87	1,680,528,314.87	67,221,132.59
11	Jenis lain-lain	223	0	0.00			
	Total	2,226,479	120,221	115,120	465,053,893,287.00	458,727,673,717.10	18,349,106,948.00
						Jumlah BBNKB I dan II	477,076,780,665.10

(Sumber, Diolah sebagai hasil penelitian, 2022)

- Keterangan Tabel:
- (3) = Jumlah faktual dan jumlah estimasi/proyeksi
 - (4) = jumlah faktual
 - (5) = jumlah Faktual dan jumlah estimasi/proyeksi
 - (6) = Jumlah rerata penerimaan 2021 (Y-1)
 - (7) = Jumlah proyeksi potensi dalam estimasi BBNKB I
 - (8) = Jumlah proyeksi potensi dalam estimasi BBNKB II (rasio 4 % dari BBNKB I)

Selanjutnya melakukan prediksi menjawab tentang “will” (foresight). Analitik prediktif tingkat lanjut yang membuat prediksi tentang hasil masa depan BBNKB menggunakan data historis yang dikombinasikan dengan pemodelan statistik, teknis penambangan data, untuk menemukan pola dalam data ini untuk mengidentifikasi risiko dan peluang. Menetapkan suatu proyeksi yang akan dicapai ke depan.

Proyeksi Potensi BBNKB 2023
Tabel 5.17
Proyeksi Potensi BBNKB I dan BBNKB II Tahun 2023

Jumlah Kendaraan Bermotor							
No	Jenis	Jumlah Kendaraan	Jumlah KB	Kendaraan baru	Rerata penerimaan BBNKB I	Proyeksi Potensi BBNKB I	Proyeksi Potensi BBNKB II
		sd Tahun 2023	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2023 (4,5%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sedan	8,289	60	60.00	239,086,695.82	242,456,487.17	10,910,541.92
2	Jeep	25,025	1,167	1,197.00	4,650,236,233.74	4,837,006,918.95	217,665,311.35
3	Bus	184,610	12	10.00	47,817,339.16	40,409,414.53	1,818,423.65
4	Microbus	3,301	262	274.00	1,044,011,905.09	1,107,217,958.06	49,824,808.11
5	Minibus	5,970	4,181	119	16,660,357,920.52	480,872,032.88	21,639,241.48
6	L.Truck	72,941	532	529.00	2,119,902,036.29	2,137,658,028.51	96,194,611.28
7	Truck	31,948	906	922.00	3,610,209,106.91	3,725,748,019.44	167,658,660.87
8	Pickup	17,344	4,616	5,764	18,393,736,465.23	23,291,986,533.69	1,048,139,394.02
9	SPM R2	1,985,270	101,402	104,211	404,064,485,495.58	421,110,549,733.28	18,949,974,738.00
10	SPM R3	5,079	416	436.00	1,657,667,757.70	1,761,850,473.40	79,283,271.30
11	Jenis lain-lain	223	0	0.00			
	Total	2,339,999	115,120	113,520	458,727,673,717.00	458,735,755,599.91	20,643,109,002.00
						Jumlah BBNKB I dan II	479,378,864,601.90

(Sumber, Diolah sebagai hasil penelitian, 2022)

Keterangan Tabel:

- (3) = Jumlah estimasi/proyeksi
- (4) = jumlah factual dan jumlah estimasi /proyeksi
- (5) = jumlah estimasi/proyeksi
- (6) = Jumlah rerata penerimaan 2022 (Y-1)
- (7) = Jumlah dalam estimasi BBNKB I
- (8) = Jumlah dalam estimasi BBNKB II (rasio 4,5 % dari BBNKB I)

Menetapkan proyeksi target sebagai upaya menjawab pertanyaan apa sebaiknya “*should*” sebagai “*prespective*” tentang hal sebaiknya yang dapat dilakukan (*smartsight*) dengan acuan asumsi dalam tahap olah data dan informasi dan asumsi dalam tahap pengambilan keputusan proyeksi target BBNKB. Dalam penetapan proyeksi target diperlukan prinsip konservatif dan analisis sensitifitas, yaitu dalam penetapan penerimaan memerlukan penetapan nilai yang lebih rendah dari nilai prediksi atau proyeksi potensi.

Proyeksi Target BBNKB I dan BBNKB II Tahun 2022-2023

Proyeksi Target BBNKB I dan BBNKB II Tahun 2022

Tabel 5.18

Proyeksi Target BBNKB I dan BBNKB II Tahun 2022

Jumlah Kendaraan Bermotor						
No	Jenis	Jumlah Kendaraan	Proyeksi potensi	Rerata hambatan	Proyeksi Target	Proyeksi Target
		Tahun 2022	BBNKB I & II 2022	penerimaan 2022	BBNKB I 2022	BBNKB II 2022
1	2	3	4	5	6	7
1	Sedan	60.00	252,079,247.00	2,520.79	241,993,556.33	9,695,355.66
2	Jeep	1,167.00	4,902,941,359.00	49,029.41	4,706,774,675.23	188,574,667.64
3	Bus	12.00	50,415,849.00	504.16	48,398,710.88	1,939,071.13
4	Microbus	262.00	1,100,746,046.00	11,007.46	1,056,705,196.70	42,336,386.39
5	Minibus	4,181	17,565,722,211.00	175,657.22	16,862,917,665.34	675,604,700.43
6	L.Truck	532.00	2,235,102,659.00	22,351.03	2,145,676,201.61	85,965,486.88
7	Truck	906.00	3,806,396,633.00	38,063.97	3,654,102,703.71	146,399,870.51
8	Pickup	4,616	19,393,296,754.00	193,932.97	18,617,370,950.87	745,896,028.98
9	SPM R2	101,402	426,022,230,460.00	4,260,222.30	408,977,081,019.30	16,385,474,248.47
10	SPM R3	416.00	1,747,749,447.00	17,477.49	1,677,821,991.63	67,221,132.59
11	Jenis lain-lain					
	Total	115,120	477,076,780,666.00	4,770,766.81	457,988,842,671.59	18,349,106,948.68
					Total BBNKB (I & II)	476,337,949,620.27

(Sumber, Diolah sebagai hasil penelitian, 2022)

- Keterangan Tabel: (3) = Jumlah factual dan jumlah estimasi/proyeksi
 (4) = Jumlah estimasi /proyeksi BBNKB I dan BBNKB II
 (5) = Rerata hambatan penerimaan estimasi/proyeksi (1%)
 (6) = Proyeksi target BBNKB I 2022 (hambatan 1%)
 (7) = Proyeksi target BBNKB II

Proyeksi Target BBNKB I dan BBNKB II Tahun 2023

Tab 5.19

Proyeksi Target BBNKB I dan BBNKB II Tahun 2023

Jumlah Kendaraan Bermotor						
No	Jenis	Jumlah Kendaraan	Proyeksi potensi	Rerata hambatan	Proyeksi Target	Proyeksi Target
		Tahun 2023	BBNKB I & II 2023	penerimaan 2023	BBNKB I 2023	BBNKB II 2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Sedan	60.00	253,367,029.09	253,367.03	242,213,254.82	10,910,541.92
2	Jeep	1,197.00	5,054,672,230.30	5,054,672.23	4,832,154,433.61	217,665,311.35
3	Bus	10.00	42,227,838.18	42,227.84	40,368,875.81	1,818,423.65
4	Microbus	274.00	1,157,042,766.17	1,157,042.77	1,106,107,197.00	49,824,808.11
5	Minibus	119	502,511,274.36	502,511.27	480,389,622.06	21,639,241.48
6	L.Truck	529.00	2,233,852,639.79	2,233,852.64	2,135,513,529.98	96,194,611.28
7	Truck	922.00	3,893,406,680.32	3,893,406.68	3,722,010,349.04	167,658,660.87
8	Pickup	5,764	24,340,125,927.71	24,340,125.93	23,268,620,012.80	1,048,139,394.02
9	SPM R2	104,211	440,060,524,471.28	440,060,524.47	420,688,091,629.79	18,949,974,738.00
10	SPM R3	436.00	1,841,133,744.71	1,841,133.74	1,760,082,985.02	79,283,271.30
11	Jenis lain-lain	0				
	Total	113,520	479,378,864,601.91	479,378,864.60	458,275,551,889.91	20,643,109,001.98
					Total BBNKB (I & II)	478,918,660,891.89

(Sumber, diolah sebagai hasil penelitian, 2022)

- Keterangan Tabel: (3) = Jumlah estimasi/proyeksi
 (4) = jumlah estimasi /proyeksi BBNKB I dan BBNKB II
 (5) = Rerata hambatan penerimaan estimasi/proyeksi (1%)
 (6) = Proyeksi target BBNKB I 2022 (hambatan 1%)
 (7) = Proyeksi target BBNKB II

5.3. Analisis Proyeksi Potensi dan Proyeksi Target PAP

5.3.1. Aspek Analisis Stakeholders PAP

1) Aspek Strategis

Manajemen pajak air permukaan berkaitan dengan aspek kesinambungan pembangunan. Meliputi kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajibannya yang bersifat ekonomi /keuangan. Kemudian pemenuhan pemanfaatan air permukaan sesuai dengan ketentuan regulasi yang mendukung keseimbangan lingkungan di area operasi wajib pajak. Hal ini sejalan dengan prinsip *Responsible Development* atau Pengembangan Bertanggung Jawab yang diterapkan di seluruh kelompok usaha wajib pajak. Adanya relasi sosial antara wajib pajak dengan pengelola PAP. Keseluruhannya mengacu pada prinsip yang memperhatikan keseimbangan antara *People, Planet dan Prosperity*.

2) Aspek Administratif

Secara regulasi manajemen Pajak Air Permukaan (PAP mengacu pada landasan formal dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat. Tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (Pasal 24 Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009). Lingkup pajak air permukaan sesuai regulasi terkait peruntukkan penggunaan air permukaan yang digunakan untuk:

- a. Industri,
- b. Perusahaan Air Minum,
- c. Perusahaan Perkebunan,
- d. Penggelontoran dan pendingin mesin, pengisian, pemandian/kolam ikan, pencucian dan peternakan,
- e. Pembangkit listrik PT, PLN,

Setiap sektor peruntukkan pajak air permukaan memiliki potensi yang cukup besar terhadap laju pertumbuhan pajak air permukaan dan perolehan Pendapatan Asli Daerah,

Acuan pada dasar pengenaan pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan adalah nilai perolehan air permukaan, Nilai perolehan air dinyatakan dalam rupiah yang dihitung menurut sebagian atau seluruh faktor-faktor, Faktor-faktor untuk menghitung besarnya nilai perolehan air adalah sebagai berikut:

- a. Jenis sumber air
- b. Lokasi sumber air
- c. Tujuan pengambilan dan atau pemanfaatan air
- d. Volume air yang di ambil dan atau dimanfaatkan
- e. Kualitas air
- f. Luas area tempat pengambilan dan atau pemanfaatan air
- g. Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan atau pemanfaatan air

Acuan regulasi PAP terkait Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI, Nomor 1698/KPTS/M Tahun 2019 Tentang Penetapan Harga Dasar Air Permukaan. Serta penjabaran dari Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 038 Tahun 2021 Tentang Nilai Perolehan Air Permukaan. Secara menyeluruh manajemen PAP terkait dengan proses, cara, perbuatan memungut, mengambil dalam hal ini adalah Pajak Air Permukaan. Kegiatan ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut : a. Pendataan Potensi b. Penetapan Pajak c. Penyetoran Pajak d. Penagihan Pajak.

a) Pendataan Potensi

Untuk pemenuhan data potensi dilakukan dengan: mempersiapkan data-data awal, kemudian dengan dukungan petugas turun kelapangan juga harus mempunyai surat tugas yang ditanda tangani oleh pejabat terkait. Kegiatan pendataan tersebut meliputi : a. Jenis Sumber Air Permukaan b. Lokasi Pemanfaatan Air (dekat atau jauh dari PDAM, Danau, Sungai, Waduk dan Rawa) c. Apakah Air Permukaan tersebut berasal dari air yang mengalir (sungai) dan air yang tergenang (danau) d. Ada tidaknya izin atau data perizinan dari Pihak yang berwenang (SIPA) e. Fasilitasi alat meter air, jika ada supaya dicatat angka terakhir yang tertera di alat meter pada tanggal dimulainya kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terkait pemungutan Pajak Air Permukaan.

Pendataan secara efektif diperlukan untuk wajib pajak yang belum memiliki izin pemakaian pajak air permukaan, dengan akses pada perusahaan dalam memberikan data yang valid seperti: kubikasi pemakaian dan jumlah titik pengambilan, membuat pendekatan akrual dalam penagihan dan penerimaan PAP terkait adanya wajib pajak yang belum mampu membayar PAP pada waktu jatuh tempo pembayaran. Pendataan juga termasuk upaya teknis untuk menjaring adanya potensi PAP pada lokasi remote area-lokasi yang ada di pedalaman

sehingga menyulitkan petugas untuk menjangkau ke lokasi yang akhirnya berdampak pada hambatan optimalisasi PAP dengan identifikasi pemilik surat izin pemanfaatan air (SIPA) sebagai wajib pajak, dan potensi penunggakan pajak oleh wajib pajak yang sudah ada. Secara teknis dalam operasionalnya, pajak air permukaan (PAP) terkait pajak atas pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat. Pajak Air Permukaan semula bernama Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (PPPABTAP) berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Hanya saja berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, PPPABTAP dipecah menjadi dua jenis pajak. Pertama, Pajak Air Permukaan dan kedua, Pajak Air Bawah Tanah. Pajak Air Permukaan dimasukkan sebagai Pajak Provinsi, sedangkan Pajak Air Bawah Tanah ditetapkan menjadi Pajak Kabupaten atau Kota. Pajak Air permukaan adalah air yang berada di atas permukaan bumi tidak termasuk air laut kecuali air laut tersebut telah dimanfaatkan di darat.

b) Penetapan Pajak

Saat ini diterapkan aplikasi SiPAPAN yang dikembangkan oleh Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Wajib pajak cukup mengisi data-data yang diminta ke dalam aplikasi, dan akan terbit jumlah pajak yang harus dibayar disertai instruksi pembayaran hingga konfirmasi pembayaran. Secara proses penetapan pajak meliputi aktifitas penyampaian Blanko Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) kepada Wajib Pajak yaitu sebelum berakhir masa pajak (1) minggu sebelum akhir bulan berjalan. Apabila tenggang waktu 15 hari dilewati dan wajib pajak tidak/belum menyampaikan SPTPD ke Kantor UPPD, maka petugas harus mendatangi alamat wajib pajak untuk: a. Mempertanyakan, meminta SPTPD yang telah diisi dan ditanda tangani oleh wajib pajak. b. Melakukan pemeriksaan data SPTPD dengan data alamat air. c. Mencatat Kubikasi air yang diambil dan dimanfaatkan. d. Apabila meteran rusak petugas UPPD membuat penaksiran air sesuai dengan penetapan bulan lalu. Setelah memperoleh data lapangan berdasarkan SPTPD atau data alat meteran air atau penaksiran kubikasi, Maka langkah kedua adalah sebagai berikut: 1. Menghitung besarnya pajak terutang dengan teliti dan tepat. 2. Menuangkan hasil perhitungan pajak terutang ke blanko Surat Ketetapan Pajak Daerah. 3. SKPD yang telah ditanda tangani oleh pejabat terkait dikirimkan/disampaikan kepada Wajib Pajak (lembar asli) dengan memakai ekspedisi dengan tanda terima. 4. Apabila tenggang waktu 30 hari dilewati dan wajib pajak belum melunasi kewajibannya,

maka akan dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% dalam sebulan. Data SPTPD, SKPD, STPD, dicatat dalam Buku Induk Potensi Pajak Air Permukaan, Kartu Kendali, Buku Penetapan Pembayaran. Apabila setelah tanggal jatuh tempo wajib pajak belum melunasi kewajibannya, maka petugas harus menerbitkan surat teguran, kemudian jika belum juga dibayar juga akan diberikan surat peringatan. Selanjutnya jika tetap belum dibayar maka akan diberi surat perintah penagihan seketika dan sekaligus (Surat Paksa). Apabila dengan adanya surat paksa ini wajib pajak belum juga melunasi kewajibannya, maka dikeluarkan surat paksa pejabat yang berwenang akan mengeluarkan surat perintah pelaksanaan penyitaan. Hal ini disebut sebagai tindakan formal dan represif, sebagai tindakan terakhir untuk menegakkan Peraturan Daerah.

c) Penyetoran Pajak

Penyetoran Pajak Berdasarkan SKPD, wajib pajak datang membayar dan melunasi hutang pajaknya. Pembayaran dari wajib pajak diterima oleh Pemegang Kas Pembantu (PKP) dengan menerbitkan SSPD sebagai bukti pembayaran dan harus divalidasi register SSPD yang asli diserahkan kepada wajib Pajak. Pemegang Kas Pembantu (PKP) wajib menyetor secara bruto pada PT. Bank Kalsel yang ada diwilayah kerja UPPD. Penerimaan Hasil pemungutan Pajak Air Permukaan selain dibukukan dalam Buku Kas Umum juga harus dibukukan dalam Buku Kas Pembantu. Tindakan SPTPD, SKPD, STPD atau SSPD disusun berurutan dan pendistribusian lembaran SPTPD, SKPD, STPD atau SSPD sesuai petunjuk dalam blanko.

d) Penagihan pajak

Penagihan Pajak dilakukan apabila batas waktu 30 (tiga puluh) hari sudah dilewati dan wajib pajak belum juga melunasi kewajibannya, Blanko yang dipakai adalah Blanko STPD yang ditanda tangani oleh Ka.UPPD. Penggunaan SPTPD dapat dihindari apabila sebelum 30 hari, wajib pajak yang bersangkutan datang membayar dan melunasi kewajibannya.

3) Aspek Teknis

Potensi tantangan juga dihadapi seperti dukungan pemanfaatan Water Meter (alat pengukur pemakaian /pemanfaatan air) sehingga pihak pengelola dapat efektif dalam menilai secara kuantitatif dan keuangan mengacu pada data valid dari jumlah pemakaian /pemanfaatan air pihak wajib pajak. Untuk mendukung penagihan pajak air permukaan, mengkomunikasikan tentang jatuh tempo pelaksanaan penagihan pajak air permukaan, memerlukan proaktif wajib

pajak untuk melaporkan atau menyetorkan kewajiban pajaknya. Bagi wajib pajak yang sudah memiliki surat ijin pemakaian air (SIPA).

Pengambilan dan pemanfaatan air permukaan dipungut pajak, kecuali : 1. Pengambilan, atau pemanfaatan, atau pengambilan dan pemanfaatan air permukaan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 2. Pengambilan, atau pemanfaatan, atau pengambilan dan pemanfaatan air permukaan oleh Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang khusus didirikan untuk menyelenggarakan usaha eksploitasi dan pemeliharaan pengairan serta mengusahakan air dan sumber-sumber air. 3. Pengambilan, atau pemanfaatan, atau pengambilan dan pemanfaatan air permukaan untuk kepentingan pengairan pertanian rakyat. Pengambilan, atau pemanfaatan, atau pengambilan dan pemanfaatan air permukaan untuk keperluan dasar rumah tangga. Pengambilan, atau pemanfaatan, atau pengambilan dan pemanfaatan air permukaan lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah.

Pendekatan teknis diperlukan dalam perhitungan dasar pengenaan pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan dengan nilai perolehan air (NPA). Nilai perolehan air (NPA) diperoleh dari perkalian antara volume air per bulan dengan harga dasar air. Tarif pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai perolehan air. Harga dasar air permukaan dihitung dengan cara mengalikan komponen sumber daya air, faktor kelompok jenis pengambilan dan pemanfaatan air serta harga air baku. Harga Dasar air permukaan = (komponen sumber daya air) x (faktor kelompok jenis pengambilan pemanfaatan air) x (harga air baku).

Komponen dan harga dasar air permukaan ditetapkan dengan mengacu pada beberapa regulasi terkait. Peraturan Menteri PUPR RI Nomor 15/PRT/M/2017 Tentang Tata Cara Perhitungan Besaran Nilai Perolehan Air Permukaan, Keputusan Menteri PUPR RI Nomor 12/KPTS/M/2019 Tentang Penetapan Harga Dasar Air Permukaan. Serta mengacu pada Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 038 tahun 2021 Tentang Nilai Perolehan Air Permukaan.

Komponen sumber daya air meliputi unsur-unsur: 1. Jenis sumber air, yang terdiri dari jenis mata air (nilai faktor 2); waduk buatan (nilai faktor 1,2); sungai, situ, danau, rawa (nilai faktor 1); dan air laut yang dimanfaatkan di darat (nilai faktor 0,1). 2. Kualitas air, yang terdiri dari kualitas kelas satu (nilai faktor 1), kelas dua (nilai faktor 0,9), kelas tiga (nilai faktor 0,8) dan kelas empat (nilai factor 0,7). 3. Lokasi sumber air, ditetapkan berdasarkan lokasi pengambilan yang dipengaruhi oleh daerah tangkapan di atasnya, yaitu terdiri dari 35 lokasi sumber air yang lebih kecil dari 500 km² (nilai faktor 1) atau lebih besar atau sama dengan 500

km² (nilai faktor 0,8) 4. Kondisi Daerah aliran sungai / daerah tangkapan air, ditetapkan berdasarkan tingkat kerusakan daerah aliran sungai, yaitu kondisi baik (nilai faktor 1), kondisi sedang (nilai faktor 1,1) atau kondisi rusak (nilai faktor 1,2), Faktor kelompok jenis pengambilan/pemanfaatan air dibagi menurut kelompok non niaga, niaga/perdagangan dan jasa, industri, pertanian, perusahaan penjual air non PDAM, PDAM dan PLTA Nilai faktor masing-masing kelompok jenis tersebut dibedakan atas kelompok Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan.

Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Air Permukaan:

1. Dasar Pengenaan Pajak Air Permukaan Dasar pengenaan Pajak Air Permukaan adalah nilai perolehan Air Permukaan (NPAP). NPAP dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor - faktor berikut: a. Jenis sumber air b. Lokasi sumber air c. Tujuan pengambilan dan atau pemanfaatan air d. Volume air yang diambil dan atau dimanfaatkan e. Kualitas air f. Luas areal tempat pengambilan dan atau pemanfaatan air g. Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan atau pemanfaatan air.

2. Tarif PPPABTAP Sesuai dengan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 24 besaran tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan paling tinggi sebesar 10%. Tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan dengan peraturan daerah. Perhitungan PPPABTAP Besaran pokok Pajak Air Permukaan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak.

3. Cara perhitungan, secara umum perhitungan Pajak Air Permukaan adalah sesuai dengan rumus berikut: $\text{Pajak Terutang} = \text{Tarif Pajak (10\%)} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak Tarif Pajak} \times \text{Nilai Perolehan Air Permukaan}$.

Masa Pajak, Tahun Pajak, Saat Terutang Pajak, dan Wilayah Pemungutan Pajak Air Permukaan:

- 1) Masa pajak merupakan jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan keputusan Gubernur.
- 2) Tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya satu tahun takwim kecuali apabila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim.
- 3) Pajak yang terutang apabila wajib pajak yang pemungutan pajaknya menggunakan sistem self assessment, saat terutang pajak terhitung pada saat pengambilan air tanah. Apabila wajib pajak yang pemungutan pajaknya menggunakan sistem official assessment, saat terutang pajak terhitung pada saat SKPD diterbitkan.
- 4) Pajak Air Permukaan yang terutang di pungut di wilayah kabupaten/kota tempat

air tanah berada. i. Tata Cara Pemungutan Pajak air permukaan tidak dapat diborongkan. Artinya, seluruh proses kegiatan pemungutan pajak tidak dapat diserahkan pada pihak ketiga, kecuali adanya kerja sama dengan pihak ketiga dalam proses pemungutan pajak, antara lain pencetakan formulir perpajakan pengiriman surat kepada wajib pajak. Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya pajak yang terhutang, pengawasan penyetoran pajak, dan penagihan pajak.

4) Aspek sosial

Tantangan normatif untuk optimalisasi PAP antara lain: a. Adanya wajib pajak yaitu perusahaan perseorangan maupun industri yang menunda pembayaran pajaknya, padahal Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPPD) sudah diserahkan oleh pihak pengelola. b. Belum adanya sanksi dan tindakan tegas yang dilakukan oleh pengelola kepada perusahaan perseorangan maupun industri yang belum memiliki surat ijin penggunaan air (SIPA) yang karenanya belum membayar PAP c. Belum efektifnya pengendalian dan pengawasan yang dilakukan pihak pengelola kepada wajib pajak dalam menggunakan meteran air dan keakuratan dalam melaporkan penggunaan meteran air tersebut. d. Belum efektifnya koordinasi antara unit kerja terkait (SKPD/UPT) dengan Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dalam pengelolaan PAP. e. Masih belum *update* dalam pendataan perkembangan perusahaan perseorangan maupun industri yang ada kemungkinan dalam penggunaan air permukaan yang berlebihan.

Tantangan dalam jumlah serta kompetensi sumber daya manusia (SDM) sebagai petugas pajak daerah yang menangani PAP dengan data pengelolaan. Data tersebar dimasing-masing bagian dan masih dalam bentuk *soft file* dan *hardcopy*. Memerlukan dukungan implementasi SOP/bisnis proses yang mengatur pengumpulan dan *updating*, pengolahan data dan penyajian informasi perpajakan pada satu bagian yang ditunjuk. Memerlukan implementasi perangkat sistem/teknologi informasi yang terintegrasi untuk mengolah data, menyajikan dan mendistribusi informasi guna mendukung kinerja berbagai tugas dan fungsi administrasi PAP.

Komunikasi sosial memiliki tantangan dalam identifikasi menyeluruh kepemilikan data SIPA yang sesuai dengan kriteria teknis persyaratannya. Tantangan administratif dalam penerbitan Nilai Perolehan Air (NPA) pada wajib pajak aktif, pada wajib pajak pasif dan terhadap wajib pajak yang tidak melakukan operasional bisnis terkait PAP. Dari stakeholder (WP), adanya tantangan WP menghindari saat dilakukan pendataan. Hal ini menyebabkan proses pemutakhiran data hanya dapat dilakukan dengan menggunakan informasi dari pihak ketiga dan

pihak lainnya yang mendukung kelengkapan data.

5.3.2. Pendekatan Analisis Stakeholders PAP

Tabel 5.20.

Analisis Situasi - Stakeholders
(1) Potensi dan Proyeksi PAP 2022-2023
(2)

Stakeholders	Bagaimana pengaruh dari problem	Kapasitas berhubungan dengan problem	Motivasi untuk problem solving Optimalisasi PAP
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan			
Badan Keuangan Daerah dan UPPD terkait	-Relevansi regulasi -Kerangka anggaran -ASN Berorientasi layanan -Pemberdayaan stakeholders (WP)	Kesesuaian regulasi - Daya dukung RKA-DPA/TA - SDM profesional dan kompeten - Keterlibatan stakeholders	Positif dan tinggi "kontrak sosial" terimplementasi Adanya kebutuhan pengembangan organisasi (Strategis, teknis, administratif, sosial) Rasio proporsi > 1 Rasio pertumbuhan < 1
Private Sectors			
Pemilik SIPA	Posisi dalam manajemen pajak : Kesadaran dan kemampuan finansial/ekonomi dari WP Perusahaan masih ada yang belum memiliki SIPA	Tingkat partisipasi dan keterlibatan dalam kepatuhan WP	Kesadaran dan keterlibatan-kepatuhan masih belum optimal
Society			
Wajib Pajak (Gov't, Private, Socio)	Efektifitas rencana dan pengendalian PAP	Relevansi proyeksi potensi dan proyeksi target dengan realisasi penerimaan pajak daerah	Belum optimal : gap identifikasi dan penetapan pemilik SPA dari jumlah perusahaan yang ada di Kalimantan Selatan Implikasi pada kesesuaian tarif PAP Biaya tinggi dalam proses penetapan potensi pemilik SIPA karena adanya lokasi yang jauh (remote area) Tantangan Syarat Kinerja PAP dari KPK terkait asumsi jumlah perusahaan (potensi data perusahaan di Kalimantan Selatan)

(Sumber: Diolah, 2022)

Upaya untuk optimalisasi PAP Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dilakukan dengan penguatan komunikasi antara agent (Pemerintah) dengan stakeholders (Wajib Pajak) yang terikat dalam “kontrak sosial” sebagai wajib pajak. Sesuai data 2017-2021 menunjukkan capaian realisasi yang rata-rata di atas target. Menunjukkan capaian aspek kinerja, namun juga menimbulkan suatu potensi bahwa masih ada potensi PAP yang belum digali. Dalam realisasi penerimaan PAP mengacu pada acuan regulasi dan kesadaran serta tingkat kepatuhan dan kemampuan wajib pajak. Analisis situasi menunjukkan bagaimana keberadaan manajemen PAP didekati secara strategi, tata kelola, berkinerja dan prospek organisasi yang mengarah pada penciptaan nilai selama jangka pendek, menengah dan jangka panjang.

(i) **Analisis Masalah (*Problem Analysis*)**

Tabel 5.21

(1) Masalah Potensi, Proyeksi Pajak Daerah PAP

Stakeholders	PAP
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan	
Badan Keuangan Daerah dan UPPD-Kalimantan Selatan Strategik Teknis Sosial Administratif	-relevansi regulasi -dukungan penerimaan pajak daerah dalam kerangka anggaran -Pemberdayaan stakeholders -Laju pertumbuhan penerimaan PAP < 1
<i>Stakeholders WP Teknis, Operasional Legal, Skedul, Ekonomi</i>	Kepemilikan SIPA menjadi dasar penetapan NPA Tingkat kepatuhan pajak belum optimal terkait waktu pembayaran pajak, tantangan aspek finansial dari PAP,

(Sumber: Diolah, 2022)

Tabel 5.22.

Potensi dan Prioritas PAP

Effect (Dampak -)

Adminsitasi	Tantangan dalam kemudahan, penerimaan acuan Regulasi dalam fasilitasi PAP (Adanya implementasi tarif, mekanisme surveillance/pengawasan) di UPPD
Teknis	Belum optimal dalam memenuhi kapasitas proses layanan (waktu layanan, akses ICT untuk sistem digital proses layanan)
Sosial	Tantangan efektifitas komunikasi SDM terkait lintas sektoral pengelolaan PAP (Pemerintah Provinsi dan pihak lain yang ada dalam sistem layanan)
Strategi	Adanya tantangan proyeksi potensi dalam perencanaan dan pelaksanaan manajemen PAP

Problem: Potensi dan Prioritas optimalisasi PAP

Causes: Penyebab

Administratif	Regulasi Nasional, Regional, Lokal dan Global belum harmoni optimalisasi pajak daerah
Teknis	Kapasitas proses layanan dari sisi waktu,
Sosial	Hubungan agent dan stakeholders dalam proses komunikasi layanan
Strategik	Desain strategi yang belum kompetitif untuk tahap optimalisasi pajak daerah

Leading Sektor : Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

(ii) Analisis Tujuan (*Objective Analysis*);

**Tabel 5.23
Potensi dan Proyeksi PAP**

Goal /Ends/Objectives

Merubah hal negatif dari dampak menjadi tujuan (*goals*) pengelolaan pajak daerah

Administrasi	Mencapai harmoni acuan Regulasi Nasional, regulasi daerah dengan pendekatan penilaian dampak regulasi dengan self modifying power (patuh asas ombibus regulation) pajak daerah
Teknis	Mencapai dalam memenuhi kapasitas layanan berbasis komunikasi dan basis teknologi informasi, akses observasi dan komunikasi pada lokasi wajib pajak dengan potensi PAP
Sosial	Menuju efektifitas komunikasi leading sektor (Badan Keuangan Daerah-UPPD) dengan stakeholders sesuai sistem regulasi, pada wajib pajak PAP
Strategi	Penguatan dan pemberdayaan dalam memenuhi visi - misi leading sektor dalam belum memenuhi pemberdayaan PAP sebagai bagian PAD dalam pemberdayaan APBD

Peranan Program: Potensi dan Prioritas PAP dalam pertumbuhan

Means (Cara)

Administratif	Program/Kegiatan/Proyek desain " <i>Regulatory Impact Assessment</i> " (RIA) pada keselarasan Regulasi Nasional dan regulasi daerah dalam layanan PAP
Teknis	Program/Kegiatan/Proyek peningkatan kapasitas proses layanan PAP
Sosial	Program/kegiatan/proyek dalam pengembangan PAP dalam intensitas hubungan SDM agen dan stakeholders dengan sistem regulasi terkait layanan manual PAP dan basis data diperkuat/diperluas dalam ICT
Strategik	Program/kegiatan/proyek penyusunan disain strategi yang kompetitif untuk PAP sebagai bagian dari pajak daerah dalam PAD dan dalam APBD

Metode / Program/ Kegiatan yang akan dilakukan / telah dilakukan/ ditingkatkan dari adanya penyebab (*causes*)

Leading Sektor : Badan Keuangan Daerah dan UPPD Kalimantan Selatan

(iii) Analisis Strategik : Solusi /Pemilihan Program/ Kegiatan;

Leading sektor Badan Keuangan Daerah memiliki tugas pokok dan fungsi (Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 064 Tahun 2020) dalam pengembangan pajak daerah melalui Pajak Air Permukaan (PAP) dalam desain RKA, DPA SKPD, dan kerangka regulasi dalam pembangunan pajak daerah di Kalimantan Selatan. Karena tidak semua kegiatan atau proyek dalam kebutuhan program dapat ditetapkan sebagai pilihan strategi, maka diperlukan justifikasi apakah terdapat karakteristik kebutuhan atau kriteria yang sesuai dengan penetapan suatu proyek/kegiatan dalam suatu program untuk setiap tahun anggaran. Hal ini akan berkaitan dengan implementasi pengelolaan perpajakan terkait Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan ke dalam tahapan periodisasi implementasi dokumen Rencana Strategis (Renstra) Provinsi Kalimantan Selatan (2021-2026). Karenanya kriteria penetapan kegiatan dalam suatu program adalah tahap analisis strategik yang dilakukan setelah adanya alternatif program/ kegiatan yang dihasilkan dari analisis tujuan, serta mempertimbangkan kedudukan program dalam setiap tahap pengembangan organisasi dalam Visi dan Misi dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (2021-2026).

Perspektif Analisis Strategis

Kriteria strategis untuk pemilihan program/ kegiatan/ optimalisasi PAP melalui *leading* sektor SKPD, yaitu:

1. Relevansi: strategi berkorespondensi dengan kebutuhan stakeholders dalam pemenuhan benefit;
2. Efektifitas: level terendah dari tujuan pada strategi akan memberikan kontribusi untuk pencapaian project purpose (*feasible*)
3. Efisiensi: *cost-effectiveness* dari strategi dalam merubah (*transforming*) cara/”means” ke dalam pencapaian “*results*”.
4. Konsistensi: kesesuaian dengan kebijakan pengembangan (*development policies*)

5. *Sustainability*: Program/ kegiatan berhubungan dengan apakah dapat dicapai manfaat berkelanjutan ke depan.

Implikasi dari adanya kebijakan dana bagi hasil PAP kepada Kabupaten/ Kota di Kalimantan Selatan, menjadi pertimbangan dalam penetapan proyeksi target penerimaan PAP pada RAPBD Provinsi Kalimantan Selatan. Alokasi untuk Pemerintah Provinsi sebesar 50 % dan Pemerintah Kabupaten/ Kota sebesar 50%. Selanjutnya untuk setiap Kabupaten/Kota pembagiannya 25% berdasarkan pemerataan, dan 75 % berdasarkan potensi atau realisasi penerimaan pajak masing-masing Kabupaten/ Kota (Peraturan Gubernur Nomor 018/2021).

Matrik kelayakan (*Feasibility*) dapat digunakan untuk memilih strategi atau strategi-strategi untuk dimasukan/ dibentuk dalam/ menjadi suatu program/ proyek/ kegiatan. Kriteria berikut dipertimbangkan dalam memilih alternatif strategi untuk optimalisasi pajak daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Tabel 5.24.
Kriteria Kelayakan Strategi untuk Potensi dan Proyeksi PAP

Kriteria	PAP
Kontribusi untuk membangun kapasitas kelembagaan	<i>Low</i>
Kelayakan Teknis	<i>Low</i>
Capital dan implikasi beban operasional, dan kemampuan local untuk memenuhi <i>recurrent costs</i> (dalam identifikasi pemilik SIPA) sebagai wajib pajak	<i>High/Tinggi</i>
<i>Social acceptability</i>	<i>Medium</i>
<i>Benefits to target group</i>	<i>Low</i>

Berdasarkan analisis stakeholders menjadi dasar penetapan asumsi untuk proyeksi potensi dan proyeksi target PAP Provinsi Kalimantan Selatan yang dalam tahun 2022-2023, dihitung dengan menggunakan pendekatan makro.

5.3 3. Pendekatan Pengembangan Optimalisasi PAP

Upaya optimalisasi dalam proyeksi potensi pajak dapat diharapkan menjadi bagian aktifitas manajemen dalam peningkatan sumber dari penerimaan dari pajak kendaraan bermotor. Terdapat pendekatan intensifikasi dan ekstensifikasi untuk

optimalisasi PAP. Penggalian potensi PAP dalam upaya peningkatan PAD dan kemampuan pembiayaan pembangunan daerah memegang peran penting dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang menjadi tujuan utama pembangunan. Penggalian potensi PAP, normatif berasal dari hasil pendataan di lapangan yang berkaitan jumlah pemilik SIPA sebagai wajib pajak PAP. Upaya optimalisasi dalam proyeksi potensi pajak dapat diharapkan menjadi bagian aktifitas manajemen dalam peningkatan sumber dari penerimaan dari PAP.

1) Pendekatan Intensifikasi PAP

Intensifikasi PAP secara umum dimaknai sebagai usaha untuk meningkatkan hasil suatu program ataupun kegiatan dengan cara meningkatkan kemampuan dan memaksimalkan potensi PAP. Intensifikasi PAP (Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE- 06/PJ.9/2001) Tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak. Intensifikasi pajak terkait suatu upaya, tindakan atau usaha-usaha untuk memperbesar penerimaan sehingga dapat tercapai atau terealisasinya target yang diinginkan atau anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD sebelumnya dengan cara melakukan pemungutan yang lebih giat, ketat, dan juga teliti. Hal ini bermakna adanya suatu tindakan atau usaha-usaha yang dilakukan untuk memperbesar penerimaan pajak dengan cara melakukan pemungutan yang lebih giat, ketat, dan teliti dan lain-lain. Sejalan dengan tugas pokok Badan Keuangan Daerah perlu dilakukan upaya-upaya agar wajib pajak segera melunasi kewajibannya sebelum jatuh tempo. Seperti upaya sosialisasi oleh petugas lapangan dengan wajib pajak pada saat menyampaikan SPTPD maupun SKPD. Melakukan pendekatan secara informal dengan wajib pajak dalam arti positif. Memberi penjelasan kepada wajib pajak bahwa pajak Air Permukaan dipungut berdasarkan penetapan pajak yang sudah dihitung sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bentuk-bentuk kegiatan yang proaktif, yaitu dengan datangnya petugas ke tempat wajib pajak sebelum jatuh tempo masa pajaknya. Pendekatan ini termasuk dalam laporan bulanan yang harus disampaikan data penetapan, realisasi dan penagihan.

Intensifikasi adalah kegiatan optimalisasi penggalian penerimaan pajak terhadap objek pajak serta subjek pajak yang terdaftar dalam administrasi institusi Badan Keuangan Daerah). Upaya optimalisasi intensifikasi PAP dapat ditempuh melalui cara; yaitu:

- (i) Memperluas basis penerimaan (validitas dan relevansi data potensi PAP).

Memperluas basis penerimaan adalah upaya penerimaan pajak dengan cara mengidentifikasi para wajib pajak baru dan potensial. Seperti memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, dan menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan. Pelaksanaan identifikasi wajib pajak baru dan potensial PAP idealnya dilakukan setiap bulan, triwulan, semester dalam satu tahun, hal ini bertujuan pembaruan data dan perhitungan terhadap objek PAP pada periode berkenaan atau periode ke depan. Penggunaan teknologi informasi untuk kemudahan serta keakuratan data objek pajak dalam proses pemungutan PAP.

- (ii) Memperkuat proses pungutan.

Memperkuat proses pungutan pajak dipenuhi dengan kebijakan yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan proses pemungutan PAP dengan penerbitan Nilai Perolehan air (NPA) pada pemilik SIPA. Dilakukan dengan mempercepat proses layanan perhitungan, penyesuaian dan peningkatan ketepatan perhitungan dasar dalam pengenaan pajak, serta penambahan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang memberikan layanan.

Untuk mendukung optimalisasi pemungutan pajak daerah ini, maka pemerintah daerah perlu implementasi efektif dari standard operasional prosedur (SOP) PAP yang sudah ditetapkan, mencakup prosedur dalam menentukan administrasi pelayanan, penilaian nominal PAP, menetapkan nilai wajib pajak terutang, memungut, pemeriksaan sampai dengan prosedur pembukuan yang baik (*manual-online*).

- (iii) Meningkatkan pengawasan.

Meningkatkan pengawasan adalah upaya dalam meningkatkan kegiatan pengawasan atau pemeriksaan secara mendadak dan berkala, melaksanakan proses audit berkala, membuat dan menerapkan sanksi finansial dan teknis pada wajib pajak terhadap penunggakan pembayaran Nilai Pemakaian Air (NPA). Pengawasan juga bagi fiskus/aparat pemungut pajak untuk menghindari melakukan mis-management atas kewenangan PAP. Pemenuhan pelaksanaan pelayanan prima yang dilakukan oleh fiskus kepada masyarakat pemilik Surat Izin Pemanfaatan/ Pengusahaan air tanah (SIPA) dari

Kementerian PUPR RI. Meningkatkan pengawasan adalah salah satu cara di dalam mengoptimalkan penerimaan pajak ini, dimana pengawasan yang lebih baik dan efisien adalah pengawasan yang dilakukan oleh pengawas internal, pengawasan masyarakat, baik sebagai individu maupun lembaga, seperti pers, LSM, kalangan akademisi, praktisi bisnis dan lain-lain yang sifatnya berasal dari luar organisasi karena dipandang cenderung lebih independen. Masyarakat dan organisasi yang memanfaatkan air permukaan perlu diberdayakan, penguatan penyadaran masyarakat bahwa mereka juga sebenarnya mempunyai kewajiban untuk berperan dalam memberi masukan dalam penyusunan kebijakan publik, tidak hanya sebagai objek dari kebijakan, tetapi juga menjadi aktor penentu dalam perumusan arah kebijakan, terutama dalam proses pelayanan dan sanksi.

(iv) Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pungutan.

Upaya melakukan peningkatan efisiensi administrasi dan biaya pemungutan dapat dilaksanakan oleh fiskus dalam hal ini Badan Keuangan Daerah melalui task force UPPD. Seperti dengan cara memperbaiki dan mengimplementasikan efektifitas prosedur layanan administrasi pajak guna meningkatkan efisiensi pemungutan pajak. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan dengan penyempurnaan administrasi dalam pemungutan seperti sistem pelaporan online, melakukan rekon dengan pihak terkait dalam layanan pajak kendaraan bermotor untuk menghindari adanya selisih data.

(v) Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik. Pendekatan dalam upaya meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan proyeksi potensi pajak daerah dan proyeksi target pajak daerah yang lebih baik. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan para pihak terkait yang berhubungan di dalam pendataan dan penerimaan PAP agar dapat terlaksana dengan baik dan dapat mencapai target realisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Hal ini juga relevan mengacu pada Surat Edaran Direktorat Jendral Pajak Nomor: SE-29/PJ/2012 Tentang Kebijakan Penagihan Pajak. Di mana suatu strategi kebijakan tindakan penagihan memerlukan: (i) Memanfaatkan dukungan teknologi informasi, dengan menggunakan dukungan teknologi informasi untuk mempercepat

proses layanan dan pemeriksaan, dimana basis data ditransformasikan dalam bentuk jaringan online yang memungkinkan kecepatan akses memperoleh informasi, (ii) Upaya Intensifikasi mencakup aspek kelembagaan, aspek ketatalaksanaan, dan aspek profesionalisme dan kompetensi personalia.

Pemungutan PAP selayaknya memenuhi syarat normatif :

1. Pajak harus adil (Syarat Keadilan)
2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)
3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)
4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)
5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Faktor Pendukung Intensifikasi

1. Melakukan Penagihan Secara Langsung Proses penagihan pajak sangat berpengaruh dalam meningkatkan penerimaan pajak.
2. Sistem pemungutan pajak yang relevan dijalankan Badan Keuangan Daerah dalam memungut PAP ada 2 sistem yakni *self assessment system* dan *official assessment system*. *Self assessment system* merupakan sistem perpajakan yang memberikan hak penuh kepada Wajib Pajak PAP untuk melaporkan dan melaksanakan sendiri apa yang menjadi kewajiban dan hak perpajakan mereka. Sedangkan, *official assessment system* merupakan suatu sistem perpajakan yang memposisikan fiskus sebagai pihak yang berinisiatif untuk memenuhi kewajiban perpajakan wajib pajak PAP.
3. *Reward and Punishment* terkait masih minimnya jumlah wajib pajak PAP dari perspektif teknis di lapangan, mengakibatkan masih rendahnya jumlah penerimaan PAP. Namun, hal tersebut tidak lepas dari kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Dalam mendukung proses untuk mengoptimalkan pemungutan PAP. Badan Keuangan Daerah relevan mengadakan *Reward dan Punishment* bagi para Wajib Pajak PAP. Dari informasi tersebut dapat diketahui bahwa pemerintah mengadakan reward and punishment pada wajib pajak agar meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam melaporkan dan membayar pajak. *Reward* merupakan bentuk penghargaan kepada wajib pajak yang taat membayar pajak, bentuk dari

reward yang diberikan kepada wajib pajak adalah tanda terima kasih seperti sertifikat tertulis yang menyatakan wajib pajak taat dalam membayar PAP. Sedangkan punishment merupakan bentuk hukuman akibat dari wajib pajak yang tidak taat membayar PAP. Bentuk dari *punishment* terbagi atas beberapa tahap yakni teguran lisan, teguran tertulis, pencabutan izin, dan pada tingkat akhir dapat dikenakan pidana.

4. Peningkatan *Skill* Sumber Daya Manusia Sumber Daya Manusia merupakan faktor yang penting dalam upaya pengoptimalan penerimaan pajak. Jumlah aparatur pajak yang bertugas dalam menangani penerimaan dan penagihan pajak mengambil peran yang sangat penting mengingat banyaknya jumlah wajib pajak yang belum melaporkan pajak mereka dalam hal ini wajib pajak PAP (Pemilik lokasi PAP terkait kepemilikan SIPA). Oleh karena itu, peningkatan kualitas aparatur pajak juga memiliki peran yang penting. Dalam hal ini para aparatur pajak yang telah mengikuti diklat dan bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh pusat menjadi kekuatan dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia pengelola PAP.

Faktor Penghambat Intensifikasi

1. Kesadaran Masyarakat Kesadaran wajib pajak dalam melaporkan dan membayar pajak memang masih sangat minim. Berdasarkan wawancara penulis, aparatur pajak mengatakan bahwa kurangnya kesadaran masyarakat merupakan faktor utama yang menghambat terlaksananya pemungutan pajak yang efektif. Warga negara Indonesia umumnya belum memiliki kesadaran untuk membayar pajak.
2. Keselarasan dan kecukupan regulasi terkait terbatasnya peraturan merupakan salah satu faktor yang menghambat proses intensifikasi. Peraturan yang ada harus sesuai dengan urutannya. Peraturan yang berada dibawahnya tidak bisa berbeda dengan peraturan yang ada diatasnya sesuai dengan tata urutan perundang-undangan. Dalam hal ini seperti adanya kegiatan pengeboran, mereka melakukan pengeboran ke arah dalam tanah dan otomatis yang pertama keluar dalam pengeboran tersebut adalah air tanah. Bisa dibayangkan banyaknya air tanah yang keluar akibat pengeboran tersebut. Dan itu dapat mengakibatkan terealisasinya penerimaan pajak air tanah dalam jumlah yang besar. Namun, hal ini belum sepenuhnya

menjadikan entitas yang melakukan kegiatan menjadi wajib pajak PAP karena kejelasan teknis regulasi. Peraturan daerah Kalimantan Selatan tidak bisa berbeda dengan peraturan di tingkat Kementerian terkait (Kementerian PUPR).

3. Kurangnya Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor utama dalam terlaksananya pemungutan PAP. Salah satu faktor yang menghambat terlaksananya pemungutan pajak air tanah yang efektif yakni kurangnya sumber daya manusia. Aparatur yang bertugas untuk menagih pajak cenderung sedikit dan belum mampu menjangkau wajib pajak PAP secara keseluruhan.
4. Fasilitas Meter Air belum diterapkan secara merata, sehingga perhitungan jumlah nilai penggunaan air (NPA) sebagai PAP yang akan dibayar wajib pajak air tanah dihitung melalui meter air sebagai alat ukur untuk mengetahui volume pengambilan air yang telah ditera oleh instansi yang berwenang. Volume air tanah yang digunakan wajib pajak untuk menentukan seberapa besar PAP yang terutang. Kenyataan dilapangan menunjukkan bahwa belum semua wajib pajak memiliki meter air, sehingga pemerintah mengalami kesulitan dalam penetapan pajak terutang. Fasilitas meter air merupakan salah satu faktor yang menghambat proses pemungutan PAP, sehingga diperlukan pelaksanaan untuk memenuhi meter air secara menyeluruh untuk membantu proses pemungutan PAP.

2) Pendekatan Ekstensifikasi PAP

Pengertian Ekstensifikasi Pajak menurut Pasal 1 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-35/PJ/2013 tentang Tata Cara Ekstensifikasi adalah: upaya produktif yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak”. “Ekstensifikasi wajib pajak adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah wajib pajak terdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak”. Ekstensifikasi PAP adalah usaha-usaha untuk menggali sumber-sumber pendapatan yang baru. Namun, dalam upaya ekstensifikasi ini, harus diperhatikan bahwa tidak semata-mata untuk menggali pendapatan berupa sumber penerimaan yang memadai, tetapi juga untuk melaksanakan fungsi fiskal lainnya agar tidak memberatkan bagi masyarakat.

Ekstensifikasi pajak daerah melalui optimalisasi, berkaitan dengan penambahan jumlah wajib pajak terdaftar dan perluasan objek pajak daerah dalam administrasi perpajakan Pemerintah Daerah. Secara umum ada 2 (dua) upaya ekstensifikasi pajak daerah untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah yaitu, (i) Melalui pendataan sumber-sumber pajak daerah dan subjek pajak (wajib pajak) baru. Hal ini dapat dilakukan dengan identifikasi kepemilikan SIPA dengan cara “data gathering” kepemilikan baru kendaraan bermotor, (ii) Ekstensifikasi PAP dilakukan dengan menjaring wajib pajak baru melalui pendataan dan pendaftaran baru. Potensi adanya perkembangan dalam kepemilikan SIPA baru sebagai adanya perubahan jumlah objek pajak sehingga terjadi peningkatan potensi PAP. Kondisi tersebut harus dikelola dalam manajemen PAP dengan cara secara proaktif melakukan pendataan ulang dan/atau pendataan baru agar penerimaan pajak daerah dapat bertambah.

Kegiatan ekstensifikasi dilaksanakan untuk memperluas basis pajak (*tax broadening*) dengan menyasar wajib pajak secara faktual-relevan, yaitu wajib pajak yang dianggap sebagai potensial sehingga mampu memberikan kontribusi positif bagi penerimaan pajak. Pada prinsipnya ekstensifikasi merupakan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak dengan membangun kepatuhan dan kesadaran masyarakat yang memenuhi syarat menjadi wajib pajak dengan adanya penambahan wajib pajak baru.

Ekstensifikasi, dapat dilaksanakan dengan cara antara lain:

- (i) Menyusun program kebijakan dan strategi pengembangan dan menggali obyek pungutan baru yang potensial
- (ii) Meninjau kembali ketentuan tarif dan pengembangan sasaran sesuai dengan peraturan daerah yang ada dan mengkaji ulang peraturan daerah untuk diajukan perubahan.
- (iii) Meninjau perkembangan data historis
- (iv) Mengadakan komparasi dengan daerah lain dalam asumsi- yang digunakan untuk pendekatan *benchmarking* pajak daerah

Pendekatan intensifikasi dan pendekatan ekstensifikasi PAP terkait dengan kebutuhan organisasi pengelola pajak daerah mencapai optimalisasi pajak daerah. Beberapa faktor dalam menentukan optimalisasi pemasukan anggaran ke kas negara melalui pemungutan pajak, yakni : (1) Kejelasan, kepastian, kesederhanaan peraturan perundang-undangan perpajakan, (2) Kebijakan pemerintah dalam mengimplementasikan undang-undang perpajakan, (3) Sistem administrasi perpajakan yang tepat, (4) Pelayanan, (5) Kesadaran

dan pemahaman warga negara, (6) Kualitas Petugas Pajak

5.3.4. Asumsi : Proyeksi Potensi dan Proyeksi Target PAP

Pendekatan basis data trend dari jumlah unit PAP atau jumlah wajib pajak yang memiliki surat ijin pemanfaatan air (SIPA) selama tahun 2017-2021.

Untuk menentukan proyeksi potensi PAP tahun 2022-2023 digunakan data dasar jumlah PAP tahun 2021 dalam rerata penerimaan.

□ Untuk menentukan proyeksi target penerimaan PAP tahun 2022-2023, digunakan data hasil proyeksi potensi dikurangi potensi hambatan untuk realisasi penerimaan PAP (2017-2019) terkait denda pembayaran.

□ Berdasarkan data tersebut, maka dalam skenario proyeksi potensi PAP ditetapkan sebagai “stock flow diagram” dari perkembangan jumlah unit PAP/wajib pajak PAP. Untuk proyeksi potensi dan proyeksi target digunakan data rerata PAP (unit PAP) dan rerata nominal penerimaan (Rupiah).

□ Hasil simulasi lebih jauh dapat memberikan gambaran proyeksi potensi dan proyeksi target sesuai klasifikasi PAP/Wajib pajak PAP tahun 2022-2023.

Secara umum, proyeksi potensi dan proyeksi target ditetapkan dengan mempertimbangkan variabel yang menjadi tax base itu sendiri, yaitu sesuai formulasi perhitungan proyeksi potensi dan proyeksi target, seperti jumlah pengguna PAP. Serta dengan menghubungkan keterkaitannya dengan variabel-variabel lainnya, seperti makro ekonomi, daya beli masyarakat, kontribusi penambahan kendaraan yang berasal dari pengalihan pihak kedua (dan seterusnya) terhadap penerimaan PAP. Kepemilikan relevan dari SIPA pada wajib pajak PAP. Kebijakan yang tidak mendukung, pengadaan pemanfaatan PAP. Untuk membuat proyeksi atau perencanaan penerimaan PAP yang lebih realistis, seharusnya tidak berdasarkan metode inkremental saja, melainkan dengan mempelajari pola/tren identifikasi kepemilikan SIPA secara intensif dan ekstensif di Kalimantan Selatan.

Asumsi proyeksi

Asumsi yang mendasari penetapan proyeksi potensi dan proyeksi target pajak daerah adalah pendekatan optimalisasi yang dipilih. Penggalan potensi PAP. Secara normatif dari hasil pendataan di lapangan yang berkaitan jumlah pemilik SIPA /Wajib Pajak PAP, serta fungsi dari obyek pajak yang berubah sejalan dengan dinamika

perubahan dalam penambahan atau perubahan dari pemanfaatan air permukaan. Perlu asumsi-asumsi yang terkait dengan Pajak Air Permukaan (PAP) adalah sebagai berikut:

- a. Keakuratan pendataan jumlah wajib pajak setiap tahun dan dari data perkembangan setiap bulan, triwulan, semesterannya,
- b. Relevansi tarif Pajak Air Permukaan berdasarkan UU No, 28 Tahun 2009 yakni sebesar 10 %,
- c. Data adanya peruntukkan penggunaan Pajak Air Permukaan yang sama dalam setiap perusahaan perseorangan maupun industri,
- d. Relevansi Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 38 Tahun 2021 Tentang Nilai Perolehan Air Permukaan

5.3.5. Proyeksi Potensi dan Proyeksi Target PAP 2022 - 2023

Pendekatan proyeksi potensi dan proyeksi target penerimaan PAP didekati dengan teknis analisis yang digunakan dalam model perhitungannya. Dasar perhitungan adanya data: 1. Data target dan realisasi Pajak Air Permukaan periode sebelumnya (2017-2021); 2. Menganalisis data target dan Realisasi Pajak Air Permukaan (2017-2021); 3. Menghitung persentase yang diterima untuk Pajak Air Permukaan dengan menilai tingkat efektifitas penerimaan : $\% \text{ efektifitas} = \text{Realisasi/Target} \times 100\%$. Mengacu kriteria: tingkat pemungutan pajak air permukaan, dengan indikator efektifitas antara lain: Klasifikasi Kriteria Efektifitas Persentase Tingkat efektifitas >100% Sangat efektif >90% - 100% Efektif >80% - 90% Cukup efektif >60% - 80% Kurang efektif, <60% tidak efektif. 4. Melakukan proyeksi potensi PAP tahun 2022 dan proyeksi target PAP tahun 2023.

Sesuai ketersediaan data historis untuk alat deskriptif dalam menjawab tentang apa (what) sebagai upaya melihat kebelakang (hindsight) (Deskriptif) dari PAP. Selanjutnya melakukan analisis stakeholders sebagai diagnosis: dari teba telaah terhadap suatu peristiwa (situasi) sosial-ekonomi untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya hingga diagnosis sebagai proses pemeriksaan terhadap hal (situasi) sosial-ekonomi yang dipandang sebagai tantangan/problem (insight) menjawab mengapa terjadi (Why) terhadap PAP.

Penetapan suatu prediksi adalah untuk menjawab tentang “will” (foresight). Analitik prediktif nalitik tingkat lanjut yang membuat prediksi tentang hasil masa depan PAP menggunakan data historis yang dikombinasikan dengan pemodelan statistik, teknis penambangan data,

untuk menemukan pola dalam data ini untuk mengidentifikasi risiko dan peluang. Menetapkan suatu proyeksi yang akan dicapai ke depan untuk PAP.

Tabel 5.25.
Target dan Realisasi Penerimaan PAP Tahun 2017 - 2021

Tahun	WP/Unit PAP	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi	Rata-Rata Penerimaan/WP/Unit PAP (Rp)
2017	112	2,601,500,000.00	2,308,661,212.00	88.74	20.613.046,54
2018	118	2,861,873,000.00	2,958,347.130,00	103.39	19.564.925,52
2019	130	2,862,000,000.00	2,938.341.156, 00	102.66	22,602.624,28
2020	156	4,000,000,000.00	4,414,761,245.00	110.35	28,299,751.57
2021	253	3,500,000,000.00	4,981,243,779.60	142.31	19,688,710.59
2022-Maret	254				

(Sumber, Sesuai data PAP, 2022)

Keterangan Tabel: 2022- Maret data estimasi

Dalam tahun 2017 = Realisasi pokok PAP Rp.2.308.661.212, 00 dengan denda Rp. 2.227.070,00 (Rp. 2.310.888.282,00)

Dalam tahun 2018 = Realisasi pokok PAP Rp. 2.958.347.130,00 dengan denda Rp. 5.084.605,00 (Rp. 2.963.431.735,00)

Dalam Tahun 2019 = Realisasi pokok PAP Rp. 2.938.341.156,00 dengan denda Rp. 11.122.221,00 (Rp. 2.949463.377,00)

Rerata denda = Rp. 2.227.070, 00/ Rp. 2.308.661.212,00 x 100 % = 0,09% (2017) ; Rp. 5.084.605,00 /Rp. 2.958.347.130,00 x 100 % = 0,17% (2018); Rp. 11.122.221,00/Rp. 2.938.341.156,00 x 100% = 0,38 %. (0,009 + 0,17 + 0,38=0.64/3 = 0,21 %).

Rata-rata peningkatan jumlah unit Pajak Air Permukaan (PAP) dari data tahun 2019-2021 adalah $(253 - 112) / 4 = 35,25 = 36$ unit PAP/Tahun.

Rata-rata penerimaan dari 5 tahun $(Rp. 20.613.046,54 + Rp.19564.925,52 + Rp. 22.602.624,28 + Rp. 28.299.751,57 + Rp. 19.688.710, 59) / 5 = Rp. 110,769,056.00 / 5 = Rp. 22,153,811,00$

Analisis efektivitas secara umum menunjukkan bahwa sampai seberapa jauh tercapainya suatu realisasi terhadap target yang ditetapkan. Efektivitas dikaitkan dalam hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya tercapai. Semakin besar hasil yang dicapai, maka semakin besar pula tingkat efektivitasnya dan sebaliknya.

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi dari total penerimaan PAP} \times 100\%}{\text{Target dari total penerimaan PAP}}$$

Analisis Kontribusi Kontribusi adalah keikutsertaan, keterlibatan, maupun sumbangan. Dengan demikian kontribusi dapat berupa materi atau tindakan. Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana Pajak Air Permukaan memberikan sumbangan dalam penerimaan pajak daerah, sebagai bagian dari pendapatan asli daerah. kontribusi adalah sumbangan atau sesuatu kegiatan yang diberikan terhadap suatu capaian yang menjadi acuan sehingga memberikan dampak yang bisa diukur.

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Air Permukaan} \times 100\%}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak daerah}}$$

Proyeksi Potensi PAP 2022 - 2023

Tabel 5. 26

Proyeksi Potensi PAP 2022 - 2023

PROYEKSI POTENSI PAJAK AIR PERMUKAAN TAHUN 2022-2023

Tahun	Peningkatan unit PAP	Proyeksi Potensi (unit PAP)	*)Proyeksi Potensi (Rupiah)
1	2	3	4
2021	253 unit PAP		
2022	36	289	6,402,451,379
2023	36	325	7,199,988,575

(Sumber, diolah sebagai hasil penelitian, 2022)

Keterangan Tabel:

- (2) Tahun 2021 tahun dasar, Tahun 2022 dan 2023 sebagai proyeksi
- (3) Proyeksi PAP
- (4) Proyeksi potensi
- *) Untuk tarif PAP menggunakan tarif rerarat periode sebelumnya

Proyeksi Target PAP 2022 - 2023

Menetapkan proyeksi target adalah dalam menjawab pertanyaan “should” sebagai “prespective” tentang hal sebaiknya yang dapat dilakukan (smartsight) dengan acuan asumsi dalam tahap olah data dan informasi dan asumsi dalam tahap pengambilan keputusan dalam proyeksi target PAP. Dalam penetapan proyeksi target PAP diperlukan prinsip konservatif dan analisis sensitifitas, yaitu dalam penetapan penerimaan memerlukan penetapan nilai yang lebih rendah dari nilai prediksi atau proyeksi potensi PAP.

Tabel 5.27
Proyeksi Target PAP 2022 - 2023

PROYEKSI TARGET PAJAK AIR PERMUKAAN
TAHUN 2022-2023

Tahun	Proyeksi potensi (unit)	Proyeksi Potensi (Rp)	Rerata hambatan penerimaan	*)Proyeksi Target
1	2	3	4	5
2021	253 unit			
2022	289 unit	6,402,451,379	13,445,147.90	6,389,006,231.10
2023	325 unit	7,199,988,575	15,119,976.01	7,184,868,598.99

(Sumber, diolah sebagai hasil penelitian, 2022)

Keterangan Tabel:

- (2) Tahun 2021 tahun dasar, Tahun 2022 dan 2023 sebagai proyeksi
- (4) Hambatan yang diproyeksikan
- *) Proyeksi menggunakan tarif rerata - periode sebelumnya

BAB VI

PENUTUP

Dalam bagian ini dikemukakan simpulan terkait aspek-aspek terkait hasil kajian analisa Proyeksi Potensi dan Proyeksi Target Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 - 2023. Serta saran untuk implementasi kegiatan pengembangan ke depan.

6.1. Simpulan

1. Optimalisasi penerimaan pajak daerah dilakukan dengan pendekatan intensif dan pendekatan ekstensif. Pemenuhan data dan informasi yang valid dan relevan untuk proyeksi potensi dan proyeksi target menjadi satu kebutuhan organisasi dalam pengelolaan pajak daerah. Ada beberapa faktor dalam menentukan optimalisasi pajak daerah, yaitu aspek: strategi, teknis, sosial, dan administratif.
2. Dalam penelitian ini pendekatan makro digunakan untuk menentukan proyeksi potensi dan proyeksi target pajak daerah menurut jenis pajak. Pendekatan dengan kombinasi metode kuantitatif dengan data historis dan metode kualitatif dengan menetapkan *judgment* pada aspek-aspek pertumbuhan sesuai *trend* yang dipelajari. Pendekatan kuantitatif dengan metode metode runtut waktu (*time series analysis*), metode ini menggunakan pengamatan suatu variabel dikaitkan dengan unsur waktu. Estimasi didasarkan kepada asumsi bahwa beberapa aspek pola masa lalu akan terus berlanjut di masa mendatang (pola trend). Model yang digunakan untuk menghitung target penerimaan perpajakan adalah: (i) Model Perhitungan Potensi Penerimaan Pajak daerah (Model Tahunan) per jenis pajak dan (ii) Model target penerimaan pajak daerah (Model tahunan) per jenis pajak.
3. Manajemen pajak daerah (PKB) dan BBNKB tipe I sudah didukung proses layanan yang modern di tahap proses dan output layanan. Namun memerlukan penguatan di tahap input kegiatan dengan implementasi sistem manajemen berbasis data (digital).
4. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan makro untuk menentukan nilai dalam perencanaan : (i) proyeksi potensi PKB, BBNKB, dan PAP Tahun 2022 dan 2023, dan (ii) proyeksi target PKB, BBNKB, dan PAP Tahun 2022 - 2023. Pendekatan ini dipilih karena alasan teknis perhitungan jumlah wajib pajak yang sulit dihitung secara individual (pendekatan Mikro).

5. Kajian analisis penetapan proyeksi potensi dan proyeksi target dilakukan dengan pendekatan analisis model makro. Pendekatan ini dilakukan dengan menggunakan :
 - (i) model teoritis untuk implementasi perencanaan, (ii) model normatif mengacu kelengkapan regulasi yang bersifat “*regulatory impact assessment*” bagi efektifitas pelaksanaan, dan (iii) asumsi normalitas penggunaan data historis capaian penerimaan PKB, BBNKB, dan PAP Tahun 2017 - 2021. Dalam pendekatan makro ini, pendekatan analisis stakeholders dan pilihan pendekatan pengembangan intensif dan ekstensif digunakan untuk membangun asumsi proyeksi pajak daerah. Model kuantitatif digunakan dengan menggunakan rerata data historis dengan asumsi berdistribusi normal. Dengan menggunakan aplikasi excel untuk alat perhitungannya.
6. Pendekatan analisis stakeholders dengan tataran strategis, teknis, administratif dan sosial menghasilkan informasi kualitatif dan kuantitatif dalam menilai aspek-aspek teknis, operasional, legal, skedul waktu dan nilai finansial atau ekonomi dalam perencanaan pajak daerah. Dalam hal pemenuhan informasi, dipenuhi dengan landasan asumsi (model logika, model procedural dan model matematika) bagi pengelola pajak daerah. Untuk mendukung upaya optimalisasi penerimaan pajak, dan wajib pajak yang memerlukan kapasitas kemampuan dan mengharapakan efektifitas layanan.
7. Karena sifat perencanaan yang bersifat ketidakpastian dalam realisasi, maka penetapan hasil kajian ini dikemukakan dengan beberapa asumsi:
 - (i) Dalam proses penetapan proyeksi potensi terkait adanya keragaman gejala yang terjadi pada sumber yang diamati, dipilih, disaring untuk diklasifikasikan sebagai pos data untuk informasi yang menjadi dasar penetapan keputusan proyeksi potensi. Serta pentingnya pertimbangan adanya hubungan yang bersifat normalitas atas hubungan fungsional data historis dan data ke depan yang ditetapkan dalam proyeksi potensi.
 - (ii) Dalam proses penetapan proyeksi target adanya asumsi pada pengelola untuk sisi wajib pajak dalam kemampuan dan kepatuhan mereka pada PKB, BBNKB, dan PAP. Bagi wajib pajak penting dipenuhi relevansi dari suatu proyeksi potensi PKB, BBNKB, dan PAP yang sesuai regulasi dan adanya *equality*, serta proses layanan yang efektif.
8. Hasil penetapan proyeksi potensi PKB, BBNKB, dan PAP Tahun 2022-2023 sebagai hasil analitik prediktif yang menjadi informasi pendukung keputusan yang bersifat

“terstruktur” untuk ditetapkan mengacu pada pilihan keputusan, sesuai kredibilitas data /informasi bagi Badan Keuangan Daerah dalam menetapkan proyeksi potensi PKB, BBNKB, dan PAP dalam tahun 2022 - 2023. Sesuai tipe informasinya, proyeksi potensi pajak daerah sebagai informasi dasar (aspek finansial) untuk penetapan perencanaan penerimaan pendapatan melalui pajak daerah dalam bentuk Program/kegiatan optimalisasi pajak daerah dalam keterukuran rencana aspek ekonomi/keuangan, serta aspek operasional, aspek teknis, aspek legal, aspek waktu dalam program/kegiatan yang ditetapkan.

9. Hasil penetapan proyeksi target PKB, BBNKB, dan PAP Tahun 2022 - 2023 menjadi *perspective* keputusan sebagai informasi pendukung keputusan yang bersifat “tidak terstruktur” yang sebaiknya dipilih kembali untuk ditetapkan manajemen mengacu pada pilihan keputusan, yang sesuai ekspektasi manajemen Badan Keuangan Daerah dalam penerimaan pada asumsi-asumsi tahap sebelumnya, dalam menetapkan perencanaan untuk proyeksi target PKB, BBNKB, dan PAP Tahun 2022 - 2023. Sesuai tipe informasinya, proyeksi target pajak daerah sebagai informasi dasar (aspek finansial) untuk penetapan perencanaan penerimaan pendapatan melalui pajak daerah dalam program/kegiatan optimalisasi pajak daerah dalam alternatif keputusan rencana aspek ekonomi/keuangan, serta aspek operasional, aspek teknis, aspek legal, aspek waktu dalam program/kegiatan yang ditetapkan.
10. Penetapan fungsi perencanaan (proyeksi potensi pajak daerah dan proyeksi target pajak daerah) menjadi bagian administratif dalam manajemen perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pengendalian, pelaporan dan untuk pengawasan sesuai tugas pokok dan fungsi dari bidang - sub bidang sesuai nomenklatur Badan Keuangan Daerah (Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 064 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Badan Keuangan Daerah Kalimantan Selatan).

6.2. Saran Pengembangan

Terkait kegiatan ke depan, diperlukan penguatan pada aspek strategi, sosial, teknis dan administratif untuk manajemen pajak daerah dalam kerangka waktu 5 tahunan. Saran untuk kepentingan kajian yang juga meliputi aspek - aspek penerimaan asli daerah lainnya yang dikelola Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

1. Secara administratif, pentingnya pendekatan penilaian dampak regulasi dalam kejelasan, kepastian, kesederhanaan peraturan parundang - undangan perpajakan, ke dalam peraturan pelaksanaannya di tingkat Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam memenuhi implementasi undang-undang perpajakan, sistem administrasi perpajakan yang relevan, pelayanan prima, menumbuhkan kesadaran dan pemahaman wajib pajak.
2. Secara strategis pentingnya perencanaan PKB, BBNKB dan PAP dapat direncanakan sebagai satu kesatuan program, sehingga memberikan dasar adanya kejelasan tujuan terintegrasi dalam perencanaan pendapatan asli daerah (PAD);
3. Pentingnya manajemen data base yang teintegrasi dalam data dan informasi pajak daerah. Memenuhi klasifikasi dan rincian data secara fungsional sesuai rincian jenis penerimaan pajak. Serta masing - masing jenis pajak (PKB, BBNKB, PAP) dapat disajikan dalam rincian sesuai jenis/ karakteristik/ spesifikasi teknisnya untuk setiap tahun.
4. Secara sosial sesuai kebutuhan koordinasi dan komunikasi dalam setiap proses layanan, penting efektifitas implementasi SOP yang menunjukkan kejelasan proses dan kejelasan tujuan dan hubungan proses kerja antara fungsi dan unit kerja dalam keseluruhan proses pelayanan pajak daerah.
5. Secara teknis sesuai kebutuhan layanan internal memerlukan pemenuhan prinsip manajemen mutu (ISO), yaitu: *write what you do* (membuat laporan tertulis dan/ komunikasi data/ informasi online atas aktifitas yang dilaksanakan), dan “*do what you write*” (melakukan kegiatan sesuai ketentuan dalam rencana tertulis yang ditetapkan).
6. Perlunya penguatan optimalisasi PKB melalui *reward and punishment system* diperkuat dan dipertahankan;
7. Perlunya penguatan pada optimalisasi program BBNKB Tipe II sebagai upaya menjangkau dan mengefektifkan implementasi SOP BBNKB Tipe II
8. Perlunya pendekatan pengembangan dalam optimalisasi secara intensifikasi dan ekstensifikasi PAP didukung strategis manajemen dan fasilitasi aspek teknis peralatan dan jejaring SDM pengelola.
9. Perlunya integrasi kebijakan dalam perencanaan PKB dan BBNKB yang memiliki keterkaitan dengan wajib pajak terkait upaya meningkatkan keperilakuan kepatuhan pembayaran pajak.
10. Dalam efektifitas komunikasi berbasis teknologi informasi sesuai usia sistem yang

ada dan telah diaplikasikan, maka perlu selalu untuk *update* konten informasi pada ([https://Badan Keuangan Daerah.kalselprov.go.id/](https://Badan_Keuangan_Daerah.kalselprov.go.id/)), sehingga memerlukan dukungan pengembangan sistem manajemen basis data dan sistem informasi SAMSAT yang terintegrasi.

DAFTAR RUJUKAN

- Albrecht, Karl, 1983, Organization development: a total systems approach to positive change in any business organization: A Total System Approach In Positive Change In Any Business Organization, Englewood Cliffs, N.J. : Prentice-Hall, ISBN: 0136416969, 9780136416968:
- Atlan, M. Atty, 2013, Governance and Social Affairs Department, Prime Minister's Office, Regulatory Impact Assessment (RIA), Governmental Handbook, In accordance with Government Resolution No. 4027 of December 25, 2011, Version1.0;November,2013,
<http://www.pmo.gov.il/policyplanning/mimshal/Pages/regulation.aspx>
- Donaldson, L, 2001, The contingency theory of organization, Thousands Oaks, CA, Sage Publication
- Dirjend Perimbangan Keuangan, Kemenkeu RI, 2021. Modul Penggalan Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peningkatan Kapasitas Pengelola Keuangan Daerah, BIMTEK, 2021. Jakarta
- Heine Glorina Panekenan., Linda Lambey., Sintje Rondonuwu. 2018. Intensifikasi Pemungutan Pajak Air Tanah Sebagai Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Tomohon, Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 13(3), 2018, 325-338.
- Irene F. Pontoh., Ventje Ilat., Jessy DL Warongan, 20108. Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/goodwill/article/view/20076>
- Kurniawan, Teguh, Muslim A. Muh, Sakapurnama, Eko, 2018, Regulatory Impact Assessment and Its Challenges: An Empirical Analysis from Indonesia, Kasetsart Journal of Social Science, 29, pp 105-108, <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0>
- Lynch, Richard. 2011. Strategic Management, 6th Edition, Pearson Publisher, <https://www.amazon.com/Strategic-Management-6th-Richard-Lynch/dp/0273750925>
- Laudon C Kenneth and Laudon P Jane; 2014, Management Information Systems Managing The Digital firm, Thirteenth Edition, Global Edition, Pearson Education Limited, Boston-Tokyo, www.pearson.com/uk
- Mustaqiem, 2008. Pajak Daerah dalam Transisi Otonomi Daerah, FH, UII Press, Yogyakarta, ISBN: 979-95412-6-3
- Nilsen, Per, 2015, Making sense of implementation theories, models and frameworks, Implementation Science, Debate Open Access, Nilsen Implementation Science, 10:53, DOI 10.1186/s13012-015-0242-0

Peppard Joe and Ward John Ward, 2016, *The Strategic Management of Information Systems: Building a Digital Strategy*, Fourth Edition, John Wiley & Sons Ltd

Radaelli C.M, and De Francesco F, 2007, *Regulatory Impact Assessment, Political Control And The Regulatory State*, Paper Delivered To The 4TH General Conference Of The European Consortium For Political Research, Pisa, Italy, 6-8 September, 2007

Tohidi, Hamid, Jabbari, Mohammad Mehdi. 2012. Decision role in management to increase effectiveness of an organization, *Procedia, Social and Behavioral Science*, www.sciencedirect.com

Referensi Peraturan Perundangan-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Perubahan dari Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah),

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah

Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pada Kementerian Negara/Lembaga

Peraturan Menteri PAN dan RB RI, Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/PMK.07/2010 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2016 Tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dan Rancangan Peraturan Tentang Retribusi Daerah

Peraturan Daerah Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 07 tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 017 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 75 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tarif Progresif Terhadap Kendaraan Bermotor)

Peraturan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2020

Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 0112 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 035 Tahun 2020 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan bea Balik nama Kendaraan Bermotor tahun 2020;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah),

Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI, Nomor 1698/KPTS/M Tahun 2019 Tentang Penetapan Harga Dasar Air Permukaan;

Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 080 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengenaan Tarif Progresif Terhadap Kendaraan Bermotor di Provinsi Kalimantan Selatan

Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 017 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 038 Tahun 2021 Tentang Nilai Perolehan Air Permukaan;

Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2021

Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 015 Tahun 2021 Tentang Bagi Hasil Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Untuk Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Periode Penerimaan Bulan Oktober sampai Bulan Desember 2020;

Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 120 Tahun 2020 tentang Bagi Hasil Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Untuk Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Periode Penerimaan Bulan Juli Sampai Dengan Bulan September 2020

Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 38 Tahun 2021 Tentang Nilai Perolehan Air Permukaan

Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 018 Tahun 2021 Tentang Bagi Hasil Penerimaan Pajak Air Permukaan Untuk Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Periode Penerimaan Bulan Oktober sampai dengan Bulan Desember 2020.

Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 064 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Keuangan Daerah

Badan Keuangan Daerah KALSEL - Kajian Analisa Proyeksi Potensi dan Proyeksi Target Pajak Daerah Tahun 2022-2023

Rencana Strategis Tahun 2016 - 2021 Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (<https://e-sakip.kalselprov.go.id/asset/source/Dokumen%20SAKIP/>)

Rencana Strategis Perangkat Daerah 2021-2026 Provinsi Kalimantan Selatan (5.02.0.00.0.00.01.000)- Badan Keuangan Daerah